

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KREDIT
DALAM MEMINIMALISIR KERUGIAN KREDIT
DI BIDANG KREDIT**

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

YANITA AYUNINGTIAS

NIM. 115030207113005



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

MALANG

2018

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KREDIT DALAM MEMINIMALISIR KERUGIAN KREDIT DI BIDANG KREDIT

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri)

SKRIPSI

YANITA AYUNINGTIAS

NIM. 115030207113005



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

MALANG

2018

PERSEMBAHAN

In the deepest of my heart, my thesis is dedicated to:

1. Allah SWT.
2. My dearest mother, Mariyati who gives me more and more affection, attention, sacrifices and supported me all the time with endless prayers. Thanks for everything that you gave to me. I will make you proud of me mom.
3. My dearest father, Riyanto who has passionately inspired me with his affection, his works all the time, especially in teaching me how to be a good person, giving me full support, affection and also endless prayers. I will make you proud of me dad.
4. My lovely brothers, Eka Januariyanto and Agil Al Ramadhan. Thanks for your joke and support.
5. My Almamater, Brawijaya University.

MOTTO

Aku memang pejalan kaki yang lambat
Tapi aku tidak akan pernah mundur.

(Abraham Lincoln)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit Dalam Meminimalisir Kerugian Kredit di Bidang Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri)

Disusun Oleh : Yanita Ayuningtyas

NIM : 115030207113005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi/Minat : Keuangan

Malang, 5 Desember 2018

Ketua

Komisi Pembimbing
Anggota



Dra. Zahroh Z. A., M.Si.
NIP. 19591202 198403 2 001



Drs. Maria Goretti Endang Wi N.P.
NIP. 19620422 198701 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 November 2018

Jam : 08.00

Skripsi atas nama: Yanita Ayuningtias

Judul : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit Dalam Meminimalisir
Kerugian Kredit di Bidang Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan
Pinjam Nasari Cabang Kediri)

Dan Dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dra. Zahroh ZA., M.Si
NIP. 19591202198403 2 001

Anggota



Dra. Maria Goretti Wi Endang NP M.Si
NIP. 19620422 198701 2 001

Anggota



Dr. Drs. Muhammad Sajfi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Dr. Moch. Dzulkirom AR
NIP. 19531122 198203 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2013, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Desember 2018



Yanita Ayuningtias

NIM. 115030207113005

RINGKASAN

Yanita Ayuningtyas, 2018, **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit Dalam Meminimalisir Kerugian Kredit di Bidang Kredit** (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri), Dra. Zahroh Z. A., M.Si., Drs. Maria Goretti Endang Wi N.P., M.Si 157 Hal + xviii

Dalam pemberian kredit harus melalui beberapa tahap untuk menganalisa kelayakannya. Analisa yang mendalam baik berdasarkan data yang dimiliki calon peminjam dan keaslian data pendukung untuk kelayakan mendapatkan pinjaman. Penilaian pemberian kredit secara mendalam tersebut dikenal dengan 5C yaitu *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan). Hal ini dilakukan agar adanya penyesuaian kemampuan untuk pembayaran kredit, agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kredit akan menjadi macet.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri. Produk kredit yang ditawarkan adalah kredit usaha mikro dan kredit pensiunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C, serta untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dalam meminimalisir kerugian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Kediri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, penerapan prinsip 5C sudah dilakukan cukup baik sesuai dengan prosedur oleh pihak marketing serta verifikator kredit. Kredit usaha mikro diperlukan perhatian khusus, hal ini dikarenakan debitur membayar kewajibannya secara langsung datang ke KSP Nasari sehingga sering kali terjadi keterlambatan pembayaran kredit. Sedangkan, kredit pensiunan tidak ditemui keterlambatan pembayaran dikarenakan angsuran kredit dapat secara otomatis dipotong melalui gaji pensiunan debitur dan mendapat jaminan asuransi apabila debitur tersebut meninggal dunia. Nilai NPL di KSP Nasari Cabang Kediri per 31 Desember 2016, per 31 Desember 2017, dan per 30 Juni 2018 selalu berada di atas kisaran 5 %. Hal ini dikarenakan, jumlah permintaan kredit yang semakin meningkat. Sehingga, semakin tinggi atau besar terjadinya kredit bermasalah. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan 5C, untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah maka hal yang bisa dilakukan adalah melakukan perbaikan dan mengkaji ulang manajemen yang berperan penting pada tahap awal menilai pemberian kredit.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dapat digunakan sebagai salah satu alat yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menyalurkan kredit kepada debitur sehingga tidak terjadi kredit bermasalah.

Kata kunci: Kredit Mikro, Kredit Pensiunan, Prinsip Kredit 5C, NPL

SUMMARY

Yanita Ayuningtyas, 2018, Analysis of the Application of Credit Principles to Minimize Credit Losses in the Credit Field (Study on the Savings and Loans Cooperative Kediri Branch), Dra. Zahroh Z. A., M.Si., Drs. Maria Goretti Endang Wi., M.Si N.P., 151 Pages + xviii

In granting credit must go through several stages to analyze its feasibility. Indepth analysis is based on the data held by prospective borrowers and validity or authenticity of supporting data for the feasibility of obtaining a loan. This deep credit assessment is known as 5C namely character (personality), capacity (ability), capital (capital), condition of economy (economic conditions), collateral (guarantee). This is done to make it happen adjustment of the ability to pay installments, so that there will be no more things that will cause credit to become stuck.

This research was conducted at the Kediri Branch Office Savings and Loans Cooperative. The product of credit offered by KSP Nasari is a micro business creditor and retired loan. This study aims to determine the application of the principles of credit provision using the 5C principle, as well as to determine the application of the principles of lending in minimizing credit losses in the Kediri Savings and Loan Cooperative. The type of research used in this study uses qualitative and quantitative data with a case study approach..

Based on the results of the analysis carried out on the Savings and Loan Saving Cooperative Branch Office Kediri, the application of the 5C principle has already been done well enough in accordance with the procedures by the marketing and credit verifactor. The micro business loans special attention is needed, because the debtor pays his obligations directly through savings or directly comes to KSP Nasari so that there is often a record of credit default payments. Retired loans in lending are not found in late payments due to payment of credit installments can be automatically deducted through the salary of a retired debtor and get an insurance guarantee if the debtor dies. The NPL value of KSP Nasari in 31 December 2016, 31 December 2017, and 30 June 2018 is in the range of above 5%. This is because, the number of credit requests is increasing. So, the higher or greater the occurrence of problem loans. If it is associated with the principles of granting credit using 5C, to minimize the occurrence of non-performing loans, the thing that can be done is to make improvements and review management which plays an important role in the initial stage of assessing credit.

Based on the results of the analysis, the analysis application of the principles of crediting can be used as a tool that can be considered by the company in distributing credit to debtors so that non-performing loans.

Keywords: *Micro Business Credit, Retired of Credit, Principle of Credit 5C, NPL*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit Dalam Meminimalisir Kerugian Kredit di Bidang Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;
3. Ibu Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Ari Darmawan., SAB., MAB selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;
5. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya;

6. Bapak Dr. Mochammad Dzulkirom AR., selaku Koordinator Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Kampus Kediri;
7. Ibu Dra., Zahroh ZA., M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan sabar dalam memberikan bimbingan, kritik, dan saran dengan sepenuh hati dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dra., Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan saran, dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
10. Bapak Suparman selaku Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri;
11. Ibunda Mariyati dan Ayahanda Riyanto, terimakasih tak terhingga atas doa yang selalu mengalir, kasih sayang, semangat, nasehat, kesabaran dan kerja keras baik material maupun non material yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
12. Eka Januariyanto dan Agil Al Ramadhan, serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa selama ini;
13. Sahabat-sahabat di kost ijo Fella Rizka Nurillita, Kiki Febriana Aisyah Fitri, yang telah sabar, memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa selama ini;

14. Sahabat-sahabat Indria Yuni Puspita Meiliarini dan Yessy Okviana Ika Pratiwi yang telah membantu penulis dalam memberikan saran serta diskusi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman Ilmu Adminitrasi Bisnis Angkatan 2011 yang telah membantu penulis dalam memberikan saran serta diskusi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis berharap semoga Allah membalas segala kebaikan dan bantuan seluruh pihak-pihak yang telah bersedia membantu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu bagi semua pihak.

Malang, 5 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Umum	17
1. Pengertian Koperasi	17
2. Landasan Koperasi	18
3. Fungsi dan Tujuan Koperasi	20

4. Koperasi Simpan Pinjam	23
5. Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam UMKM	25
6. Kredit.....	26
7. Prinsip Pemberian Kredit	27
8. Risiko Perkreditan	30
9. Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>).....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
1. Wawancara	38
2. Laporan atau Hasil Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	39
1. Uraian atau Pernyataan Singkat	40
2. Bagan, Tabel, dan Perhitungan Data.....	41
G. Analisis Data.....	41
1. Analisis Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dengan Menggunakan 5C	42
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 5C Untuk Meminimalisir Kerugian Kredit	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri	47
1. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.....	48

2. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.....	50
3. Produk Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri	58
B. Prosedur Pengajuan Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.....	61
1. Kredit Mikro	62
2. Kredit Pensiunan	68
C. Analisa 5C Pada Pengajuan Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.....	78
1. Kredit Mikro	79
2. Kredit Pensiunan	85
C. Kredit Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri	93
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
 DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	115


DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1	Laporan Kolektibilitas Kredit Mikro KSP Nasari Cabang Kediri Periode 31 Desember 2016 – 30 Juni 2018 ...	96
Tabel 2	Laporan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Kredit Mikro KSP Nasari Cabang Kediri Periode 31 Desember 2016 – 30 Juni 2018	99



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 1 Kerangka Pemikiran	34
2	Gambar 2 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri Tahun 2018.....	51
3	Gambar 3 Alur Prosedur Pengajuan Permohonan Kredit Mikro di KSP Nasari Cabang Kediri.....	63
4	Gambar 4 Alur Prosedur Pengajuan Permohonan Kredit Pensiunan di KSP Nasari Cabang Kediri.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Lampiran 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Kredit Mikro Nomor: 146 / MIKRO – KEDIRI / IV / 2018.....	115
2	Lampiran 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Kredit Pensiunan Nomor: 06.04.001319.....	128
3	Lampiran 3. Tabel Premi Asuransi Pinjaman Pensiunan (<i>Avrist Assurance</i>).....	147
4	Lampiran 4. Form Wawancara Analisa Permohonan Kredit ...	148
5	Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian KSP Nasari Cabang Kediri	154
6	Lampiran 6. Surat Riset KSP Nasari Cabang Kediri.....	156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia adalah wujud dari pelaksanaan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Lebih singkatnya, perekonomian Indonesia merupakan keseluruhan proses yang melibatkan kegiatan ekonomi melalui serangkaian usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi proses transformasi menuju arah dalam kemajuan ekonomi, serta bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan perekonomian ini dilakukan oleh pemerintah melalui kebijaksanaan yang dicanangkan maupun serangkaian usaha kelembagaan kegiatan ekonomi (Todaro dan Smith, 2003:11).

Dalam pelaksanaan kelembagaan perekonomian erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan maupun kegiatan lainnya, sehingga terbentuklah lembaga keuangan sebagai wadah dan penggerak kegiatan ekonomi. Di negara Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua lembaga keuangan ini memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, maka Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan pasal dan tujuan

awalnya tersebut. Sehingga koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta pantas untuk dikembangkan dan bukanlah alternatif terakhir (Hutasuhut dan Arman, 2001).

Menurut Wulandari (2010), secara umum koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, secara sukarela bergabung, serta memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang sama. Selain itu, koperasi adalah wadah perjuangan untuk pembangunan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi rakyat. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi, maka peranan koperasi sangatlah penting untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi atas dasar kekeluargaan dan keterbukaan (Winarko, 2014).

Dalam perkembangannya lembaga keuangan semakin lama berkembang. Hal ini memunculkan berbagai persaingan baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, terutama non bank. Semakin berkembang dan banyaknya produk dalam penggunaan keuangan membuat persaingan terjadi baik dari segi bunga maupun manfaat lainnya yang diberikan. Oleh karena itu, koperasi dituntut untuk lebih berkembang dan bertahan dari semakin maraknya persaingan di lembaga keuangan. Karena kebutuhan atas pemilihan masyarakat semakin banyaknya pilihan dan lebih memilih lembaga keuangan yang lebih unggul. Sehingga diperlukan adanya perubahan bagi koperasi, baik melalui perubahan mekanisme maupun produk-produk yang ada di koperasi (Purwanti, 2013).

Jika ditelusuri dari perspektif sejarah koperasi di Indonesia, koperasi lahir dari adanya kegiatan ekonomi yaitu proses simpan pinjam. Kegiatan proses simpan pinjam ini ditandai dengan penitipan uang atau barang kepada seseorang yang kemudian berkembang menjadi suatu kelompok, sehingga diperlukan adanya perkumpulan untuk memudahkan kegiatan perekonomian ini. Seiring berjalannya waktu kegiatan proses simpan pinjam semakin terstruktur atau terjaga keamanannya baik melalui adanya balas jasa atau bunga maupun sampai adanya jaminan. Dalam perkembangannya pun sampai saat ini, koperasi apabila tidak adanya unit bisnis atau fasilitas simpan pinjam akan terasa hambar. Oleh karena itu, kegiatan proses simpan pinjam selalu melekat dan dikenal bahwa sepenuhnya selalu ada di koperasi (Larasati *et al*, 2013).

Menurut Rudianti (2006), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan menghimpun dana dari anggota, calon anggota, maupun anggota koperasi lainnya dari dana simpanan serta bagi hasil atau bunga yang didapatkan oleh koperasi simpan pinjam dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk digunakan berbagai keperluan. Perkembangan koperasi yang awalnya dekat dengan masyarakat sebagai wadah atau media tempat lembaga keuangan, sangatlah berkembang cepat dan banyak yang menjadi anggotanya. Kedekatan dengan masyarakat membuat koperasi cukup dikenal sebagai solusi tepat dalam lembaga keuangan. Hal ini juga diperkuat dengan semakin bermacam-macamnya kebutuhan masyarakat baik untuk kegiatan sehari-harinya maupun untuk menunjang kegiatan bisnisnya, terutama pada usaha kecil dan menengah.

Dalam era kegiatan ekonomi saat ini, keadaan lembaga keuangan sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan dari kegiatan-kegiatan para pelaku ekonomi. Semakin berkembangnya UMKM dan usaha-usaha kecil lainnya tentunya membutuhkan bantuan dana yang digunakan baik sebagai modal maupun dalam pengembangan usahanya menjadi lebih meluas lagi. Seperti contohnya, pada UMKM memerlukan tambahan modal yang digunakan untuk pembelian bahan baku produksi, menggerakkan roda produksi, maupun untuk proses distribusi hasil produksinya. Kepemilikan dana yang langsung digunakan di awal sampai akhir, tentunya sangat jarang karena memerlukan dana yang lebih agar terus berjalan. Dalam pemenuhannya ini tentunya memerlukan tambahan modal yang harus didapatkan dari luar atau dengan cara meminjam. Peminjaman ini dapat dilakukan pada beberapa lembaga keuangan yang memiliki fasilitas produk atau produk pinjaman yang beraneka ragam. Keberadaan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam tentunya sangat menunjang dan membiayai bisnis UMKM, sebab lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (Sumodiningrat, 2004).

Salah satu koperasi simpan pinjam di Indonesia yang berkembang pesat adalah koperasi simpan pinjam Nasari. Koperasi yang berkembang berawal dari lingkup daerah di Jawa Tengah, kini sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan berdirinya cabang-cabang di berbagai kota. Dengan melakukan inovasi dan pengembangan melalui potensi-potensi ekonomi yang

ada di berbagai wilayah atau pemberian fasilitas-fasilitas yang menyesuaikan dengan keberagaman kegiatan ekonomi yang memerlukan bantuan dari lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam Nasari hadir dengan tenaga-tenaga yang berkompeten baik dalam pemenuhan modal, maupun dari segi pelayanan yang semakin membaik (dilansir dari website, kspnasari.com).

Dalam mewujudkan keuntungan atau kesejahteraan baik bagi para anggota maupun calon anggotanya, koperasi Nasari memberikan fasilitas atau berbagai produk yang dapat dikelola dan diikuti dari kelas menengah ke bawah maupun dari kelas atas dari segi ekonominya. Beberapa produk yang diberikan ini dilakukan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang semakin marak atau melimpah pada saat ini. Sesuai dengan nama koperasinya, koperasi simpan pinjam Nasari bergerak pada produk simpanan atau pinjaman yang pengelolaannya tersedia berbagai macam, mulai dari deposito, pinjaman bagi usaha mikro, serta pinjaman khusus pegawai berstatus pensiunan. Koperasi Nasari berkembang dengan memberikan fasilitas mulai dari tingkat keuangan yang dibutuhkan sedikit maupun banyak. Hal ini dilakukan agar dapat merangkul dari berbagai kalangan yang membutuhkan. Melalui berbagai macam produk atau bidang usaha bisnis yang ditawarkan ini, koperasi simpan pinjam Nasari diharapkan dapat memiliki profitabilitas yang akan dapat dinikmati bagi para anggota atau tenaga yang bekerja dalam pengembangan koperasi ini maupun dalam peningkatan aset koperasi yang menjadi modal atau penggunaan pengoperasian ke depannya. Perputaran uang yang ada di koperasi berasal dari berbagai macam dana pada simpanan yang dikelola ke dalam

bentuk pinjaman, dengan adanya perputaran ini nilai profitabilitas atau keuntungan dari koperasi dapat menjadi meningkat seiring beriringnya waktu (Larasati *et al*, 2013).

Kegiatan yang terjadi di koperasi simpan pinjam Nasari tidak hanya berprinsip atau bertujuan dengan mendapat tingkat profitabilitas saja. Dalam menjalankan berbagai produk atau fasilitas yang diberikan tentunya beresiko, seperti halnya pemberian kredit. Dalam pemberian kredit harus adanya kesesuaian antara kemampuan untuk membayar atau mengganti biaya kredit tersebut, maupun dilihat dari berbagai aspek lainnya. Tingkat keuntungan atau profitabilitas ini dapat semakin membaik apabila nilai yang dikeluarkan oleh koperasi sesuai harapan dengan nilai yang dikembalikan atau yang kembali masuk di koperasi. Lebih singkatnya dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau profitabilitas, perlu adanya penilaian dari berbagai aspek agar pemberian kredit atau lainnya tidak menimbulkan kemacetan yang akhirnya mengganggu atau sampai menghentikan kemampuan koperasi untuk terus berkembang.

Koperasi perlu adanya keseriusan dari para anggota maupun pengurusnya untuk mencari celah dalam permodalan baik untuk pemasukan koperasi maupun celah untuk pemberian kredit yang berkualitas bagi yang menggunakannya. Berbagai macam lembaga keuangan seperti halnya koperasi simpan pinjam Nasari yang mencari celah atau peluang dengan berbagai produk simpanan seperti deposito atau pinjaman dari berbagai kalangan. Dalam mencari celah atau peluang ini tentunya akan berhadapan dengan nasabah atau calon anggota koperasi dari berbagai macam kalangan. Berbagai

kalangan ini membutuhkan fasilitas dari produk koperasi, seperti pinjaman yang diperlukan untuk menunjang kebutuhannya. Lebih singkatnya, adanya calon anggota koperasi yang membutuhkan fasilitas kredit dan pengurus koperasi memiliki kewenangan pemberian kredit dengan penilaian dari berbagai aspek. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai hal atau yang lebih dikenal sekarang adalah menggunakan prinsip pemberian kredit melalui 5C, yaitu *character* (kepribadian atau watak), *capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi).

Prinsip 5C yang telah ada ini bukan hanya sebagai teori tetapi digunakan untuk menunjang kinerja dari pengurus koperasi untuk menentukan calon anggota koperasi tersebut apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. Karena hal ini bertujuan untuk menjaga aset koperasi agar tidak memburuk dengan pemberian kredit yang tidak diimbangi pengembalian pinjaman dari para anggota koperasi. Lebih singkatnya dalam pemenuhan pemberian kredit atau pinjaman, pengurus koperasi harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kredit, yaitu 5C agar tidak terjadi kemacetan atau biasa disebut dengan kredit macet. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu 5C, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada koperasi agar aset yang ada tidak memburuk dan dapat menjaga kesehatan koperasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengenai asset pada koperasi ini bukan hanya dinilai dari jumlah kas atau besarnya ketersediaan dana yang ada. Tetapi juga dilihat dari aspek kesehatan dari koperasi agar tetap terjadi keuntungan yang didapatkan dengan

pemenuhan atau mengganti setiap pengeluaran dana, baik melalui kredit maupun yang lainnya. Pada intinya, koperasi harus bergerak dengan baik dengan kemampuan dari koperasi itu sendiri yang dapat menjaga asset yang dimilikinya terhadap besarnya kredit yang dikeluarkan. Lebih singkatnya, dalam peningkatan profitabilitas atau keuntungan pada koperasi, selain harus adanya penilaian kelayakan pemberian kredit melalui 5C. Koperasi harus memperhatikan asset yang dimilikinya karena hal ini berpengaruh pada kredit yang macet atau besarnya pengeluaran yang terlalu besar sehingga kemampuan dari koperasi untuk beroperasi ke depannya semakin sulit. Hubungan antara penilaian asset yang dimiliki dengan besarnya kredit yang macet ini biasa disebut dengan NPL atau *Non Performing Loan*.

Pembahasan mengenai kinerja koperasi dan produk-produk yang ditawarkan, maupun pada kegiatan dalam pemberian yang dikhususkan pada kredit atau pinjaman pada koperasi yang ada ini sesuai dengan koperasi simpan Pinjam Nasari. Keberadaan koperasi simpan pinjam Nasari yang telah tersebar luas pada berbagai cabang di kota-kota Indonesia. Salah satu dari cabang yang beroperasi dan berkembang baik dari segi pengurus maupun berjalannya usaha dari koperasi simpan pinjam Nasari, adalah koperasi simpan pinjam Nasari cabang Kediri. Koperasi simpan pinjam cabang Kediri telah bergerak dan berkembang dengan menjadi cabang yang besar dan menjadi pusat atau sentra di area Karesidenan Kediri.

Sebelumnya, mengenai pembahasan kredit macet pada koperasi simpan pinjam sesuai dengan pembahasan diatas telah ada penelitian yang sesuai atau

sejenis, yaitu berkaitan dengan usaha dari koperasi yang mengembangkan bisnis pemenuhan modal pinjaman terhadap modal kerja atau pengembangan usahanya pada UMKM. Penelitian yang berkaitan ini telah dilakukan oleh Sarwoko (2009), yang berjudul “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah proporsi kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79.81 % dari total kredit yang disalurkan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa peranan besar dari usaha koperasi dapat berkembang pesat dari sektor pemberian kredit pada kelas menengah ke bawah atau UMKM.

Selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip kredit yang diberikan atau lebih singkatnya adalah 5C, telah dilakukan penelitian dengan menggunakan prinsip ini dan terdapat hal yang membuat terjadinya kredit macet. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya” yang dilakukan oleh Nawangsari dan Putra (2016), dengan hasil bahwa adanya ketidaksesuaian antara *character* (kepribadian atau watak) dengan hasil survei yang berkaitan dengan data. Lebih singkatnya, penilaian dari sisi ini masih kurang karena hanya mengambil kesimpulan dari data fisik seperti *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (jaminan), tanpa memperhatikan kepribadian yang mengambil pinjaman baik dari si peminjam maupun dari lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa peranan prinsip 5C dalam pemberian kredit sangatlah penting.

Terakhir, pembahasan mengenai persentase rasio kredit bermasalah yang telah disalurkan dalam periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan oleh Anggriawan *et al* (2017) tentang “Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali)”. Hasil dari penelitian itu dapat diketahui bahwa kegagalan PT. BPR dalam meningkatkan profitabilitas, dikarenakan adanya pertumbuhan yang cepat untuk mencapai target kredit, sehingga memunculkan pengabaian standar kredit yang diberikan. Nilai dari pertumbuhan kredit bermasalah ini dapat diketahui dari pertumbuhan persentase NPL yang masih tinggi.

Berdasarkan penjelasan atau uraian di atas lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam Nasari cabang Kediri, peran yang besar dalam pemberian kredit di sektor UMKM, penilaian pemberian kredit yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip kredit, serta penilaian kredit bermasalah yang berhubungan dengan asset dan kemampuan koperasi ke depannya. Maka penelitian ini lebih singkatnya terdapat dua hal pokok yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit dan meminimalisir kerugian kredit bermasalah. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit Dalam Meminimalisir Kerugian Kredit di Bidang Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan terperinci, maka berdasarkan judul yang penulis angkat sebagai judul penelitian terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C dalam meminimalisir kerugian kredit yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C dalam meminimalisir kerugian kredit yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran untuk Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri mengenai pentingnya manajemen risiko guna meminimalisir kerugian pemberian kredit kepada nasabah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada para nasabah.

2. Aspek akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai dunia kerja sebenarnya yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, pendapat para ahli tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan, fokus penelitian, tempat penelitian dilakukan, sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, prosedur kinerja di dalam perusahaan, serta analisa yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian. Serta saran maupun kritik yang berguna bagi kemajuan perusahaan maupun peneliti itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Endi Sarwoko (2009), yang berjudul “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, KSP/USP memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di Kabupaten Malang, ditunjukkan dari kemampuan KSP/USP dalam menyalurkan kredit mengalami peningkatan. KSP/USP mampu menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya kemampuan KSP/USP dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP/USP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Potensi-potensi KSP/USP di antaranya adalah mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM, mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara Koperasi-UMKM maupun pengembangan jaringan antar KSP/USP untuk perluasan akses, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan pada sektor riil khususnya UMKM. Lebih singkatnya, bahwa peranan besar dari usaha koperasi dapat berkembang pesat dari sektor pemberian kredit pada kelas menengah ke bawah atau UMKM.

2. Yesti Nawangsari dan Iwan Setya Putra (2016), yang berjudul “Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya kurang efektif, hal tersebut terlihat dari hasil survei dimana prinsip-prinsip pemberian kredit yang sudah ada dalam lembaga kurang diterapkan dengan baik, persetujuan kredit belum dilakukan secara tertulis dan jelas serta pemisahan fungsi dan tugas pada struktur organisasi yang kurang jelas. Hal terakhir yang dilakukan penulis ialah memberikan saran pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya mengefektifkan pencatatan atau persetujuan secara tertulis pada hasil survei dan memberikan kejelasan pada fungsi dan tugas dalam struktur organisasi. Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya sudah dilakukan dengan cukup baik, dalam melakukan survei petugas sudah menggunakan prinsip 5C namun terkadang kurang diterapkan secara baik, dan pada laporan hasil survei dan analisa kredit belum dilakukan pengecekan secara teliti sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Lebih singkatnya, penilaian dari sisi ini masih kurang karena hanya mengambil kesimpulan dari data fisik, tanpa memperhatikan kepribadian yang mengambil pinjaman baik dari si peminjam maupun dari lingkungan sekitarnya.

3. Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan Gusti Ayu Purnawati (2017), yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar - Bali)”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan dengan menggunakan modal pinjaman dari PT. BPR Pasar Umum mengalami kerugian yang menyebabkan kesulitan bagi debitur untuk melunasi kreditnya dan tingginya suku bunga kredit di setiap pembayaran angsuran per bulannya yang menyebabkan pinjaman kredit ini menjadi bermasalah. Penyebab utama dari kegagalan BPR itu dalam meningkatkan profitabilitas karena adanya masalah pada kualitas asset yang biasa disebut kredit bermasalah (*non performing loan / NPL*). Pertumbuhan yang terlalu cepat untuk mencapai target membawa kearah pengabaian standar kualitas kredit yang sehat dan konsekuensi kerugiannya. Jadi kualitas asset yang buruk atau kredit bermasalah, contohnya seperti lalai dalam penerapan standar kredit biasanya pengabaian penerapan standar kredit disebabkan karena keinginan untuk melakukan pertumbuhan kredit yang sangat tepat. Lebih singkatnya, dapat diketahui bahwa kegagalan PT. BPR dalam meningkatkan profitabilitas, dikarenakan adanya pertumbuhan yang cepat untuk mencapai target kredit, sehingga memunculkan pengabaian standar kredit yang diberikan. Nilai dari pertumbuhan kredit

bermasalah ini dapat diketahui dari pertumbuhan persentase NPL yang masih tinggi.

B. Tinjauan Umum

1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 1992, "*koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan*". Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*", maka koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan pasal dan tujuan awalnya tersebut. Sehingga koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta pantas untuk dikembangkan dan bukanlah alternatif terakhir (Hutasuhut dan Arman, 2001).

Menurut Wulandari (2010), secara umum koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, secara sukarela bergabung, serta memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang sama. Selain itu, koperasi adalah wadah perjuangan untuk pembangunan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi rakyat. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi, maka peranan koperasi sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi

rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi atas dasar kekeluargaan dan keterbukaan.

2. Landasan Koperasi

Landasan koperasi terbentuk atas dasar pembentukan atau pendirian koperasi. Sesuai dengan penjelasan mengenai definisi koperasi yang menyebutkan atas dasar asas kekeluargaan, kemasyarakatan, dan hal-hal lainnya yang pada intinya berpihak untuk mensejahterakan baik untuk pengurus maupun untuk anggotanya secara umum (Sitio, 2001). Berikut adalah yang menjadi landasan mengenai penting dan terbentuknya koperasi sebagai lembaga keuangan atau badan usaha, serta patut untuk berdiri dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat.

a. Landasan Pancasila (pedoman dan sumber hukum);

Sesuai dengan pernyataan pada sila kelima Pancasila yang menyebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara umum maksud yang terkandung dalam kalimat ini apabila dikaitkan dengan koperasi adalah, sebagai sarana untuk mencapai masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera, koperasi membutuhkan topangan dari landasan hukum. Dan landasan hukum untuk koperasi Indonesia dapat berpijak adalah Pancasila. Dalam segi lembaga keuangan, adanya kerelaan untuk bergabung, serta memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang sama. Sehingga pernyataan atas dasar adil pada seluruh anggotanya sudah cukup sesuai.

b. Landasan UUD 1945 (penopang perekonomian Indonesia);

Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai penggagas atau yang mengawali hal yang baik untuk pengelolaan di perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini berfungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti pengembangan, pembiayaan, sampai dengan penanganan-penangan hukum apabila terjadi. Dalam pengelolaan terdapat pemerintahan bahkan menteri yang khusus untuk fokus pada koperasi ini.

Selain itu berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “*perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan*”. maka Koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan pasal dan tujuan awalnya tersebut. Sehingga koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta pantas untuk dikembangkan dan bukanlah alternatif terakhir.

c. Landasan Sosial (mental gotong-royong dan setia kawan);

Dalam prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak peran masyarakat. Perkembangan koperasi yang awalnya dekat dengan masyarakat sebagai wadah atau media tempat lembaga keuangan, sangatlah berkembang cepat dan banyak yang menjadi anggotanya. Kedekatan dengan masyarakat membuat koperasi cukup dikenal sebagai solusi tepat dalam lembaga keuangan. Seperti

dalam pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi demokrasi ekonomi, mandiri dan berotonomi. Setiap anggotanya bahu membahu membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan organisasi, manajerial, pemasaran dan membangun usaha anggotanya.

3. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Koperasi adalah wadah perjuangan untuk pembangunan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi rakyat. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi, maka peranan koperasi sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan demokrasi ekonomi atas dasar kekeluargaan dan keterbukaan pada usaha kecil dan menengah (Suryaningsum *et al*, 2017). Selain itu, koperasi sebagai wadah atau media tempat lembaga keuangan, sangatlah berkembang cepat dan banyak yang menjadi anggotanya. Kedekatan dengan masyarakat membuat koperasi cukup dikenal sebagai solusi tepat dalam lembaga keuangan. Hal ini juga diperkuat dengan semakin bermacam-macamnya kebutuhan masyarakat baik untuk kegiatan sehari-harinya maupun untuk menunjang kegiatan bisnisnya, terutama setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan koperasi. Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan UUD 1945 (Winarko, 2014).

Secara umum, fungsi koperasi telah dijelaskan dalam sistem perundang-undangan yaitu, terkandung dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Pasal 4 yang menerangkan tentang fungsi koperasi.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Terkait dengan fungsi dari adanya koperasi secara umum atau global secara menyeluruh yang berdampak positif pada masyarakat serta perekonomian negara. Secara khusus atau lebih singkatnya, adanya koperasi harus memiliki tujuan nyata atau yang terarah. Maksudnya, selain itu kesejahteraan para anggotanya tetapi juga memiliki tujuan yang jelas tentang adanya koperasi. Sehingga, koperasi dapat tumbuh dan berkembang menghasilkan pendapatan atau asset yang berkembang untuk menunjang kegiatan operasional koperasi ke depannya (Tambunan, 2008).

Secara umum, tujuan adanya koperasi juga telah tertuang dalam sistem perundang-undangan, yaitu dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 3 yang menyatakan tujuan koperasi adalah *“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”*.

Selain menjelaskan secara umum tentang tujuan adanya koperasi yang pada akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Koperasi harus memiliki tujuan yang nyata atau kinerja pada faktanya harus sesuai dengan fungsi awal adanya koperasi. Mengenai tujuan adanya koperasi telah dinyatakan oleh berbagai pihak, seperti salah satunya oleh Bapak Koperasi Nasional, yaitu Bang Hatta, *“Koperasi tidak bertujuan mencari laba dengan sebesar-besarnya, menurut beliau tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah”*. Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa koperasi menguntungkan bersama-sama pada semua pihak yang bergabung atau ikut serta di koperasi tersebut. Oleh karena itu, adanya koperasi harus memiliki tujuan yang jelas karena pada setiap bagian para pelaku ekonomi memiliki maksud atau tujuan yang jelas untuk memilih koperasi sebagai lembaga keuangan yang menjadi medianya (Supriyanto, 2015). Berikut adalah motif

atau keinginan para pelaku ekonomi yang membutuhkan lembaga keuangan dan akhirnya memilih di antara pilihan lembaga keuangan.

- a. Bagi produsen, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi;
- b. Bagi konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah;
- c. Sedangkan bagi usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro (LKM) dibagi menjadi 2 kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan mikro, maka memunculkan berbagai persaingan baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, terutama non bank. Semakin berkembang dan banyaknya produk dalam penggunaan keuangan membuat persaingan terjadi baik dari segi bunga maupun manfaat lainnya yang diberikan. Oleh karena itu, koperasi dituntut untuk lebih

berkembang dan bertahan dari semakin maraknya persaingan di lembaga keuangan.

Namun, jika ditelusuri dari perspektif sejarah koperasi di Indonesia, koperasi lahir dari adanya kegiatan ekonomi yaitu proses simpan pinjam. Kegiatan proses simpan pinjam ini ditandai dengan penitipan uang atau barang kepada seseorang yang kemudian berkembang menjadi suatu kelompok, sehingga diperlukan adanya perkumpulan untuk memudahkan kegiatan perekonomian ini. Seiring berjalannya waktu kegiatan proses simpan pinjam semakin terstruktur atau terjaga keamanannya baik melalui adanya balas jasa atau bunga maupun sampai adanya jaminan. Dalam perkembangannya pun sampai saat ini, koperasi apabila tidak adanya unit bisnis atau fasilitas simpan pinjam akan terasa hambar. Oleh karena itu, kegiatan proses simpan pinjam selalu melekat dan dikenal bahwa sepenuhnya selalu ada di koperasi (Larasati *et al*, 2013).

Menurut Rudianto (2006:2), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan menghimpun dana dari anggota, calon anggota, maupun anggota koperasi lainnya dari dana simpanan serta bagi hasil atau bunga yang didapatkan oleh koperasi simpan pinjam dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk digunakan berbagai keperluan. Perkembangan koperasi yang awalnya dekat dengan masyarakat sebagai wadah atau media tempat lembaga keuangan, sangatlah berkembang cepat dan banyak yang menjadi anggotanya. Kedekatan dengan masyarakat membuat koperasi cukup dikenal sebagai solusi tepat dalam lembaga

keuangan. Hal ini juga diperkuat dengan semakin bermacam-macamnya kebutuhan masyarakat baik untuk kegiatan sehari-harinya maupun untuk menunjang kegiatan bisnisnya, terutama pada usaha kecil dan menengah.

5. Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam UMKM

Dalam era kegiatan ekonomi saat ini, keadaan lembaga keuangan sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan dari kegiatan-kegiatan para pelaku ekonomi. Semakin berkembangnya UMKM dan usaha-usaha kecil lainnya tentunya membutuhkan bantuan dana yang digunakan baik sebagai modal maupun dalam pengembangan usahanya menjadi lebih meluas lagi (Budiarto *et al*, 2018). Seperti contohnya, pada UMKM memerlukan tambahan modal yang digunakan untuk pembelian bahan baku produksi, menggerakkan roda produksi, maupun untuk proses distribusi hasil produksinya. Kepemilikan dana yang langsung digunakan di awal sampai akhir, tentunya sangat jarang karena memerlukan dana yang lebih agar terus berjalan. Dalam pemenuhannya ini tentunya memerlukan tambahan modal yang harus didapatkan dari luar atau dengan cara meminjam. Peminjaman ini dapat dilakukan pada beberapa lembaga keuangan yang memiliki fasilitas produk atau produk pinjaman yang beraneka ragam. Keberadaan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam tentunya sangat menunjang dan membiayai bisnis UMKM, sebab lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam mampu

menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (Sumodiningrat, 2004).

Lebih singkatnya, koperasi simpan pinjam memiliki peluang menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat, dan dipercaya masyarakat. Peluang ini dapat dioptimalkan apabila dapat dikembangkan secara baik oleh anggotanya. Peluang tersebut yaitu berupa menggunakan pangsa pasar untuk ikut serta dan menggunakan produk-produk di koperasi untuk kegiatan ekonominya. Adanya kebijakan atau peraturan yang memadai serta komitmen untuk menjadi wadah bagi UMKM dan didukung kuat oleh para pengurusnya dengan cara pengoptimalan dalam menggunakan dananya baik melalui bentuk simpanan ataupun pinjaman. Komitmen ini dapat berjalan dengan mengenalkan produknya seperti pinjaman untuk para pelaku ekonomi UMKM dengan penawaran yang beragam untuk menggunakan dan mampu menjadi mengikuti ritme setiap kebutuhan yang ada di bisnis UMKM (Sulaeman, 2004).

6. Kredit

Menurut Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lebih singkatnya, kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Hasibuan, 2011:87).

Selanjutnya fungsi dan tujuan kredit secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut ini (Hasibuan, 2011:87).

a. Fungsi Kredit

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang;
- 4) Meningkatkan hubungan internasional;
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- 6) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
- 7) Memperbesar modal kerja perusahaan;
- 8) Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat;
- 9) Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis;
- 10) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.

b. Tujuan Kredit

- 1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
- 2) Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada;
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank;
- 4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat;
- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran;
- 6) Menambah modal kerja perusahaan;
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit atau pinjaman oleh lembaga keuangan, khususnya pada koperasi simpan pinjam. Dalam pemberian kredit harus melalui beberapa tahap analisa kelayakannya. Hal ini dilakukan agar adanya penyesuaian kemampuan untuk membayar angsuran atau pembayaran

kredit, agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kredit akan menjadi macet. Selain itu, perlu adanya analisa yang mendalam baik berdasarkan data yang dimiliki calon peminjam, baik bertujuan untuk menganalisa kemampuan bayar maupun analisa keabsahan atau keaslian data pendukung untuk kelayakan mendapatkan pinjaman.

Pada dasarnya dalam pemberian kredit atau pinjaman bukan hanya untuk menghindari kemacetan saja, namun juga berdasarkan pada analisa dan perjanjian yang kuat, sehingga pemikiran tentang kredit akan macet atau bermasalah tidak terlalu beresiko. Karena perjanjian di awal atau saat pemberian kredit telah melewati beberapa unsur yang dapat menghasilkan keyakinan atau solusi kepada calon peminjam. Adapun unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, sebagai berikut (Fahmi, 2008:87).

- a. Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa barang uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Risiko
Adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau pemberian kredit macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Selain unsur-unsur yang disebutkan secara umum tersebut, maka harus adanya penilaian pemberian kredit yang mendalam. Maka, harus adanya penilaian yang mendalam atau analisis terhadap calon peminjam atau debitur. Penilaian pemberian kredit secara mendalam tersebut dikenal dengan 5C atau *The five C's of Credit*, antara lain: (Kasmir, 2007:72).

a. *Character* (Kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon peminjam atau debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Lebih singkatnya, menunjukkan kemungkinan dari calon peminjam atau debitur untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Lebih singkatnya, merupakan pendapat subyektif mengenai kemampuan dari calon peminjam atau debitur. Hal ini didukung dengan riwayatnya di masa lalu, dilengkapi dengan observasi fisik pada pabrik atau toko maupun penghasilan calon peminjam atau debitur.

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Lebih singkatnya, diukur posisi finansial perusahaan calon peminjam atau debitur secara umum, di mana hal ini ditunjukkan oleh analisis rasio finansial, yang khususnya ditekankan pada nilai modal dari perusahaan.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Lebih singkatnya, menunjukkan pengaruh langsung dari kecenderungan ekonomi secara umum terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan calon peminjam atau debitur untuk memenuhi kewajiban.

e. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Lebih singkatnya, dicerminkan oleh aktiva dari calon peminjam atau debitur yang dikaitkan atau dijadikan keamanan kredit yang diberikan kepada calon peminjam atau debitur tersebut.

8. Risiko Perkreditan

Dalam pemberian kredit atau pinjaman tidak selalu berjalan mulus atau lancar. Banyak berbagai hal yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan pembayaran pinjaman menjadi terkendala bahkan sampai tidak mampu membayar. Walaupun dari penerapan prinsip pemberian kelayakan kredit telah dilakukan dan sesuai, tetap saja hal yang membuat kewajiban membayar kredit atau pinjaman menjadi terkendala. Hal ini dikarenakan, prediksi keadaan perekonomian debitur ke depannya tidak dapat diprediksi ataupun adanya faktor-faktor lain yang tidak disengaja oleh debitur sampai terlambat membayar angsuran kredit atau pinjaman tersebut. Namun, bukan hal tidak mungkin apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan

dalam analisa tentang penerapan prinsip pemberian kelayakan kredit yang membuat debitur tetap diberikan pinjaman, sehingga pasti terjadi kemacetan. Secara umum timbulnya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut (Sunindyo dan Wijayanti, 2010:54).

- a. Kelemahan dari ekstern peminjam dana atau debitur, antara lain:
 - 1) Itikad yang tidak baik dari debitur. Menurunnya usaha dari debitur yang menyebabkan kemampuan untuk membayar angsuran atau mengembalikan pinjaman menurun.
 - 2) Pengetahuan dan pengalaman debitur yang tidak cukup dalam mengelola usaha, sehingga mengakibatkan usaha debitur tidak dapat berjalan dengan baik.
 - 3) Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi konsumtif yang tidak sesuai dengan persetujuan semula dari perjanjian kredit.
- b. Kelemahan dari sisi intern lembaga keuangan, antara lain:
 - 1) Itikad tidak baik dari petugas lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan tersebut.
 - 2) Kurangnya pengetahuan pegawai lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit dari pengajuan sampai pencairan kredit.
 - 3) Kelemahan dan kurang efektifnya pegawai lembaga keuangan dalam membina debitur, sehingga debitur mudah mencari celah untuk melakukan pelanggaran maupun ingkar janji dalam pembayaran atau pengembalian pinjaman.

Berdasarkan risiko perkreditan yang ditimbulkan, maka dapat digolongkan atau dibagi menjadi dua macam keadaan kredit, yaitu kredit tidak bermasalah atau lancar dengan kredit bermasalah atau tidak lancar.

- a. Kredit tidak lancar atau bermasalah adalah kredit yang masih dilakukan pembayarannya, tetapi lebih lambat dari jadwal yang seharusnya.
- b. Kredit lancar atau tidak bermasalah adalah kredit yang masih dilakukan pembayarannya, dan tepat dari jadwal yang seharusnya.

9. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)


Menurut Manurung (2004:196), *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah merupakan kredit yang disalurkan kemudian terjadi keterlambatan pengembalian dibandingkan dengan jadwal yang ditentukan, atau bahkan sama sekali tidak kembali. Pengelolaan kredit bermasalah (*non performing loan*) penting untuk dianalisis, karena dapat mengetahui bagaimana ke depannya terhadap dampak kinerja di perusahaan. Kredit bermasalah ini menunjukkan terhadap kinerja perusahaan dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkan totalnya. Analisa kinerja perusahaan berkaitan dengan *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah, dapat diketahui dari besar atau kecilnya nilainya. Tingginya kredit bermasalah dapat menjadikan perusahaan dikategorikan sebagai rawan untuk mengalami kerugian. Sehingga dengan adanya perhitungan mengenai *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah dapat menjadikan perusahaan dapat menganalisa keadaan penyaluran kredit, lebih berhati-hati dalam proses kerjanya, serta dapat memperbaiki terhadap keadaan yang buruk apabila nilainya terlampaui tinggi.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran tingkat *non performing loan* yaitu sebesar 5%. Rasio NPL dapat dihitung dengan perhitungan dari hasil bagi

antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan, dan dinotasikan dalam bentuk persentase (Hariyani, 2010).

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Anggara (2015), kerangka konseptual merupakan kerangka yang menunjukkan alur berfikir secara konseptual, alur pemikiran yang tertuju terhadap tujuan penelitian, digunakan sebagai pedoman penelitian agar tidak keluar dari alur yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri. Setiap variabel yang digunakan berasal dari teori, serta hubungan sebab akibat sehingga menjadi suatu alur yang terkait dengan variabel tujuan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, and Collateral*), sehingga dapat diketahui prinsip pemberian kelayakan kredit manakah yang tidak sesuai. Selain itu, juga untuk mengetahui besarnya nilai *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri. Berdasarkan alur tersebut, dapat dihasilkan beberapa langkah atau kesimpulan untuk meminimalisir kerugian atau memperbaiki prosedur atau kelayakan pemberian kredit yang ada.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan oleh peneliti, untuk kemudian diolah dan mendapatkan hasil atau makna yang disimpulkan oleh peneliti. Metode penelitian ini digunakan karena studi kasus yang digunakan berkaitan dengan data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan studi kasus memerlukan pengolahan dari data kuantitatif dan kualitatif, agar hasil penelitian dapat menjadi pedoman yang baik dalam memberikan kesimpulan dan saran sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Sugiyono, 2014).

B. Fokus Penelitian

Menurut Mikkelsen (2011), fokus penelitian merupakan pemusatan atau pembatasan penelitian terhadap tujuan penelitian yang diharapkan atau sedang dilakukan. Fokus penelitian ini adalah garis besar dari penelitian, agar lebih terarah dan menyimpang dari pokok pembahasan penelitian. Fokus penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi sehingga hasil penelitian sesuai pokok pembahasan.

Pada penelitian ini, fokus penelitian berpanduan pada tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan dan penilaian pemberian kredit, serta keadaan kredit menyeluruh di suatu perusahaan. Melalui beberapa teori dan data yang

terkait, dapat dianalisa dan disimpulkan terhadap keadaan tersebut. Lebih singkatnya, fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penerapan prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C.
 - a. *Character* (karakter)
 - b. *Capacity* (kemampuan)
 - c. *Capital* (modal)
 - d. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
 - e. *Collateral* (Jaminan)
2. Kredit Bermasalah (*non performing loan*).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, yang beralamatkan di Jalan Dr. Sahardjo, Campurejo, Mojoroto, Kota Kediri, 64116.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data berupa hasil wawancara yang dikhususkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan asas 5C, sedangkan data sekunder berupa data kuantitatif yang diambil dan diolah peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah uraian mengenai data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini.

1. Data primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011:137). Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh sebagai hasil wawancara (tanya jawab langsung dengan karyawan perusahaan) mengenai pengendalian atas pemberian kredit yang diberikan. Karyawan yang dimaksud adalah *Marketing Officer* yang bertugas mencari dan menilai langsung kelayakan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit asas 5C di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.

2. Data sekunder

Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011:137). Data sekunder dalam penelitian ini berupa struktur organisasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, serta data mengenai total jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah kredit yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk membuktikan hipotesis penelitian serta tujuan penelitian yang diharapkan, maka diperlukan pengumpulan data untuk diteliti dan diolah secara lebih mendalam. Pengumpulan data dibuat dengan sistematis atau sesuai urutan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk menunjang pengumpulan data agar lebih tertata, peneliti menggunakan beberapa teknik

atau metode pengumpulan data (Sitoyo *et al*, 2015). Teknik pengumpulan data dikemukakan sebagai berikut.

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara, dilakukan peneliti dengan mengemukakan pertanyaan langsung kepada informan dengan bertatap muka langsung. Wawancara dilakukan dengan terstruktur atau langsung pada pokok pembahasan mengenai penelitian. Hal ini dilakukan agar informan dapat memahami maksud dari pertanyaan pewawancara dan jawaban tidak melebihi atau keluar dari alur pokok pembahasan (Wibisono, 2003). Berikut adalah runtutan yang digunakan dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara mengenai penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan asas 5C.

- a. Peneliti atau pewawancara memberikan penjelasan singkat mengenai prinsip-prinsip penilaian kelayakan atau pemberian kredit yang akan diberikan kepada calon debitur menggunakan 5C (menurut teori atau gambaran umum). Tujuannya, agar informan dapat mengerti pokok pembahasan wawancara nantinya.
- b. Peneliti atau pewawancara menanyakan proses penilaian kelayakan atau pemberian kredit yang akan diberikan kepada calon debitur pada masing-masing bagian dari 5C (berdasarkan data pengajuan kredit yang telah dikerjakan oleh informan). Tujuannya, untuk mengetahui bagaimana proses penilaian langsung yang diberikan pada masing-masing bagian dari 5C.

2. Laporan atau Hasil Data

Metode pengumpulan data dengan pengumpulan laporan atau hasil data, dilakukan peneliti dengan mengemukakan kebutuhan atas laporan atau hasil data kepada informan (Bungin, 2015). Pengumpulan laporan atau hasil data ini dilakukan dengan terstruktur, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan laporan atau hasil data ini diawali dengan melihat struktur karyawan di perusahaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, serta data mengenai total jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah kredit yang bermasalah.

F. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data tersebut baik berupa data primer maupun data sekunder, belum memberikan hasil yang sesuai. Hal ini dikarenakan, penelitian itu dilakukan setelah melewati pengumpulan data baik melalui penyajian maupun pada pengolahan data menjadi sebuah rangkuman atau ringkasan yang dapat dibaca serta dipahami dengan mudah (Sarwono, 2006). Oleh karena itu, setelah pengumpulan data telah dilakukan. Selanjutnya adalah membuat suatu penyajian data baik itu dengan tabel ataupun dengan pernyataan yang padat dan sesuai dengan pokok pembahasan.

Metode pengolahan data ini dilakukan agar hasil dari pengumpulan data-data yang sudah dilakukan menjadi lebih terstruktur, mudah untuk dipahami, serta mudah untuk digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu

analisis data. Pengumpulan data yang sudah didapatkan dapat disajikan dalam bentuk tabel, uraian atau pernyataan singkat, sesuai dengan kebutuhan atau yang memang diperlukan pada tahap analisis data.

Pada penelitian ini berdasarkan data-data yang ada setelah melewati pengumpulan data baik melalui proses wawancara dan laporan atau hasil data. Hasil data dikumpulkan dan diolah menjadi beberapa bagian, sehingga siap untuk digunakan pada tahap analisis data. Berikut adalah metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain.

1. Uraian atau Pernyataan Singkat

Data yang terkumpul dari proses wawancara dikumpulkan dan disimpulkan. Pada saat memberikan kesimpulan, disesuaikan dengan hipotesis dan tujuan penelitian ini, yaitu menyesuaikan dengan penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan asas 5C. Hasil wawancara diberikan kesimpulan dengan menggunakan garis besar atau pokok pembahasan proses wawancara yang sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan asas 5C, selanjutnya diolah dalam bentuk pernyataan yang pokok pembahasannya dibutuhkan untuk analisis data.

2. Bagan, Tabel, dan Perhitungan Data

Data yang terkumpul merupakan data yang masih bersifat catatan atau dapat dikatakan belum rapi. Dalam penelitian ini terdapat berbagai cara yang dilakukan peneliti, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Ketersediaan data yang tidak selalu ada atau langsung didapatkan dari

pemberi data di perusahaan. Oleh karena itu, data-data yang didapatkan baik langsung dari pemberi data di perusahaan maupun dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang ada, kemudian mengolahnya menjadi beberapa informasi baik melalui bagan, tabel, atau perhitungan data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Hasil penelitian dari laporan hasil atau laporan dari perusahaan diberikan kesimpulan dengan menggunakan garis besar atau pokok pembahasannya yang sesuai, seperti halnya membuat tabel mengenai laporan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari agar lebih mudah dipahami dan dibutuhkan untuk analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penganalisaan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, dan telah melewati pengolahan data menjadi beberapa data yang mudah dipahami dan menjadi bahan untuk analisis data. Lebih singkatnya, analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang mudah untuk dipahami atau interpretasi. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah data yang sudah melewati pengumpulan dan pengolahan. Artinya, data telah siap untuk dijadikan bahan analisa dan penarikan kesimpulan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penjabaran secara rinci untuk tahap analisa.

1. Penerapan prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C.

Proses analisa yang digunakan untuk penerapan prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*) dilakukan dengan penilaian kesesuaian antara data yang didapatkan, penilaian yang telah dilakukan, serta pendapat atau teori yang berkaitan. Proses analisa ini dapat dikelompokkan dan dijelaskan berikut ini.

a. *Character* (Karakter)

Merupakan sifat atau watak dari calon peminjam yang akan diberikan pinjaman. Agar penilaian dapat memenuhi pada bagian ini, maka calon peminjam harus memiliki sifat dan watak yang baik. Begitu juga sebaliknya, tidak akan memenuhi jika memiliki sifat dan watak tidak baik. Sehingga, penilaian harus dilakukan dengan pengamatan secara detail. Penilaian yang dilakukan adalah menilai secara langsung pada calon peminjam dan tidak langsung informasi dari lingkungan sekitarnya.

Proses analisa pada bagian ini, dapat diketahui berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh bagian marketing terhadap calon peminjam tersebut. Artinya, proses analisa dilakukan dengan mengamati kesesuaian antara penilaian yang telah dilakukan dengan keadaan sebenarnya, serta seberapa seberapa jauh atau detailnya penilaian pada sifat dan watak calon peminjam.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Agar penilaian dapat memenuhi pada bagian ini, maka calon peminjam harus memiliki kemampuan membayar pinjaman. Begitu juga sebaliknya, tidak akan memenuhi jika tidak memiliki kemampuan membayar. Sehingga, penilaian harus dilakukan dengan pengamatan secara detail. Penilaian yang dilakukan adalah menilai kemampuan membayar pinjaman disesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki.

Proses analisa pada bagian ini, dapat diketahui berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh bagian marketing terhadap calon peminjam tersebut. Artinya, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tersebut terdapat kesesuaian atau tidak, baik dari penentuan jumlah pinjaman maupun seberapa detailnya penilaian yang telah dilakukan.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan modal yang dimiliki untuk mendukung keadaan keuangan calon peminjam. Agar penilaian dapat memenuhi pada bagian ini, maka calon peminjam harus memiliki modal berupa usaha sendiri (kredit mikro), dan gaji yang pasti diterima secara berkala (kredit pensiunan). Begitu juga sebaliknya, jika penilaian tersebut tidak memenuhi maka tidak layak diberikan pinjaman. Sehingga, penilaian harus dilakukan dengan detail.

Proses analisa pada bagian ini, dapat diketahui berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh bagian marketing terhadap calon

peminjam tersebut. Artinya, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tersebut terdapat kesesuaian atau tidak, baik dari penilaian keberadaan usaha yang dimiliki (kredit mikro) serta gaji yang pasti diterima secara berkala (kredit pensiunan). Selain itu, dengan menganalisa seberapa detailnya penilaian yang telah dilakukan.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan keadaan ekonomi calon peminjam. Agar penilaian dapat memenuhi pada bagian ini, maka calon peminjam harus memiliki keadaan ekonomi dilihat dari keberlanjutan usaha dimiliki ke depannya dan tidak memiliki pinjaman lain yang akan membebani pembayaran pinjaman. Sehingga, penilaian harus dilakukan dengan pengamatan secara detail.

Proses analisa pada bagian ini, dapat diketahui berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh bagian marketing terhadap calon peminjam tersebut. Artinya, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tersebut terdapat kesesuaian atau tidak, baik dari penilaian keberlanjutan usaha yang dimiliki dan tidak memiliki pinjaman lain sampai melebihi batas kemampuan calon peminjam. Selain itu, dengan menganalisa seberapa detailnya penilaian yang telah dilakukan.

e. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Agar penilaian dapat memenuhi pada bagian ini, maka calon peminjam harus memiliki jaminan fisik berupa

tanda pengenal asli dan jaminan non fisik berupa perjanjian penarikan harta calon peminjam disesuaikan dengan jumlah pinjaman (kredit mikro). Untuk kredit pensiunan, harus memiliki jaminan fisik berupa SK Pensiun asli dan jaminan non fisik berupa perjanjian polis asuransi yang dibebankan kepada calon peminjam. Sehingga, penilaian harus dilakukan dengan detail dan keabsahan jaminan.

Proses analisa pada bagian ini, dapat diketahui berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh bagian marketing terhadap calon peminjam tersebut. Artinya, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tersebut terdapat kesesuaian atau tidak, baik dari penilaian pada keabsahan atau keaslian jaminan yang diberikan maupun pada detailnya jaminan tertulis.

2. Penerapan prinsip pemberian kredit 5C untuk meminimalisir kerugian kredit.

Proses analisa yang digunakan untuk penerapan prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*) yang telah dilakukan tersebut, dikaitkan dengan keadaan kredit bermasalah (*non performing loan*). Kredit bermasalah dapat diketahui setelah pembiayaan pinjaman telah berjalan atau pada saat waktu pembayaran pinjaman. Dalam hal ini, kredit bermasalah dapat diketahui dari pertumbuhan nilai nominalnya setiap periode waktu berkala.

Proses analisa dilakukan dengan menghubungkan atau mengaitkan antara data mengenai penerapan prinsip pemberian kredit yang telah dilakukan menggunakan 5C dengan data keuangan kredit bermasalah melalui NPL, yaitu perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang tersalurkan. Perhitungan rasio NPL dapat dihitung dengan rumus berikut ini (Hariyani, 2010).

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit Tersalurkan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan data mengenai keuangan kredit bermasalah dapat dilakukan pembenahan atau perbaikan kembali pada proses awal pemberian kredit. Lebih singkatnya, proses analisa terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan melihat pada keadaan berikut ini:

- a. Besarnya nilai kredit bermasalah yang disebabkan oleh penerapan prinsip pemberian kredit 5C, yaitu dengan mengamati penerapan pemberian kredit yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan 5C.
- b. Besarnya nilai kredit bermasalah yang disebabkan oleh keadaan atau hal lain di luar penerapan prinsip pemberian kredit menggunakan 5C.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

Koperasi Simpan Pinjam Nasari adalah koperasi yang berdiri pada saat terjadi krisis moneter yang parah di Indonesia yaitu pada 31 Agustus 1998 di Semarang, Jawa Tengah. Koperasi Simpan Pinjam Nasari ini pada awalnya hanya beranggotakan sebanyak 25 orang dan hanya dapat beroperasi pada unit usaha se Jawa Tengah. Seiring perkembangan waktu dan pengembangan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam Nasari dapat berkembang dan meluas. Hal ini mendorong pengurus Koperasi Simpan Pinjam Nasari mengembangkan wilayah usahanya agar dapat tersebar di beberapa wilayah lain sampai se Indonesia. Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Nasari diawali dengan penguatan pada sisi internal, sehingga perkembangan diawali dengan perubahan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang diperkuat dengan disetujuinya perubahan Anggaran Dasar KSP Nasari dengan Nomor: 01/BH/PAD/KDK.11/II2002 oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Setelah adanya penguatan pada sisi internal dan disetujui dinas terkait, Koperasi Simpan Pinjam Nasari melakukan pengembangan eksternal agar lebih meluas lagi yaitu dapat dikenal dan tersebar meluas unit usahanya. Pada akhirnya, Koperasi Simpan Pinjam Nasari mendapatkan Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 02/Dep.I/I/2003, dan

mulai saat itu atau pada tanggal 14 Januari 2003 memiliki izin beroperasi di seluruh wilayah Indonesia (*kspnasari Official Portal, 2018*).

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Nasari berkembang meluas dan akhirnya berdiri di Kota Kediri, tepatnya di Jalan Dr. Sahardjo, Campurejo, Mojoroto, Kota Kediri, 64116 pada awal tahun 2014, dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri. Pengembangan unit usaha baru ini dilakukan dengan cepat dan menyesuaikan dengan profil Koperasi Simpan Pinjam Nasari, baik dari visi misi, struktur organisasi, maupun produk-produk yang ditawarkan. Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri merupakan satu-satunya Koperasi Simpan Pinjam Nasari yang berdiri dan memiliki unit usaha mencakup seluruh wilayah Karesidenan Kediri, yaitu Kediri, Nganjuk, Tulungagung, dan Blitar.

1. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

Pada awal tahun 2014 berdiri Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, setelah mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yaitu dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SISP) nomor: 165/SISP/Dep.I/2011 pada tanggal 12 Desember 2012. Dengan diterbitkannya mengenai izin tersebut, maka pendirian Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri mendapatkan legalitas secara hukum dan dapat mengembangkan usahanya baik melalui melalui produk-produk di Koperasi. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri ini diharapkan dapat ikut bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dan menjadikannya wadah untuk mengembangkan

potensi ekonomi di wilayah Karesidenan Kediri. Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri menjunjung tinggi tentang visi dan misi yang ada, antara lain:

a. Visi Koperasi Simpan Pinjam Nasari

“Menjadi koperasi terbaik milik bangsa, dengan mengembangkan potensi ekonomi rakyat menuju sejatera bersama”.

b. Misi Koperasi Simpan Pinjam Nasari


- 1) Mengelola usaha koperasi secara profesional berbasis teknologi terkini;
- 2) Melakukan inovasi terus menerus untuk memperkuat eksistensi dan kompetensi koperasi;
- 3) Memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat sebagai anggota atau calon anggota.

Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Nasari menjadi landasan tujuan di pusat, juga menjadi landasan tujuan di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri. Hal ini terwujud dari proses pengelolaan baik pada tenaga kerja dan manajemen yang baik. Pengelolaan pada tenaga kerja dan manajemen ini dapat diketahui dari pengoptimalan dari segi unit-unit yang ada, yaitu pada segi pelayanan prima baik dari tahap pengenalan produk yang ada di koperasi sampai tahap pelayanan pada pengelolaan nasabah atau anggota koperasi yang menggunakan produknya (Herjanto, 2007). Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, maka tenaga kerja atau pengurus yang ada harus berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang prima

pada beberapa posisi menjadi spesialisasi atau wewenangnya. Oleh karena itu, segi manajemen harus mampu mengelola tenaga kerja yang ada untuk menempati posisi-posisi yang ada serta adanya struktur jelas baik dari segi atasan ke bawahan maupun pada pembagian posisi pekerjaan agar kinerja perusahaan dapat berjalan lancar (Ryani, 2016). Kesimpulannya, dalam suatu perusahaan atau khususnya di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing posisi dan adanya alur yang dapat dipahami yang jelas.

3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

Struktur organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang berkumpul dalam suatu organisasi dan terbagi menjadi beberapa posisi yang terstruktur. Dalam struktur organisasi ini memiliki pola yang terstruktur mengenai arah wewenang atau koordinasi antar masing-masing bagian (Wijaya, 2017). Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri dibentuk suatu struktur organisasi yang jelas dengan tujuan memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan kinerja pada masing-masing posisi yang ada. Oleh karena itu, pengorganisasian tentang struktur tenaga kerja yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri perlu adanya dan terbentuklah sesuai acuan pada Standar Operasional Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Nasari di Pusat. Berikut adalah struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri yang disajikan dalam bentuk bagan yang terstruktur.



Gambar 2 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri Tahun 2018

(Sumber: Media Informasi KSP Nasari Cabang Kediri)

Berdasarkan data struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri tersebut dapat terlihat jelas mengenai alur antara atasan dan bawahan, dimana koperasi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang memiliki posisi jabatan tertinggi, di bawahnya terdapat Kasie (Kepala Sie / Kepala Bagian) yang bertanggung jawab langsung terhadap atasan yaitu Kepala Cabang serta memiliki bawahan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Terakhir, sebagai bawahan langsung dari masing-masing Kepala Bagian maka bekerja sesuai divisinya yang terbagi dalam urusan operasional dan penjualan. Dalam menjalankan wewenangnya, pada setiap posisi memiliki alur yang jelas yaitu berupa panah. Arti panah ini adalah arah koordinasi atau perintah langsung, dalam hal ini di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri berbentuk alur panah ke bawah yang berarti pada masing bagian kepala memiliki arah perintah atau koordinasi langsung kepada bawahannya.

Pembagian mengenai beberapa divisi tersebut disesuaikan dengan tugas dan wewenangnya atau sesuai dengan *job description* (deskripsi jabatan). Deskripsi jabatan dibuat untuk menentukan atau mengarahkan mengenai jenis dan tanggung jawabnya di dalam posisinya tersebut. Selain itu, deskripsi jabatan ini dibuat berdasarkan SOP (Standar Operasional Perusahaan) dari pusat ataupun adanya kewenangan dari intern perusahaan untuk menyesuaikan dengan keadaan, baik dari keadaan sumber daya manusia yang ada ataupun kebutuhan yang dianggap efektif dalam lingkup usahanya (Hariandja, 2002). Berikut adalah gambaran mengenai tugas dari

masing-masing posisi deskripsi jabatan yang dibentuk berdasarkan alur dari struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.

1. Kepala Cabang

- a) Melakukan koordinasi dan memantau seluruh kegiatan operasional dan marketing melalui masing-masing kepala bagian;
- b) Melakukan evaluasi kinerja staf bawahannya baik berdasarkan laporan maupun secara langsung;
- c) Meminta dan menganalisa kembali seluruh laporan di seluruh bagian, untuk kemudian diberikan evaluasi dan kebijakan;
- d) Bertanggung jawab atas target yang telah ditentukan kepada pusat;
- e) Mengontrol dan memonitoring keadaan likuditas cabang (posisi keuangan);
- f) Melakukan otorisasi dan verifikasi sesuai dengan kewenangannya.

2. Kasie Operasional (Kepala Administrasi)

- a) Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang, mengenai seluruh kegiatan operasional di cabang;
- b) Memantau seluruh kegiatan operasional pada unit kerjanya;
- c) Melakukan koordinasi dengan divisi lain;
- d) Memonitor keadaan kas cabang;
- e) Melakukan otorisasi dan verifikasi sesuai dengan kewenangannya;
- f) Memastikan seluruh transaksi telah terinput dengan benar sesuai dengan bukti transaksi yang sah;

- g) Mengontrol kebenaran laporan keuangan, untuk kemudian dilaporkan kepada kepala cabang;
- h) Memastikan kelengkapan dokumen yang telah disetujui verifikator data, untuk dikirim ke pusat;
- i) Menyiapkan data yang dibutuhkan oleh marketing;
- j) Membuat laporan kinerja seluruh kegiatan operasional secara berkala untuk dilaporkan kepada kepala cabang dan pusat.

3. Kasie Marketing (Kepala Bagian Marketing)

- a) Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang, mengenai seluruh kegiatan operasional di cabang;
- b) Memantau seluruh kegiatan marketing pada unit kerjanya;
- c) Memonitor jumlah penjualan di cabang;
- d) Melakukan otorisasi dan verifikasi sesuai dengan kewenangannya;
- e) Memastikan seluruh kegiatan tim dari marketing telah berjalan lancar;
- f) Mengontrol bagian-bagian marketing, baik dari kinerja maupun target yang ditentukan;
- g) Membuat laporan kinerja seluruh kegiatan marketing secara berkala untuk dilaporkan kepada kepala cabang dan pusat;
- h) Mengatur mapping area dan rekomendasi nasabah kepada seluruh tim marketing;
- i) Bertanggung jawab atas target yang telah ditentukan baik dari kepala cabang maupun pusat.

4. Verifikator data / kredit

- a) Menerima dan memastikan kelengkapan persyaratan dan dokumen kredit;
- b) Menyerahkan seluruh dokumen kredit yang telah disetujui kepada administrasi kredit;
- c) Bertanggung jawab terhadap kepala administrasi terhadap dokumen kredit yang telah selesai;
- d) Memastikan keabsahan SKEP jaminan kredit pensiunan;
- e) Memastikan keabsahan data debitur yang dijadikan jaminan kredit;
- f) Menyajikan data prospek baik calon nasabah baru maupun yang dapat dilakukan pembaharuan;
- g) Menerima pengaduan nasabah.

5. Kasir / *Teller*

- a) Menerima pembayaran atas transaksi baik yang dilakukan oleh debitur maupun anggota koperasi lain;
- b) Menginput transaksi tunai, non tunai, maupun pemrosesan buku tabungan;
- c) Melakukan cek ulang atas kelengkapan dan kebenaran dokumen transaksi sebelum melakukan pembayaran;
- d) Mencetak laporan transaksi keuangan secara berkala untuk dilaporkan kepada kepala administrasi;
- e) Menyimpan seluruh transaksi keuangan yang masuk dan menyerahkan sesuai data yang sah;

f) Menjelaskan mengenai alur pembayaran kepada nasabah.

6. Admin Kredit

- a) Memeriksa data dan kelengkapan kredit yang diterima dari verifikator data atau kredit;
- b) Menginput data dokumen kredit sampai proses pencairan kredit;
- c) Pengarsipan dokumen SKEP dan data jaminan kredit lainnya dengan aman;
- d) Membuat laporan bulanan kredit dan dilaporkan langsung kepada kepala administrasi;
- e) Melakukan verifikasi mengenai *data entry* dengan sesuai aslinya *hard copy*.

7. HRD Umum

- a) Melaporkan data absensi karyawan kepada atasan maupun kepada kepala cabang;
- b) Mengadminitrasi seluruh dokumen karyawan;
- c) Melakukan rekrutmen karyawan baru;
- d) Mengelola kontrak kerja karyawan maupun karyawan tetap;
- e) Melaporkan pengeloan barang-barang di cabang, baik berdasarkan keadaan dan jumlahnya;
- f) Mengajukan hak-hak karyawan ke kantor pusat;
- g) Memastikan seluruh keabsahan dokumen yang berkaitan dengan perizinan maupun hubungan kerjasama dengan dinas terkait;
- h) Mengirimkan bukti transaksi asli ke kantor pusat;

- i) Mengkoordinir dan memantau kinerja karyawan, serta melaporkan langsung ke kepala cabang;
 - j) Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dokumen dan barang kepada kepala administrasi.
8. Kredit Pensiunan (LO Pensiunan) dan Kredit Mikro (Prima Pinjaman)
- a) Mencari sendiri dan memprospek calon nasabah yang layak untuk pengajuan kredit;
 - b) Mendatangi calon nasabah atas referensi dari atasan atau database verifikator kredit;
 - c) Membina hubungan yang baik dengan mitra yang menjalin kerjasama dengan koperasi simpan pinjam Nasari;
 - d) Membina hubungan yang baik dengan calon nasabah maupun nasabah yang sudah aktif;
 - e) Mempertanggungjawabkan semua hasil kunjungan ke calon nasabah melalui data yang valid;
 - f) Mempertanggungjawabkan target yang telah ditetapkan atasan maupun dari pusat;
 - g) Melakukan kelayakan calon nasabah sesuai prinsip-prinsip pemberian kredit yang telah ditetapkan;
 - h) Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit calon nasabahnya.

9. Program Simpanan (*Team Elite Funding*)

- a) Mencari sendiri dan memprospek calon nasabah untuk program simpanan;
- b) Mendatangi calon nasabah atas referensi dari atasan;
- c) Membina dan menjaga hubungan yang baik antara calon nasabah baru maupun yang sudah aktif;
- d) Menyusun daftar nama sesuai database dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
- e) Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan/promosi secara berkala kepada atasan;
- f) Mempertanggungjawabkan target yang telah ditetapkan atasan maupun dari pusat.

4. Produk Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri merupakan koperasi yang cukup berkembang di wilayah Karesidenan Kediri. Koperasi ini bergerak di sektor jasa keuangan yang mempunyai kedudukan vital dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui beberapa produk yang ditawarkannya, koperasi ini bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk mewujudkan produk-produk yang berkualitas, Koperasi Simpan Pinjam Nasari yang bergerak dalam bentuk simpanan dan pinjaman ini memiliki produk-produk yang masing-masing memiliki nama sendiri. Berikut adalah beberapa produk yang ditawarkan di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri.

a. Produk Simpanan

1) Simaster Tabungan (*Senior*)

Adalah fasilitas simpanan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan saldo minimal sebesar Rp. 50.000,- dengan bunga yang ditawarkan melebihi dari suku bunga yang ada di perbankan, yaitu sebesar 5%. Beberapa fasilitas ditawarkan pada simpanan ini yaitu layanan autodebet dan tarik setor sesuai keinginan dari penyimpan. Fasilitas autodebet ditawarkan untuk pembayaran rutin sesuai perjanjian awal yaitu tagihan listrik, PDAM, telepon, bahkan untuk angsuran kredit kendaraan bermotor. Namun, apabila tabungan ini sudah melebihi dari nominal Rp. 3.000.000 akan dikenakan pajak sesuai peraturan. Oleh karena itu, produk Simaster Tabungan ini cocok untuk digunakan oleh kalangan kelas menengah ke bawah yang dapat menabung dengan nominal yang tidak terlalu besar. Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, *Team Elite Funding* atau marketing untuk tabungan lebih banyak menawarkan produk jasa simpanan ini di beberapa pasar tradisional terutama dikhususkan untuk para pedagang kecil.

2) Simaster Deposito (*Profit*)

Adalah fasilitas simpanan jangka panjang yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan saldo minimal sebesar Rp. 10.000.000,- dengan bunga yang ditawarkan cukup tinggi, yaitu sampai dengan 13%. Untuk fasilitas ini dapat disetorkan langsung

atau pembayaran melalui transfer bank ke dalam rekening baru Nasari. Untuk masa simpanan diberikan jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Keuntungan didapat adalah semakin besar simpanan deposito yang diberikan sejak awal dan masa jangka waktu penyimpanan semakin lama, maka bunga yang didapatkan semakin besar. Namun, kelemahan yang didapat sama halnya dengan produk deposito lainnya di perbankan bahwa penarikan yang dilakukan sebelum masa jangka waktu simpanan berakhir, maka akan mendapatkan denda. Oleh karena itu, produk Simaster Deposito ini cocok untuk digunakan oleh kalangan kelas menengah ke atas yang dapat menabung dengan nominal yang cukup besar. Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, *Team Elite Funding* atau marketing untuk tabungan lebih banyak menawarkan produk jasa simpanan ini di beberapa tenaga profesional atau wiraswasta.

b. Produk Pinjaman

1) Kredit Pensiunan

Merupakan fasilitas kredit yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil atau pegawai swasta lainnya yang memiliki kemudahan dalam membayar angsuran, yaitu dengan cara autodebet dari rekening pensiunannya. Nilai pinjaman yang ditawarkan adalah maksimal sebesar 30% dari total keseluruhan jumlah pensiun yang diterima. Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Kantor Pos dan Bank BTPN yang bertindak

sebagai penyalur uang pensiunan. Jaminan yang diberikan adalah SKEP karyawan yang didapatkan dari perusahaan atau SK Pensiun.

2) Kredit Mikro (*Prima*)

Merupakan fasilitas kredit yang ditawarkan dengan pinjaman mulai dari sampai tinggi sekalipun. Fasilitas kredit yang ditawarkan mulai dari nilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu atau tenor mulai dari 2 bulan sampai dengan 1 tahun. Fasilitas kredit ini dapat cukup mudah digunakan oleh kalangan kelas menengah ke bawah, karena proses yang tidak terlalu berbelit dan nilai pinjaman yang tidak terlalu besar pun diperbolehkan apabila dibedakan dengan di perbankan. Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, untuk kredit mikro ini cukup memberikan jaminan berupa Kartu Keluarga, Surat Nikah, atau Akte Kelahiran asli.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

Prosedur pengajuan kredit yang dijalankan pada koperasi simpan pinjam Nasari Cabang Kediri mencakup pada beberapa tahapan dan telah disesuaikan dengan *Standar Operating Procedur (SOP)* dari waktu ke waktu. Lebih singkatnya, bahwa terdapat runtutan atau alur proses yang harus dilewati sampai pada tahap pencairan kredit untuk diberikan kepada nasabah. Alur atau runtutan pada pengajuan kredit ini diawali dengan permohonan pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon debitur, dimana dalam permohonan

pengajuan kredit ini dibantu oleh bagian dari *Marketing Officer* dari KSP Nasari Cabang Kediri. Permohonan pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon debitur ini merupakan hasil dari penawaran kepada calon debitur yang tertarik untuk mengajukan permohonan kredit atau berasal dari calon debitur sendiri yang memang ingin melakukan pinjaman di KSP Nasari Cabang Kediri. Berikut ini akan dipaparkan mengenai alur prosedur pengajuan permohonan kredit pada masing-masing jenis kredit yang tersedia di KSP Nasari Cabang Kediri.


1. Kredit Mikro

Kredit Mikro di KSP Nasari Cabang Kediri adalah produk pinjaman yang dapat dinikmati dan diambil oleh masyarakat umum maupun anggota koperasi sendiri. Namun, produk pinjaman hanya dapat diambil oleh beberapa orang yang memiliki syarat khusus seperti memiliki penghasilan dari bidang usaha yang dijalankannya baik bidang usaha itu merupakan pekerjaan utama maupun sampingan. Sehingga, terdapat pembagian secara khusus atau spesialisasi yang menjadi calon-calon debitur, yaitu masyarakat umum dan memiliki bidang usaha sendiri.

Kredit mikro di KSP Nasari cabang Kediri ini banyak tersebar atau debitur yang menggunakan produk pinjaman ini adalah mulai dari usaha kecil sampai menengah, usaha warung makan, toko kelontong, dan lain sejenisnya. Proses pengajuan permohonan pinjaman mikro ini telah terstruktur sesuai dengan *Standar Operating Procedur (SOP)* di KSP Nasari

cabang Kediri, yaitu mulai dari tahap pengajuan permohonan pinjaman sampai pada pencairan dana pinjaman.

Alur prosedur pengajuan permohonan kredit mikro melewati beberapa tahapan. Tahapan atau alur tersebut adalah anjuran yang tidak tertulis, namun telah dilaksanakan dan menjadi panduan dari masing-masing bagian dalam melaksanakannya. Lebih singkatnya, mengenai alur mulai dari tahap awal sampai akhir yang menjadi panduan pada kredit mikro ini digambarkan dalam gambar 4.1 yang terdapat alur terstruktur berikut ini.



Gambar 3 Alur Prosedur Pengajuan Permohonan Kredit Mikro di KSP Nasari Cabang Kediri (Sumber: KSP Nasari Cabang Kediri, diolah)

a) Pengajuan permohonan pinjaman oleh calon debitur

Pengajuan permohonan pinjaman dari calon debitur dapat berasal dari dua cara, yaitu pengajuan permohonan permintaan pinjaman langsung dari calon debitur dengan mendatangi langsung KSP Nasari cabang Kediri atau melalui proses penawaran dan pengenalan produk pinjaman mikro yang dilakukan oleh bagian marketing kepada calon debitur, sehingga calon debitur menjadi tertarik. Dalam pengajuan permohonan pinjaman mikro tersebut dalam proses awalnya akan dibantu oleh bagian marketing untuk kembali menjelaskan mengenai prosedur dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Lebih singkatnya, pengajuan permohonan pinjaman mikro mulai dari awal sampai semua persyaratan telah terpenuhi menjadi tanggung jawab calon debitur dan melalui bagian marketing.

b) Analisa calon debitur dan pemberian informasi pengajuan permohonan pinjaman

Setelah mendapatkan pengajuan permohonan pinjaman dari calon debitur, bagian marketing yang memiliki tugas untuk memprosesnya dari awal maka akan melakukan analisa mendasar mengenai keberadaan dan keadaan calon debiturnya. Dalam proses analisa, bagian marketing di KSP Nasari cabang Kediri akan melakukan pendekatan untuk mengetahui secara spesifik mengenai calon debiturnya. Proses analisa dilakukan oleh bagian marketing melalui pendekatan langsung kepada calon debiturnya, sehingga dapat diketahui

mengenai data diri pemohon, penjamin, bidang usaha yang dimiliki, informasi keuangan, serta keinginan dari calon debitur mengenai jumlah pinjaman dan kegunaan pinjaman itu nantinya.

Proses analisa dilanjutkan dengan mengetahui jumlah pinjaman yang diinginkan oleh calon debitur dan akan diberikan perhitungan mengenai jumlah pinjaman rekomendasi dari bagian marketing mikro. Pada KSP Nasari Cabang Kediri, bagian marketing mikro memiliki panduan bahwa nilai angsuran nantinya tidak boleh melebihi 70 persen dari penghasilan bersih calon debiturnya dalam tempo waktu satu bulan dan menilai dari keadaan yang lain, sebelum memberikan rekomendasi mengenai jumlah pinjaman yang ditawarkan. Sedangkan persyaratan berkas pengajuan permohonan pinjaman juga akan langsung dipaparkan oleh bagian marketing itu sendiri.

c) Melengkapi persyaratan berkas-berkas

Pada tahap ini bagian marketing mulai mengumpulkan beberapa persyaratan berkas yang berkenaan dengan data diri dari permohonan pinjaman mikro. Berikut ini adalah persyaratan berkas yang berasal dari calon pemohon pinjaman:

- 1) Salinan KTP pemohon pinjaman;
- 2) Salinan KTP pasangan pemohon atau penjamin pemohon pinjaman;
- 3) Salinan Kartu Keluarga pemohon pinjaman;
- 4) Salinan rekening listrik, air, dan telepon asli pemohon pinjaman;
- 5) Foto diri dan bidang usaha pemohon pinjaman;

6) Buku Nikah atau Kartu Keluarga asli (Jaminan).

Setelah kelengkapan berkas-berkas yang berasal dari calon pemohon terpenuhi, maka bagian marketing mikro memberikan beberapa form yang akan diisi oleh calon debitur dan marketing mikro itu sendiri, antara lain:

- 1) Surat perjanjian pinjaman;
 - 2) Surat spesimen tanda tangan;
 - 3) Form permohonan kredit mikro;
 - 4) Berita acara serah terima;
 - 5) Laporan analisa pinjaman.
- d) Melaporkan permohonan pinjaman calon debitur

Kelengkapan berkas-berkas yang berasal dari calon pemohon sudah terpenuhi semua. Selanjutnya, diteruskan pada KSP Nasari cabang Kediri yaitu menuju ke bagian verifikasi kredit. Berkas kembali diperiksa untuk mengecek kelengkapannya sesuai dengan form yang tersedia yaitu form *checklist* dokumen mikro, apabila belum lengkap dibawa kembali oleh marketing mikro untuk melengkapi kekurangannya. Bagian marketing melaporkan semua hal yang didapatkannya pada verifikator kredit, begitu juga bagian verifikasi kredit berhak untuk menanyakan segala hal yang berhubungan dengan analisa calon debitur tersebut kepada marketing.

e) Melakukan survey ulang atau verifikasi langsung

Verifikator kredit berpanduan dari data yang ada pada berkas marketing mikro, selanjutnya adalah akan melakukan penyelidikan atau analisa langsung. Penyelidikan atau analisa langsung ini diperlukan untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan kredit ini disetujui atau tidak. Verifikator kredit berhak untuk melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) atau verifikasi langsung. Pengambilan keputusan oleh verifikator kredit ini dilakukan dengan menilai dari analisa-analisa yang didapatkan, yaitu apabila nilai pinjaman yang cukup besar atau beberapa data diri pada calon debitur kurang meyakinkan, maka verifikator kredit akan melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*). Verifikasi dapat dilakukan langsung, apabila calon debitur sebelumnya memiliki riwayat pinjaman yang lancar atau pernah meminjam di KSP Nasari cabang Kediri sebelumnya dan tidak memiliki kendala. Selain itu, proses permohonan pinjaman dapat langsung disetujui apabila nilai pinjaman yang tidak terlalu besar dan data pada calon debitur sudah sesuai. Verifikator kredit dalam melakukan pemeriksaan ulang ini memiliki form yang wajib diisi yaitu, form survey dan form keputusan kredit.

f) Penginputan data dan pencairan pinjaman mikro

Berkas pinjaman yang telah melewati verifikasi kredit dilakukan oleh verifikator kredit dan telah mendapatkan persetujuan atas permohonan pengajuan pinjamannya dari pimpinan cabang, maka dapat

diproses pada bagian selanjutnya yaitu penginputan data ke sistem yang telah tertata rapi oleh Administrasi Kredit. Penginputan data ini dilakukan sebagai syarat sebelum pencairan kredit dapat dilakukan. Dalam proses penginputan data ini administrasi kredit harus kembali memeriksa kelengkapan berkas, termasuk lembar persetujuan keputusan kredit yang telah mendapatkan persetujuan dari verifikator kredit dan kepala cabang KSP Nasari cabang Kediri.

Penginputan data oleh administrasi kredit ini diajukan kepada kantor pusat Nasari di Semarang, hal ini dilakukan sebagai pendaftaran kelengkapan berkas kredit KSP Nasari pusat. Untuk proses pencairan kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab KSP Nasari cabang yang dalam hal ini adalah KSP Nasari cabang Kediri memiliki kewajiban untuk mencairkan pinjaman langsung dari rekening milik KSP Nasari cabang Kediri. Proses pencairan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencairan dalam bentuk fisik atau nominal uang yang akan diberikan langsung atau dengan menggunakan sistem transfer lewat rekening ke milik calon pemohon pinjaman sendiri. Kedua proses pencairan pinjaman ini dapat dilakukan, disesuaikan dengan keinginan dari pemohon pinjaman.

2. Kredit Pensiunan


Kredit Pensiunan di KSP Nasari Cabang Kediri adalah produk pinjaman yang dapat dinikmati dan diambil oleh masyarakat yang khusus adalah pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI sebagai anggota

yang mengambil gaji pensiunnya pada beberapa tempat tertentu. Beberapa tempat yang hanya diperbolehkan untuk menikmati produk pinjaman ini adalah Kantor Pos, Bank BTPN, Bank BRI, dan Bank Daerah lainnya. Sehingga secara khusus tidak semua pensiunan dapat mengambil pinjaman pada KSP Nasari.

Pola pengembalian pinjamannya ini sudah terintegrasi dengan sistem yang baik, yaitu dengan pemotongan secara langsung pada juru bayar pensiun yang tersedia di Kantor Pos, Bank BTPN, Bank BRI, dan Bank Daerah lainnya setiap pensiun pada menerima uang pensiunnya setiap bulan. Lebih singkatnya, pensiun yang mengambil pinjaman pensiunnya akan mendapatkan potongan penerimaan yaitu untuk membayar angsuran pinjamannya yang diterima langsung secara sistem ke rekening KSP Nasari dan sisanya dapat diterima pensiun di luar potongan lainnya.

Kredit pensiunan di KSP Nasari cabang Kediri ini banyak tersebar atau calon debiturnya cukup meluas, yaitu area Karesidenan Kediri meliputi Kediri, Nganjuk, Tulungagung, dan Blitar. Hal ini dikarenakan pasar atau jangkauan produk pinjaman ini hanya tersedia pada kalangan tertentu saja, sehingga yang menjadi area calon debitur atau peminjam cukup luas. Proses pengajuan permohonan pinjaman pensiunan ini telah terstruktur sesuai dengan *Standar Operating Procedur (SOP)* di KSP Nasari cabang Kediri, yaitu mulai dari tahap pengajuan permohonan pinjaman sampai pada pencairan dana pinjaman. Lebih singkatnya, mengenai alur mulai dari tahap

awal sampai akhir yang menjadi panduan pada kredit pensiunan ini digambarkan dalam gambar yang terdapat alur terstruktur berikut ini.



Gambar 4 Alur Prosedur Pengajuan Permohonan Kredit Pensiunan di KSP Nasari Cabang Kediri (Sumber: KSP Nasari Cabang Kediri, diolah)

Alur prosedur pengajuan permohonan kredit pensiunan melewati beberapa tahapan. Tahapan atau alur tersebut adalah anjuran yang tidak tertulis, namun telah dilaksanakan dan menjadi panduan dari masing-

masing bagian dalam melaksanakannya. Berdasarkan gambar 4.2 mengenai alur prosedur pengajuan kredit pensiunan di KSP Nasari cabang Kediri, dapat diketahui terdapat proses yang terus berlanjut mulai dari pengajuan permohonan pinjaman sampai saat proses pencairan pinjaman. Lebih singkatnya mengenai alurnya tersebut, penjelasan dapat dipaparkan sebagai berikut.

a) Pengajuan permohonan pinjaman oleh calon debitur

Pengajuan permohonan pinjaman dari calon debitur dapat berasal dari dua cara, yaitu pengajuan permohonan permintaan pinjaman langsung dari calon debitur dengan mendatangi langsung KSP Nasari cabang Kediri atau melalui proses penawaran dan pengenalan produk pinjaman pensiunan yang dilakukan oleh bagian marketing kepada calon debitur, sehingga calon debitur menjadi tertarik. Dalam pengajuan permohonan pinjaman pensiunan tersebut dalam proses awalnya akan dibantu oleh bagian marketing untuk kembali menjelaskan mengenai prosedur dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Lebih singkatnya, pengajuan permohonan pinjaman pensiunan mulai dari awal sampai semua persyaratan telah terpenuhi menjadi tanggung jawab calon debitur dan melalui bagian marketing.

b) Analisa calon debitur dan pemberian informasi pengajuan permohonan pinjaman

Setelah mendapatkan pengajuan permohonan pinjaman dari calon debitur, bagian marketing yang memiliki tugas untuk

memprosesnya dari awal maka akan melakukan analisa mendasar mengenai keberadaan dan keadaan calon debiturnya. Dalam proses analisa, bagian marketing di KSP Nasari cabang Kediri akan melakukan pendekatan untuk mengetahui secara spesifik mengenai calon debiturnya. Proses analisa dilakukan oleh bagian marketing melalui pendekatan langsung kepada calon debiturnya, sehingga dapat diketahui mengenai data diri pemohon, usia, kesehatan, penjamin, unit kerja pensiunannya, informasi keuangan, riwayat pinjaman yang masih berjalan maupun yang sudah selesai, serta keinginan dari calon debitur mengenai jumlah pinjaman dan kegunaan pinjaman itu nantinya.

Proses analisa dilanjutkan dengan mengetahui jumlah pinjaman yang diinginkan oleh calon debitur dan akan diberikan perhitungan mengenai jumlah pinjaman rekomendasi dari bagian marketing pensiunan. Pada KSP Nasari cabang Kediri, bagian marketing pensiunan memiliki panduan bahwa nilai angsuran nantinya tidak boleh melebihi 70 persen dari penghasilan bersih atau total gaji pensiunan selama sebulan. Selain itu, juga terdapat batasan usia pensiun yaitu maksimal 79 tahun dan penilaian dari segi kesehatan pensiun yang memiliki riwayat penyakit keras atau sedang sakit keras, seperti stroke atau cacat, tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman.

Selain mengenai analisa secara spesifik mengenai keadaan calon debiturnya, calon pemohon pinjaman juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KSP Nasari. Hal ini dilakukan karena

segala proses mengenai pencairan pinjaman maupun pembayaran angsuran, akan melibatkan instansi-instansi lain. Pendaftaran menjadi anggota KSP Nasari hanya dapat dilakukan sekali saja, sehingga tidak perlu mendaftarkan kembali apabila sebelumnya sudah terdaftar menjadi anggota.

c) Melengkapi persyaratan berkas-berkas

Pada tahap ini bagian marketing mulai mengumpulkan beberapa persyaratan berkas yang berkenaan dengan data diri dari pemohonan pinjaman pensiunan. Berikut ini adalah persyaratan berkas yang berasal dari calon pemohon pinjaman.

- 1) Salinan KTP pemohon pinjaman;
- 2) Salinan KTP pasangan pemohon atau penjamin pemohon pinjaman;
- 3) Salinan Kartu Keluarga pemohon pinjaman;
- 4) Struk atau bukti gaji terakhir asli;
- 5) Kuitansi potongan kantor pos atau bank tempat pengambilan pensiun asli;
- 6) Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atau Buku Pensiun;
- 7) Foto Copy Buku Tabungan (khusus pengambilan pensiun di perbankan);
- 8) Foto diri dan bidang usaha pemohon pinjaman;
- 9) SK Pensiun (SKEP) asli (Jaminan).

Setelah kelengkapan berkas-berkas yang berasal dari calon pemohon terpenuhi, maka bagian marketing pensiunan memberikan

beberapa form yang akan diisi oleh calon debitur dan marketing mikro itu sendiri, antara lain.

- 1) Surat perjanjian pinjaman;
 - 2) Form persyaratan pinjaman pensiun;
 - 3) Surat kuasa dan persetujuan pemotongan atau pendebitan dari rekening pemohon oleh KSP Nasari (ditujukan kepada KSP Nasari);
 - 4) Surat kuasa dan persetujuan pemotongan atau pendebitan dari rekening pemohon oleh KSP Nasari (ditujukan kepada bank atau kantor pos selaku instansi layanan keuangan yang mengelola uang pensiunan pemohon kredit);
 - 5) Form perincian pembayaran terima bersih pinjaman;
 - 6) Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan (sebagai kecocokan tanda tangan pemohon dengan Kartu Identitas);
 - 7) Surat Pengakuan Pinjaman (persetujuan dari pasangan atau penjamin pemohon pinjaman);
 - 8) Surat Keterangan Kesehatan Tertanggung (sebagai asuransi pertanggung pada pihak asuransi);
 - 9) Surat Pernyataan (sebagai pendaftaran Surat Keterangan Kesehatan Tertanggung;
 - 10) Formulir permohonan menjadi anggota KSP Nasari.
- d) Verifikasi keberadaan gaji pensiun dan riwayatnya calon pemohon

Proses verifikasi dilakukan oleh marketing sebelum tahap finalisasi untuk mengumpulkan dan melaporkan mengenai berkas

pinjaman calon debiturnya. Verifikasi dilakukan dengan mendatangi instansi tempat calon pensiun mengambil gaji pensiunnya, yaitu di Kantor Pos, Bank BTPN, Bank BRI, dan Bank Daerah lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai keberadaan jumlah pensiun yang diterima. Selain itu, dalam proses verifikasi ini akan dapat diketahui mengenai riwayat penerimaan gaji pensiun yang diterima berkala tiap bulannya. Riwayat penerimaan gaji pensiun ini bertujuan untuk mengetahui mengenai besaran gaji pensiun bersih selama sebulan, atas potongan-potongan yang masih ditanggung oleh calon pemohon pinjaman.

Lebih singkatnya, penerimaan bersih gaji pensiun ini bertujuan untuk mengetahui mengenai batasan pinjaman yang dapat diberikan atas pendapatan pensiun yang diterima bersih setiap bulannya. Dalam proses pengecekan dan verifikasi ini apabila terdapat pinjaman di tempat lain atau potongan yang masih ditanggung calon pemohon setiap bulannya, maka marketing harus menghitung kembali terhadap batas maksimal pinjaman yang harusnya diterima. Apabila nilai pendapatan bersih gaji pensiun yang diterima di bawah batas yang ditentukan, maka marketing kembali pada calon pemohon pinjaman untuk menurunkan nilai pinjamannya atau jika tidak memenuhi terpaksa dibatalkan. Selanjutnya, apabila calon pemohon tidak memiliki potongan atau pinjaman di tempat lain, serta apabila memiliki pinjaman di tempat lain dan nilai pendapatan

gaji yang diterima bersih masih sesuai dengan batasannya, maka permohonan pinjaman dapat diteruskan atau dilanjutkan.

e) Melaporkan permohonan pinjaman calon debitur

Kelengkapan berkas-berkas yang berasal dari calon pemohon sudah terpenuhi semua. Selanjutnya, diteruskan pada KSP Nasari cabang Kediri yaitu menuju ke bagian verifikator kredit. Berkas kembali diperiksa untuk mengecek kelengkapannya sesuai dengan form yang tersedia yaitu form checklist dokumen mikro, apabila belum lengkap dibawa kembali oleh marketing pensiunan untuk melengkapi kekurangannya. Bagian marketing melaporkan semua hal yang didapatkannya pada verifikator kredit, begitu juga bagian verifikator kredit berhak untuk menanyakan segala hal yang berhubungan dengan analisa calon debitur tersebut kepada marketing.

f) Melakukan survey ulang atau verifikasi langsung

Verifikator kredit berpanduan dari data yang ada pada berkas marketing pensiunan, selanjutnya adalah akan melakukan penyelidikan atau analisa langsung. Penyelidikan atau analisa langsung ini diperlukan untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan kredit ini disetujui atau tidak. Verifikator kredit harus melakukan pemeriksaan lapangan (*on the spot*). Pemeriksaan langsung di lapangan (*on the spot*) ini harus dilakukan, dikarenakan nilai pinjaman yang diberikan cukup besar dari pada pinjaman mikro.

Verifikator kredit harus memberikan analisa cukup detail, terutama berkaitan dengan data-data calon pemohon yang berkaitan dengan pensiun dari unit kerjanya dan jaminan yang diberikan. Verifikator kredit dalam melakukan pemeriksaan ulang ini memiliki form yang wajib diisi yaitu, form survey dan form keputusan kredit.

g) Penginputan data dan pencairan pinjaman pensiunan

Berkas pinjaman yang telah melewati verifikasi kredit dilakukan oleh verifikator kredit dan telah mendapatkan persetujuan atas permohonan pengajuan pinjamannya oleh pimpinan cabang, maka dapat diproses pada bagian selanjutnya yaitu penginputan data ke sistem yang telah tertata rapi oleh administrasi kredit. Penginputan data ini dilakukan sebagai syarat sebelum pencairan kredit dapat dilakukan. Dalam proses penginputan data ini administrasi kredit harus kembali memeriksa kelengkapan berkas, termasuk lembar persetujuan keputusan kredit yang telah mendapatkan persetujuan dari verifikator kredit dan kepala cabang KSP Nasari cabang Kediri.

Penginputan data oleh administrasi kredit ini diajukan kepada kantor pusat Nasari di Semarang, hal ini dilakukan sebagai pendaftaran kelengkapan berkas kredit KSP Nasari pusat. Untuk proses pencairan kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab KSP Nasari cabang yang dalam hal ini adalah KSP Nasari cabang Kediri memiliki kewajiban untuk mencairkan pinjaman langsung dari rekening milik KSP Nasari cabang Kediri. Proses pencairan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

pencairan dalam bentuk fisik atau nominal uang yang akan diberikan langsung atau dengan menggunakan sistem transfer lewat rekening ke milik calon pemohon pinjaman sendiri. Kedua proses pencairan pinjaman ini dapat dilakukan, disesuaikan dengan keinginan dari pemohon pinjaman.

C. Analisa 5C Pada Pengajuan Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

KSP Nasari cabang Kediri dalam melakukan proses pengajuan permohonan pinjaman ini telah terstruktur sesuai dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* di KSP Nasari cabang Kediri, yaitu mulai dari tahap pengajuan permohonan pinjaman sampai pada pencairan dana pinjaman. Artinya, telah ada peraturan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing bagian sesuai kesepakatan yang ada sebelumnya. Hal ini bertujuan agar lancarnya proses pengajuan permohonan pinjaman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sejak awal sampai kemudian hari.

KSP Nasari cabang Kediri dalam memproses permohonan pinjaman dari calon debitur telah menggunakan analisis 5C. Hal ini terbukti dari bukti fisik yaitu adanya form survey, sebagai panduan untuk mengetahui secara spesifik calon debitur yang dirangkum dalam bentuk form. Selain berdasarkan pada isian form survey, analisis 5C juga digunakan dalam bentuk tidak tertulis atau melalui pendekatan secara langsung untuk menilai calon debitur secara lebih dekat. Hal ini terbukti dari beberapa analisis menggunakan wawancara

dan marketing sebagai pembantu pertama dalam memproses permohonan pinjaman memberikan arahan berupa rincian pinjaman, saran yang tepat dalam memberikan jumlah pinjaman, dan sejenisnya. Berikut ini adalah contoh analisa 5C berupa studi kasus permohonan pinjaman calon debitur di KSP Nasari cabang Kediri dilakukan oleh marketing yang masuk dalam alur permohonan pinjaman calon debitur dari tahap awal sampai proses pencairan pada masing-masing jenis pinjaman.

1. Kredit Mikro

Ibu Endang Sriyani adalah seorang wiraswasta yang memiliki bidang usaha berupa warung makan kecil yang ada di rumahnya. Ibu Endang Sriyani tinggal di rumah yang merupakan miliknya sendiri dengan seorang suami dan seorang anak. Saat pengajuan permohonan pinjaman, ibu Endang Sriyani berusia 55 tahun. Usaha ibu Endang Sriyani saat ini adalah tulang punggung penghasilan utama keluarga, karena suaminya sudah berstatus sebagai pensiunan dari pekerjaannya. Dalam menjalankan usaha warung makannya ini mulai tahun 2000 an, penghasilan yang didapatkan dapat dikatakan cukup. Mengenai riwayat pinjaman, ibu Endang Sriyani sebelumnya telah meminjam uang di KSP Nasari cabang Kediri sebesar Rp. 2.000.000 dan digunakan untuk mengembangkan usahanya, yaitu membenahi beberapa bagian di warungnya agar lebih baru lagi. Kemudian ibu Endang Sriyani kembali mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dengan alasan yang sama, yaitu mengembangkan usahanya. Berikut ini adalah secara detail mengenai analisa 5C berdasarkan studi

kasus ibu Endang Sriyani, yang mengajukan permohonan pinjaman mikro sebesar Rp. 1.000.000,-.

a. *Character* (Karakter)

1) Data Pribadi Pemohon

- a. Nama Pemohon (sesuai KTP): Endang Sriyani.
- b. Alamat Tinggal (sesuai KTP): Jl. Kuwak Utara I No. 157, RT/RW 001/012, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri.
- c. Alamat Tinggal Sekarang: Jl. Kuwak Utara I No. 157, RT/RW 001/012, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri
- d. No Telp/HP: -
- e. No. KTP / No. Kartu Keluarga: 3506256311630003 / 3571022504120004.
- f. Tempat Tgl Lahir / Usia: Kediri, 23 November 1963 / 55 Tahun.
- g. Status Tempat Tinggal: Milik Sendiri.
- h. Status: Menikah.
- i. Jumlah Tanggungan: 1 Suami, 1 Anak.
- j. Nama Ibu Kandung: Karti

2) Data Pribadi Penjamin

- a. Nama Penjamin (sesuai KTP): Suyatno.
- b. Alamat Tinggal (sesuai KTP): Jl. Kuwak Utara I No. 157, RT/RW 001/012, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri.
- c. Alamat Tinggal Sekarang: Jl. Kuwak Utara I No. 157, RT/RW 001/012, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri.

d. No Telp/HP: -

e. No. KTP / No. Kartu Keluarga: 3506253007010001 /
3571022504120004.

f. Tempat Tgl Lahir / Usia: Kediri, 10 Juli 1961 / 57 Tahun.

g. Hubungan dengan Pemohon: Suami

3) Karakter Pemohon di Lingkungan Sekitar

Ibu Endang Sriyani dikenal cukup ramah, tidak pernah ada masalah, dan akrab dengan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan analisa saat ada pelanggan yang datang ke warung makannya.

4) Riwayat Pinjaman

Ibu Endang Sriyani pernah meminjam di di KSP Nasari cabang Kediri sebesar Rp. 2.000.000,- dan tidak pernah terlambat membayar angsuran. Namun, saat mengajukan permohonan pinjaman masih terdapat kekurangan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 257.500,-. Ibu Endang Sriyani, bermaksud untuk melunasi sisa kekurangannya dan mengajukan kembali permohonan pinjaman.

b. *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan)

1) Jumlah Permohonan Pinjaman

Rp. 1.000.000,- dengan angsuran Rp. 92.100 per minggu sebanyak 12 kali angsuran (sesuai dengan brosur KSP Nasari cabang Kediri).

2) Kemampuan Pengembalian Pinjaman

Dalam menentukan kapasitas kemampuan membayar pengembalian pinjaman keseluruhannya, maka harus diketahui jumlah batas

maksimal anggurannya yaitu maksimal 70 persen dari penghasilan bersihnya.

$$\text{Batas Maksimal Jumlah Angsuran} = (70/100) \times \text{Jumlah Pendapatan}$$

$$\text{Batas Maksimal Jumlah Angsuran} = (70/100) \times \text{Rp. 2.275.000,-}$$

$$= \text{Rp. 1.592.500 per bulan, atau}$$

$$= \text{Rp. 398.500 per minggu}$$

c. *Capital* (Modal)

1) Modal fisik

Ibu Endang Sriyani memiliki usaha warung makan yang berada jadi satu dengan rumahnya. Keberadaan warung makan ini merupakan modal fisik yang digunakan ibu Endang Sriyani untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari dan membayar angsuran pinjaman sebagai kewajibannya.

2) Modal non fisik

Berdasarkan keberadaan modal fisik berupa warung makan tersebut, ibu Endang Sriyani memiliki modal berupa penghasilan yang diterimanya sehari-hari secara berkala. Hal ini menjadi modal rata-rata yang akan didapatkannya sampai seterusnya. Berikut adalah laporan keuangan sehari-hari ibu Sriyani dalam satu bulan.

a. Usaha saat ini: Warung Makan

b. Laporan Laba/Rugi (per bulan)

- Pendapatan Usaha Kotor, Rp. 8.500.000,-
- Pengeluaran Usaha, Rp. 4.625.000,-

- Penghasilan Bersih, Rp. 3.375.000,-
- c. Pengeluaran Rumah Tangga (per bulan)
 - Belanja Rumah Tangga, Rp. 900.000,-
 - Listrik, Air, Telepon, Rp. 100.000,-
 - Transportasi, Rp. 100.000,-
 - Pengeluaran Total: Rp. 1.100.000,-
- d. Sisa Penghasilan Bersih – Pengeluaran, Rp. 2.275.000,-
- e. *Collateral* (Jaminan)

1) Jaminan fisik

Kartu Keluarga asli. Kartu keluarga asli atas nama pemohon ibu Endang Sriyani dan penjamin yang merupakan suami atau kepala keluarga bernama Suyatno. Kartu Keluarga asli ini ditaksir bernilai Rp. 1.000.000,- atau sama dengan besaran jumlah permohonan pinjaman. Kartu Keluarga asli ini keberadaannya masih ada di KSP Nasari cabang Kediri, karena sebelumnya pernah mengajukan permohonan pinjaman dan belum lunas.

2) Jaminan tertulis

Telepon Seluler, Kulkas, dan TV. Berdasarkan form berkas serah terima yang diberikan oleh KSP Nasari cabang Kediri dan disetujui oleh calon pemohon pinjaman, bahwa apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan maka akan diserahkan telepon seluler, kulkas, dan TV milik pemohon pinjaman atau ibu Endang Sriyani. Keberadaan diserahkan telepon seluler, kulkas, dan

TV ini masih dibawa oleh ibu Endang Sriyani, sehingga apabila adanya ketidakmampuan membayar maka jalan yang diberikan adalah menjual telepon seluler, kulkas, dan TV ini sampai mendapat total keseluruhan pinjaman.

f. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Berdasarkan analisa yang diberikan oleh marketing bagian mikro, bahwa kondisi ekonomi ibu Endang Sriyani adalah berkecukupan. Artinya, berdasarkan laporan keuangan yang ada sehari-hari masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya atau di luar kebutuhan utama. Dengan melihat kondisi warung makan milik ibu Endang Sriyani ini dalam beberapa waktu ke depan akan tetap berjalan dengan baik dalam segi usahanya, karena kebutuhan pangan atau makanan selalu dibutuhkan. Bahkan, dengan adanya beberapa pelanggan yang hanya membutuhkan tempat untuk sekedar santai minum kopi atau jajanan, menjadi kondisi pemasukan keuangan ibu Endang Sriyani tetap terjaga karena selalu ada pelanggan yang datang untuk keperluan yang berbeda-beda.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh marketing bagian mikro, permohonan pinjaman yang diajukan oleh ibu Endang Sriyani layak untuk diberikan. Hasil analisa yang didapatkan oleh marketing bagian mikro tersebut selain dirangkum dalam lembar survey. Selanjutnya, marketing bagian mikro melaporkan pengajuan permohonan pinjaman calon

debiturnya ke bagian verifikator kredit KSP Nasari cabang Kediri untuk dianalisa kembali dan pengambilan keputusan.

Verifikator data menerima berkas dari marketing mikro dan mengadakan komite atau peninjauan kembali dari analisa yang diberikan marketing mikro. Secara umum, analisa yang dilakukan oleh verifikator kredit juga terkait dengan 5C. Atas berbagai pertimbangan, verifikator kredit memutuskan untuk menerima pengajuan pinjaman ibu Endang Sriyani. Verifikator kredit tidak melakukan *on the spot* (kunjungan lapangan), karena terdapat beberapa hal yang dapat meyakinkan yaitu memiliki riwayat pernah mengajukan pinjaman di KSP Nasari cabang Kediri dan nilai besaran pinjaman yang saat ini diajukan tidak terlalu besar. Penerapan prinsip-prinsip 5C telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur oleh marketing mikro serta verifikator kredit. Hal ini bertujuan untuk memutuskan pemilihan calon debitur yang kompeten atau diyakini akan memenuhi kewajibannya, serta penilaian-penilaian lainnya yang memperkuat agar proses kredit dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kemacetan.

2. Kredit Pensiunan

Bapak Djalal adalah seorang pensiunan dengan status kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS) dari instansi kerjanya terakhir Departemen Agama Kabupaten Blitar, pada tahun 2000. Bapak Djalal saat ini tinggal di rumah miliknya sendiri bersama dengan istrinya. Saat pengajuan permohonan pinjaman, bapak Djalal berusia 77 tahun. Keluarga bapak

Djalal memiliki penghasilan lain atau selain mengandalkan uang dari gaji pensiun tiap bulannya, yaitu melalui istri bapak Djalal yang bekerja sebagai juru masak di sebuah warung makan. Mengenai riwayat pinjaman, bapak Djalal mengakui tidak pernah meminjam di tempat lain dan saat mengajukan permohonan pinjaman tidak memiliki kewajiban di tempat lain. Berdasarkan struk atau penerimaan gaji asli yang ada, besaran gaji yang diterima pensiunnya adalah sebesar Rp. 2.881.500,- per bulan. Bapak Djalal mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- Bapak Djalal mengajukan permohonan pinjaman ini dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk anaknya. Berikut ini adalah secara detail mengenai analisa 5C berdasarkan studi kasus bapak Djalal, yang mengajukan permohonan pinjaman pensiunan sebesar Rp. 50.000.000,-.

a. *Character* (Karakter)

1) Data Pribadi Pemohon

- a. Nama Pemohon (sesuai KTP): Djalal.
- b. Alamat Tinggal (sesuai KTP): Dsn. Menjangan Kalung, RT 004 RW 001, Kel. Slorok, Kec. Garum, Kab. Blitar.
- c. Alamat Tinggal Sekarang: Dsn. Menjangan Kalung, RT 004 RW 001, Kel. Slorok, Kec. Garum, Kab. Blitar.
- d. No. KTP / No. Kartu Keluarga: 3505112708400001 / 3505111805061956.
- e. Tempat Tgl Lahir / Usia: Blitar, 27 Agustus 1940 / 78 Tahun.
- f. Status: Menikah

2) Data Pribadi Ahli Waris

- a. Nama Ahli Waris (sesuai KTP): Siti Rofi'ah
- b. Alamat Tinggal (sesuai KTP): Dsn. Menjangan Kalung, RT 004 RW 001, Kel. Slorok, Kec. Garum, Kab. Blitar
- c. Alamat Tinggal Sekarang: Dsn. Menjangan Kalung, RT 004 RW 001, Kel. Slorok, Kec. Garum, Kab. Blitar
- d. No. KTP / No. Kartu Keluarga: 350511610460002 / 3505111805061956
- e. Tempat Tgl Lahir / Usia: Blitar, 21 April 1967 / 51 Tahun
- f. Hubungan dengan Ahli Waris: Istri

3) Karakter Pemohon di Lingkungan Sekitar

Bapak Djalal dikenal di lingkungan sekitar cukup baik, hal ini dapat terlihat orang-orang di sekitarnya cukup mengenal beliau. Selain itu, bapak Djalal dikenal juga dianggap menjadi tokoh atau pemuka agama di lingkungan sekitarnya. Bapak Djalal juga terlihat sebagai orang yang santun, terlihat dari cara berpakaian dan gaya bicaranya yang sopan. Semua karakter pemohon ini terbukti dalam lembar survey atau kunjungan Marketing Pensiunan.

4) Riwayat Pinjaman

Bapak Djalal mengaku bahwa saat mengajukan pinjaman ini sedang tidak memiliki kewajiban atau pinjaman di tempat lain. Setelah mendapatkan pengakuan bahwa tidak memiliki pinjaman di tempat lain, marketing pensiunan memeriksa kembali ke kantor pos

yang merupakan tempat pengambilan gaji pensiunnya. Bapak Djalal terbukti tidak memiliki pinjaman di tempat lain, dengan bukti tidak adanya potongan dari gaji yang diterimanya tiap bulan.

b. *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan)

1) Kesehatan Calon Pemohon Pinjaman

Bapak Djalal diketahui cukup sehat, walaupun sudah menginjak usia 77 tahun. Hal ini dapat terlihat dari keadaan fisik beliau yang masih cukup kuat untuk beraktifitas. Mengenai riwayat penyakit, pengakuan bapak Djalal tidak memiliki riwayat penyakit yang parah maupun sampai saat pengajuan permohonan peminjaman saat ini. Mengetahui keadaan kesehatan calon pemohon pinjaman ini berguna untuk menganalisa dalam jangka panjang, yaitu usia yang akhir sampai kewajibannya terhadap pinjaman dapat terselesaikan.

2) Batas Maksimal Jumlah Angsuran

Dalam menentukan kapasitas kemampuan membayar pengembalian pinjaman keseluruhannya, maka harus diketahui jumlah batas maksimal angsurannya yaitu maksimal 70 persen dari total gaji pensiun bersih yang diterimanya tanpa ada potongan lain.

$$\text{Batas Maksimal Jumlah Angsuran} = (70/100) \times \text{Jumlah Pendapatan}$$

$$\text{Batas Maksimal Jumlah Angsuran} = (70/100) \times \text{Rp. 2.881.500,-}$$

$$= \text{Rp. 2.017.500,- per bulan.}$$

3) Penentuan Jumlah Angsuran (berdasarkan permohonan pinjaman)

Penentuan besaran angsuran (berdasarkan jumlah permohonan pinjaman) ini perlu diketahui agar besaran jumlah pinjaman tidak melebihi batas maksimal jumlah angsuran yang sudah ditentukan. Jumlah angsuran dapat diketahui dari jumlah penerimaan bersih dikurangi potongan-potongan yang telah ditetapkan.

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Angsuran} &= (\text{Jumlah Pinjaman} \times \text{Suku Bunga}) \\ &+ (\text{Jumlah Pinjaman} / \text{Jumlah Tenor Angsuran}) \\ &+ (\text{Biaya Administrasi Kemitraan: Rp.10.000,-}) \\ &+ (\text{Simpanan Pokok Anggota Nasari: Rp. 25.500}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Angsuran} &= (\text{Rp. 50.000.000,-} \times 2\%) + (\text{Rp. 50.000.000} / 24) + \\ &(\text{Rp. 10.000}) + (\text{Rp. 25.500}) = \text{Rp. 3.119.000} \end{aligned}$$

Berdasarkan penentuan besaran angsuran dengan nilai pinjaman Rp. 50.000.000,- didapatkan jumlah angsuran sebesar Rp. 3.119.000,-. Jumlah angsuran tersebut melebihi batas maksimal yang ditetapkan, yaitu Rp. 2.017.500,-

4) Penentuan Jumlah Pinjaman (berdasarkan saran dari marketing pensiunan)

Setelah diketahui bahwa dengan jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- tidak dapat memenuhi ketentuan batas maksimal angsuran. Maka, marketing pensiunan menentukan jumlah pinjaman maksimal yang dapat diterima bapak Djalal dengan jumlah angsuran mendekati batas maksimalnya, yaitu Rp. 2.015.000,-

$$\text{Jumlah Pinjaman} = \frac{(\text{Jumlah Angsuran} - \text{Biaya Adm.} - \text{Simp. Pokok})}{1, + (\text{Suku Bunga} \times \text{Jumlah Tenor Angsuran})} \times \text{Jumlah Tenor Angsuran}$$

$$\text{Jumlah Pinjaman} = \frac{(\text{Rp. 2.015.000} - \text{Rp. 10.000} - \text{Rp. 25.500})}{1, + (2 \times 24)} \times 24$$

$$= \text{Rp. 32.100.000,-}$$

Berdasarkan penentuan jumlah angsuran Rp. 2.015.000,- dengan nilai pinjaman Rp. 50.000.000,- maka didapatkan jumlah pinjaman yang dapat diterima sebesar Rp. 32.100.000,-

Jumlah pinjaman sebesar Rp. 32.100.000,- dengan nilai angsuran Rp. 2.015.000,- ini telah memenuhi kapasitas Pak Djalal yang pasti dipotong secara langsung setiap penerimaan gaji pensiunnya setiap bulan, selama 2 tahun atau 24 bulan.

c. *Capital* (Modal)

Struktur modal yang dimiliki pak Djalal adalah selalu mendapatkan gaji pensiun tiap bulannya sebesar Rp. 2.881.500,-, Struktur modal ini akan selalu didapatkan oleh pak Djalal, sampai pak Djalal tutup usia dan diteruskan ke ahli waris sebagai penerimanya.

d. *Collateral* (Jaminan)

1) Jaminan fisik

SK Pensiun (SKEP) Asli. SK Pensiun (SKEP) asli atas nama pemohon bapak Djalal yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2000. SK Pensiun (SKEP) asli akan dibawa oleh KSP Nasari cabang Kediri dan akan di simpan di Kantor

Koordinator Wilayah (KORWIL) KSP Nasari Jawa Timur di Surabaya. Selama proses pengembalian atau yang menjadi tanggungan bapak Djalal telah selesai. SK Pensiun (SKEP) asli dapat menjadi bukti atau alat jaminan dari KSP Nasari cabang Kediri untuk spekulasi atau berjaga-jaga apabila, terjadi hal-hal yang menyebabkan pinjaman menjadi tidak lancar. SK Pensiun (SKEP) asli ini dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan pencairan di asuransi yang terdaftar atau bekerja sama dengan KSP Nasari.

2) Jaminan Tertulis

Polis Asuransi (*Avrist Assurance*). KSP Nasari cabang Kediri untuk memproteksi pinjaman pensiunan yang diberikannya ini adalah melalui penyimpanan bukti fisik asli SK Pensiun (SKEP). Dimana, SK Pensiun (SKEP) ini dapat menjadi bukti kuat dari KSP Nasari cabang Kediri untuk memproses hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman dari bapak Djalal.

Salah satu proteksi yang digunakan dengan menggunakan SK Pensiun (SKEP) asli ini adalah dengan mendaftarkan dengan pihak asuransi yang telah bekerja sama dengan KSP Nasari. Pihak Asuransi yang bekerja sama dengan KSP Nasari ini adalah Avrist. Asuransi Avrist akan memproteksi atau memberikan atas pinjaman bapak Djalal, apabila sampai terjadi pinjaman yang menyebabkan kemacetan. Dalam hal ini, yang menjadi tanggungan pihak asuransi Avrist adalah pertanggunganan atas kesehatan bapak Djalal. Dimana,

apabila bapak Djalal sampai tutup usia namun kewajibannya belum terlunasi maka menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Asuransi ini sifatnya wajib, dan mengenai biaya pendaftaran sepenuhnya ditanggung oleh pemohon pinjaman. Perhitungan biaya asuransi ini dikenakan dengan berpanduan bahwa semakin tua usia pemohon maka jumlah pembayaran asuransi semakin mahal. Berikut adalah perhitungan biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh bapak Djalal, saat mengajukan permohonan pinjaman.

Biaya Premi Asuransi = Tarif Premi (%) berdasarkan Usia Peminjam x Jumlah Pinjaman

$$\begin{aligned} \text{Biaya Premi Asuransi} &= 10\% \times \text{Rp. } 32.100.000,- \\ &= \text{Rp. } 3.210.000,- \end{aligned}$$

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Berdasarkan analisa yang diberikan oleh marketing bagian pensiunan, keadaan ekonomi bapak Djalal cukup baik. Hal ini dikarenakan keluarga bapak Djalal masih memiliki pemasukan lain, yaitu istri bapak Djalal yang bekerja sebagai juru masak di salah satu warung makan. Artinya, pemasukan untuk kehidupan bapak Djalal masih dapat menggunakan dari istrinya. Selain itu, bapak Djalal juga tidak memiliki tanggungan lebih kepada anak-anaknya, dikarenakan anak-anaknya sudah bekerja dan tidak sepenuhnya bergantung pada bapak Djalal.

Pengajuan permohonan pinjaman bapak Djalal telah sesuai dengan analisa prinsip-prinsip pemberian kredit 5C. Hal ini dikarenakan

dalam setiap analisis dilakukan dengan tepat, yaitu sebelum memulai proses analisa dilakukan dulu penilaian secara detail. Penilaian ini berkaitan dengan keadaan kondisi fisik maupun kesehatannya calon pemohon pinjaman. Penilaian ini penting dilakukan, karena usia calon pemohon pinjaman pensiunan yang rata-rata adalah usia lanjut dan rentan terhadap berbagai macam masalah kesehatan. Dalam melakukan penilaian sebelum mengarah pada 5C, marketing pensiunan selanjutnya memberikan arahan, saran, dan memproses alur permohonan pinjaman yang diminta oleh bapak Djalal.

Seperti pada penilaian mengenai *capacity* (kapasitas) yang dimiliki oleh bapak Djalal dalam mengajukan permohonan pinjaman senilai Rp. 50.000.000,-. Dimana, dapat dinilai bahwa kapasitas yang dimiliki bapak Djalal dalam melakukan pembayaran angsuran tidak memenuhi atau nilai angsuran yang masih cukup besar dari batas maksimal jumlah angsuran yang ditentukan. Sehingga, marketing pensiunan memberikan arahan mengenai jumlah pinjaman maksimal yang dapat diberikan dengan berpanduan pada jumlah gaji pensiun yang diterima oleh bapak Djalal. Marketing pensiunan dapat memberikan arahan mengenai jumlah pinjaman maksimal yang dapat diberikan, sesuai dengan keinginan bapak Djalal, yaitu senilai Rp. 32.100.000,.

Selain itu, penilaian 5C yang diberikan cukup baik adalah pada *collateral* (Jaminan) yang diberikan oleh bapak Djalal. Dengan penitipan sementara SK Pensiun (SKEP) asli milik bapak Djalal serta pengajuan

premi asuransi untuk digunakan dalam menanggung segala resiko sampai bapak Djalal dapat melunasi kewajiban pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Jaminan yang dimiliki oleh KSP Nasari cabang Kediri cukup kuat, karena pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis terpotong oleh sistem kantor bayar yang di tunjuk untuk pemberian gaji (Kantor Pos) setiap bapak Djalal menerima gaji pensiunnya serta jaminan lain yang berkaitan dengan keadaan seperti bapak Djalal tutup usia namun kewajibannya belum terlunasi dapat diproteksi oleh pihak asuransi.

D. Kredit Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri

KSP Nasari cabang Kediri yang memiliki produk pinjaman yaitu, pensiunan dan mikro tentunya memiliki kendala atau hambatan sama halnya seperti lembaga keuangan lainnya. Secara umum, yang menjadi penilaian dalam produk pinjaman ini adalah saat akhirnya atau penilaian tentang hasil perkembangan kredit yang telah disalurkan. Produk pinjaman di KSP Nasari cabang Kediri telah dikenalkan dan dijalankan oleh masing-masing bagian yang berperan dalam proses awal sampai pada akhirnya dilakukan pencairan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang sudah dilakukan sebelum pencairan kredit diberikan, memang sudah sesuai dengan ketentuan dan analisa yang matang. Namun, kembali pada akhirnya bahwa kredit bermasalah atau keterlambatan pembayaran angsuran dapat terjadi di luar kendali KSP Nasari cabang Kediri, seperti debitur yang memang dalam kenyataannya kurang

menjalankan sepenuhnya dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu atau bahkan kurang ada itikad baik terhadap pinjamannya.

KSP Nasari cabang Kediri memiliki produk pinjaman pensiunan, dimana produk pinjaman ini dapat terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam produk pinjaman pensiunan ini dapat langsung diperbaiki karena telah ada beberapa jaminan yang memperkuatnya, yaitu angsuran pinjaman yang langsung terbayarkan setiap bulannya melalui kantor juru bayar tempat penerimaan gaji pensiunan yang sudah bekerja sama dengan KSP Nasari. Selain itu, apabila terjadi hal yang menyebabkan debitur meninggal dunia atau angsuran pinjaman menjadi terhenti, maka dapat langsung diproteksi atau diganti oleh pihak asuransi.

Namun, lain halnya dengan kredit mikro yang beresiko terjadi kredit bermasalah atau keterlambatan. Hal ini dikarenakan setiap angsuran atau kewajibannya hanya tergantung dari kesadaran debiturnya. KSP Nasari cabang Kediri memiliki beberapa laporan mengenai kredit bermasalah pada kredit mikro ini. Laporan ini digunakan oleh KSP Nasari cabang Kediri untuk mengetahui perkembangan secara mengenai kolektibilitas kredit mikro yang telah dijalankan. Berikut ini adalah laporan kolektibilitas kredit bermasalah produk pinjaman mikro di KSP Nasari cabang Kediri pada periode 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.

Tabel 1. Laporan Kolektibilitas Kredit Mikro KSP Nasari Cabang Kediri Periode 31 Desember 2016 – 30 Juni 2018

Tahun	Jumlah Kredit Disalurkan (Rp)	Jumlah Kredit Bermasalah (Rp)
2016	212.000.000	16.667.199
2017	313.000.000	22.993.751
Juni 2018	211.500.000	23.422.245
Jumlah	736.500.000	63.083.195
Rata-rata	245.500.000	21.027.732

Sumber: KSP Nasari Cabang Kediri, Agustus 2018, diolah

Perkembangan jumlah kredit mikro yang disalurkan di KSP Nasari cabang Kediri pada periode 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018 mengalami peningkatan. Pada awalnya, jumlah kredit mikro disalurkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 212.000.000,- dan terus meningkat sampai laporan 6 bulan pertama di tahun 2018 atau per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 211.500.000,. Jumlah kredit mikro yang disalurkan per 30 Juni 2018 ini hampir mendekati total kredit mikro disalurkan per 31 Desember 2016, serta telah mencapai sebesar 68 persen dari total kredit mikro disalurkan per 31 Desember 2017.

Peningkatan jumlah kredit mikro yang disalurkan ini terus mengalami peningkatan dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap waktunya, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau pengembangan usaha yang dimilikinya;
- b. Semakin berkembang dan dikenalnya KSP Nasari oleh masyarakat luas sebagai lembaga keuangan, terutama melalui produk pinjaman mikro.

Selain itu, perkembangan jumlah kredit bermasalah di KSP Nasari cabang Kediri pada periode 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018 juga mengalami peningkatan. Pada awalnya, jumlah kredit bermasalah per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 16.667.199,- dan terus meningkat sampai laporan 6 bulan pertama di tahun 2018 atau per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 23.422.245,. Bahkan, jumlah kredit bermasalah per 30 Juni 2018 ini lebih besar dari jumlah kredit bermasalah per 31 Desember 2016 dengan peningkatan sebesar 40 persen dan per 31 Desember 2017 dengan peningkatan sebesar 1,8 persen.

Peningkatan jumlah kredit bermasalah ini terus mengalami peningkatan dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Semakin meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan, sehingga beresiko besar juga terhadap peningkatan jumlah kredit bermasalah;
- b. Kurang sejalannya antara peningkatan jumlah kredit disalurkan dengan peningkatan pada penilaian atau analisa kredit sebelum disalurkan.

Dapat diketahui bahwa berdasarkan laporan kolektibilitas kredit mikro per 31 Desember 2016, per 31 Desember 2017, dan per 30 Juni 2018 terjadi peningkatan baik pada jumlah kredit mikro yang disalurkan maupun jumlah kredit bermasalah. Sehingga, dapat diambil kesimpulan terjadi korelasi atau hubungan positif, yaitu dengan adanya peningkatan pada jumlah kredit mikro yang disalurkan maka juga terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah.

Perkembangan kredit mikro yang disalurkan di KSP Nasari cabang Kediri mengalami peningkatan cukup signifikan. Artinya, produk kredit mikro ini telah banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat luas. Selain itu, dalam

manajemennya KSP Nasari cabang Kediri juga memiliki tujuan untuk memperluas dan mengenalkan produk pinjaman mikro ini ke masyarakat luas. Sehingga, dengan adanya perkembangan dikenalnya produk pinjaman mikro maupun terdapat usaha dari manajemen KSP Nasari cabang Kediri, membuat banyak masyarakat yang tertarik dan menggunakan pinjaman tersebut. Semua hal tersebut membuat jumlah pinjaman mikro di KSP Nasari cabang Kediri semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Namun, dengan meningkatnya jumlah kredit mikro yang disalurkan ini, maka semakin besar risiko yang akan ditimbulkannya. Risiko perkreditan atau kredit bermasalah dapat berdampak buruk baik terhadap kualitas maupun penilaian suatu perusahaan lembaga keuangan. Dalam hal ini, KSP Nasari cabang Kediri yang memiliki masalah dalam kredit bermasalah. Besar kecilnya jumlah kredit bermasalah di KSP Nasari cabang Kediri tentunya perlu dianalisis mengenai keadaannya, karena kalau nilai kredit bermasalah yang besar tentunya akan berdampak buruk bagi keuangan internal KSP Nasari cabang Kediri, bahkan dapat menimbulkan kerugian.

Dalam menganalisa nilai kredit bermasalah digunakan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu rasio perhitungan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan lembaga keuangan dalam fokusnya adalah kredit. Berikut ini akan dipaparkan laporan akumulasi bulan berjalan kolektibilitas kredit bermasalah pada produk pinjaman mikro di KSP Nasari cabang Kediri pada periode 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018.

Tabel 2 Laporan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Mikro KSP Nasari Cabang Kediri Periode 31 Desember 2016 – 30 Juni 2018

Tahun	Jumlah Kredit Disalurkan (Rp)	Jumlah Kredit Bermasalah (Rp)	NPL (%)
2016	212.000.000	16.667.199	7,86
2017	313.000.000	22.993.751	7,34
Juni 2018	211.500.000	23.422.245	11,07

Sumber: KSP Nasari Cabang Kediri, Agustus 2018, diolah

Berdasarkan laporan *non performing loan* (NPL) kredit mikro di KSP Nasari cabang Kediri pada periode 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Juni 2018, nilai persentase NPL mengalami fluktuatif. Pada awalnya, nilai NPL per 31 Desember 2016 sebesar 7,86 persen, kemudian menurun per 31 Desember 2017 sebesar 7,34 persen, dan kembali naik per 30 Juni 2018 sebesar 11,07 persen. Nilai NPL per 30 Juni 2018 ini telah melampaui jauh pada kisaran 11 persen, daripada per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2017 yang masih berada pada kisaran 7 persen.

Perkembangan nilai NPL per 31 Desember 2017 cukup baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini terbukti dengan jumlah kredit mikro yang tersalurkan mengalami kenaikan, namun masih dapat diimbangi dengan nilai kredit bermasalah secara persentase. Penurunan nilai NPL ini merupakan keberhasilan dari KSP Nasari cabang Kediri dalam meminimalisir risiko perkreditan atau kredit bermasalah atas semakin meningkatnya jumlah kredit mikro yang tersalurkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai NPL per 31 Desember 2017, antara lain:

- a. Adanya penilaian terhadap KSP Nasari cabang Kediri dari KSP Nasari kantor pusat atas laporan perkembangan kredit mikro per 31 Desember 2016, untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas kredit mikro;
- b. KSP Nasari cabang Kediri memperbaiki dan memaksimalkan kuantitas atau jumlah kredit mikro yang dapat tersalurkan yaitu meningkat menjadi Rp. 313.000.000,- dan kualitas risiko perkreditan dengan hasil NPL mengalami penurunan.

Hal berbeda ditunjukkan pada laporan per 30 Juni 2018 atau laporan pada 6 bulan pertama di tahun 2018. Perkembangan nilai NPL per 30 Juni 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 11,07 persen. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah kredit mikro yang disalurkan diikuti juga dengan semakin besarnya jumlah kredit bermasalah. Kenaikan nilai NPL ini merupakan ketidakberhasilan dari KSP Nasari cabang Kediri dalam meminimalisir risiko perkreditan atau kredit bermasalah atas semakin meningkatnya jumlah kredit mikro yang tersalurkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai NPL per 31 Desember 2017, antara lain:

- a. Berdasarkan keberhasilan menurut laporan per 31 Desember 2017, manajemen kembali memaksimalkan kuantitas atau jumlah kredit mikro yang dapat disalurkan, yaitu dengan meningkatnya pada 6 bulan awal di tahun 2018 sebesar 68 persen atau lebih dari setengahnya dari total kredit mikro disalurkan per 31 Desember 2017;

- b. Adanya beberapa hal yang semakin memperburuk arus pembayaran angsuran pinjaman, dikarenakan pada awal-awal tahun 2018 telah memasuki hari raya besar keagamaan. Dimana kebutuhan semakin meningkat dan terjadi beberapa tunggakan pembayaran angsuran pinjaman dari debitur atau peminjam;
- c. Kurang maksimalnya penilaian atau analisa calon peminjam, sebelum kredit tersebut disalurkan. Hal ini dikarenakan lebih fokus pada kuantitas atau jumlah kredit yang dapat disalurkan pada calon peminjam.

Dapat diketahui bahwa berdasarkan laporan *non performing loan* (NPL) kredit mikro per 31 Desember 2016, per 31 Desember 2017, dan per 30 Juni 2018 terjadi keadaan yang fluktuatif dalam persentase NPL. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya jumlah kredit mikro yang disalurkan tidak selalu menyebabkan besarnya kredit bermasalah secara persentase. Perbedaan persentase nilai NPL ini disebabkan oleh kurangnya pengendalian dalam menentukan kuantitas maupun kualitas kredit yang akan disalurkan.

Semakin meningkatnya kuantitas jumlah kredit yang dapat disalurkan, maka harus disertai juga dengan peningkatan kualitas pengendalian risiko perkreditan. Peningkatan kualitas pengendalian risiko perkreditan dilakukan sejak tahap awal, yaitu analisa kelayakan calon peminjam. Dengan adanya perbaikan atau peningkatan dalam hal analisa kelayakan calon peminjam ini akan semakin memperkecil timbulnya kredit bermasalah dan persentase nilai NPL.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran tingkat *non performing loan* yaitu sebesar 5 persen (Iswi, 2010). Dapat diketahui, KSP Nasari cabang Kediri pada awal mulanya yaitu per 31 Desember 2016 memiliki nilai NPL sebesar 7,86 persen dan adanya perbaikan per 31 Desember 2017 sebesar 7,34 persen. Namun, hal berbeda ditunjukkan per 30 Juni 2018 yaitu memiliki nilai NPL yang cukup tinggi yaitu 11, 07 persen. Nilai ini menjadikan KSP Nasari cabang Kediri dianggap sebagai lembaga keuangan yang kurang sehat, karena tingginya nilai NPL yang dimiliki atau melebihi batas maksimum persentase kredit bermasalah sebesar 5 persen.

Untuk meminimalisir kerugian atau semakin besarnya kredit bermasalah, maka diperlukan kajian ulang atau pengamatan terhadap keadaan tersebut. Kredit bermasalah akan timbul dan semakin besar, apabila tidak adanya langkah perbaikan terhadap manajemen atau pegawai di KSP Nasari cabang Kediri. Sehingga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, diperlukan perbaikan pada saat penilaian atau pemberian kredit. Berikut ini dipaparkan mengenai tindakan yang perlu dilakukan, berdasarkan laporan kolektibilitas kredit di KSP Nasari cabang Kediri berkaitan dengan prinsip pemberian kredit 5C.

a. *Character* (Karakter)

Penilaian dari segi karakter calon peminjam harus benar-benar detail. Penilaian tidak hanya dilakukan langsung dengan calon peminjam, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan narasumber dari masyarakat lingkungan sekitar. Karakter calon peminjam haruslah jujur dan tidak pernah memiliki riwayat buruk yang berkaitan dengan pinjaman ataupun kredit di tempat lain.

Karakter yang jujur dan tidak memiliki riwayat buruk dalam hal kredit di tempat lain, kemungkinan besar akan sadar terhadap kewajibannya. Terutama calon peminjam yang dikenal memiliki karakter dan kesan baik di lingkungan sekitarnya. Penilaian secara detail ini diperlukan, agar tidak semakin buruknya laporan keuangan di KSP Nasari cabang Kediri.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian dari segi kemampuan calon peminjam harus benar-benar detail. Penilaian tidak hanya sebatas pada pemenuhan jumlah angsuran pinjaman sebesar 70 persen dari pendapatan yang dimilikinya. Penilaian haruslah dilakukan dengan detail, antara lain:

- Penilaian kewajaran terhadap pendapatan yang diterima, dengan pengamatan terhadap usahanya yang sedang berjalan (kredit mikro). Hal ini dikarenakan, pendapatan dari hasil usaha memiliki kemungkinan tidak relevan dengan yang dilaporkan kepada *Marketing Officer* KSP Nasari Cabang Kediri.

- Pemberian nominal pinjaman yang tidak harus sampai batas maksimal yang dapat dipinjam. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari spekulasi atau berjaga-jaga, karena kebutuhan calon peminjam yang tidak dapat diprediksi ke depannya.

Penilaian dari segi kemampuan ini harus benar-benar dilakukan secara detail. Karena, ketidakmampuan membayar angsuran yang diakibatkan oleh kebutuhan lain atau memang kebutuhan sehari-hari yang memang lebih besar. Hal ini agar ke depannya tidak menimbulkan kredit bermasalah, dan membebani baik peminjam maupun dari pihak KSP Nasari cabang Kediri.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian dari segi kemampuan calon peminjam harus benar-benar detail. Penilaian tidak hanya sebatas pada kepemilikan usaha sendiri saja untuk memenuhi syarat, tetapi juga harus juga menilai dari keberadaan dan nilai yang dihasilkan. Artinya, penilaian harus dilakukan dengan pengamatan yang detail mengenai usahanya tersebut, yang merupakan sebagai modal untuk membayar angsuran pinjaman.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian dari kondisi ekonomi calon peminjam harus benar-benar detail. Penilaian tidak hanya sebatas pada penilaian dari berjalannya usaha yang dimiliki dan memiliki penghasilan. Namun juga harus menilai dari hal lainnya seperti, keadaan perekonomian rumah tangganya dan jumlah tanggungan. Dengan adanya penilaian secara detail, sehingga dapat

diberikan perkiraan bahwa jumlah angsuran maksimal yang dibayarkan kurang dari 70%. Penilaian pada kondisi ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan dari calon peminjam.

Penilaian dari segi kondisi ekonomi calon peminjam ini harus benar-benar dilakukan secara detail. Karena, ketidakmampuan membayar angsuran yang diakibatkan oleh kebutuhan lain karena desakan ekonomi. Hal ini agar ke depannya tidak menimbulkan kredit bermasalah, dan membebani baik peminjam maupun dari pihak KSP Nasari cabang Kediri.

e. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian pada segi jaminan sudah cukup memenuhi, karena sudah sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang ada. Namun, menindaklanjuti pada laporan kolektibilitas kredit di KSP Nasari Cabang Kediri, maka harus adanya pembenahan atau penambahan yang seharusnya diterapkan pada segi jaminan ini. Hal ini dengan tujuan bahwa jaminan merupakan sesuatu yang penting bagi si peminjam, sehingga lebih peduli terhadap kewajibannya.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa jaminan yang diberikan adalah berupa tanda pengenal asli. Namun, dengan jaminan tersebut saja masih terdapat beberapa yang terjadi kredit bermasalah atau terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, harus adanya jaminan berupa barang berharga lain milik peminjam. Dengan adanya surat perjanjian mengenai barang tersebut menjadi jaminan, maka apabila terjadi keterlambatan sesuai batas waktu atau perjanjian sebelumnya, pihak KSP Nasari cabang Kediri dapat

melakukan penarikan didukung oleh perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Dalam hal ini, KSP Nasari cabang Kediri yang merupakan penyedia jasa pinjaman haruslah lebih selektif. Selektif dalam hal melakukan penilaian dan pemilihan calon peminjam. Hal ini harus dilakukan, karena semakin lama dengan keadaan kredit bermasalah yang terjadi di atas batas normal dan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan bahwa nilai kredit bermasalah semakin meningkat. Nilai kredit bermasalah yang semakin meningkat ini menjadikan KSP Nasari cabang Kediri menjadi tidak sehat, karena terjadi minus atau tidak seimbang nya transaksi keuangan.

Menindaklanjuti pada keadaan tersebut, maka hal yang bisa dilakukan adalah melakukan perbaikan dan mengkaji ulang manajemen yang berperan penting pada tahap awal menilai pemberian kredit. Penilaian pada masing-masing bagian pada 5C penting dilakukan dan dengan detail. Hal ini merupakan langkah yang tepat, untuk meminimalisir kerugian kredit sejak awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat dipaparkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian melalui pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C.

a. Kredit Mikro

Penerapan prinsip-prinsip 5C telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur oleh marketing mikro serta verifikator kredit. Hal ini bertujuan untuk memutuskan pemilihan calon debitur yang kompeten atau diyakini akan memenuhi kewajibannya, serta penilaian-penilaian lainnya yang memperkuat agar proses kredit dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kemacetan. Penilaian mengenai *capacity* (kapasitas) menyesuaikan dengan keadaan ekonomi permohonan pinjaman. Penilaian pada *Collateral* (Jaminan) menggunakan Kartu Keluarga asli atau Surat Nikah.

b. Kredit Pensiunan

Proses pengajuan permohonan pinjaman telah sesuai dengan analisa prinsip-prinsip pemberian kredit 5C. Hal ini dikarenakan dalam setiap analisa dilakukan dengan tepat, yaitu sebelum memulai proses analisa dilakukan dulu penilaian secara detail. Penilaian ini berkaitan dengan

keadaan kondisi fisik maupun kesehatannya calon pemohon pinjaman. Penilaian ini penting dilakukan, karena usia calon pemohon pinjaman pensiunan yang rata-rata adalah usia lanjut dan rentan terhadap berbagai macam masalah kesehatan. Dalam melakukan penilaian sebelum mengarah pada 5C, marketing pensiunan selanjutnya memberikan arahan, saran, dan memproses alur permohonan pinjaman. Penilaian mengenai *capacity* (kapasitas) menyesuaikan dengan permohonan pinjaman. Dimana, dapat dinilai bahwa kapasitas yang dimiliki untuk melakukan pembayaran angsuran. Apabila, kurang memenuhi maka marketing pensiunan memberikan arahan mengenai jumlah pinjaman maksimal yang dapat diberikan dengan berpanduan pada jumlah gaji pensiun yang diterimanya. Penilaian pada *Collateral* (Jaminan) menggunakan SK Pensiun (SKEP) asli serta pengajuan premi asuransi untuk digunakan dalam menanggung segala resiko apabila debitur meninggal dunia sebelum angsuran pinjaman terselesaikan.

2. Penerapan prinsip pemberian kredit 5C untuk meminimalisir kerugian kredit.

Berdasarkan keadaannya, KSP Nasari cabang Kediri untuk keadaan kredit bermasalah (*non performing loan*) selalu berada pada di atas kisaran 5%, per 31 Desember 2016, per 31 Desember 2017, dan per 30 Juni 2018. Hal ini dikarenakan, jumlah permintaan kredit yang semakin meningkat. Sehingga, semakin tinggi atau besar terjadinya kredit bermasalah. Keadaan

ini membuat KSP Nasari cabang Kediri dianggap sebagai lembaga keuangan yang kurang sehat, karena manajemennya dianggap kurang baik.

Dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan 5C, untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah maka hal yang bisa dilakukan adalah melakukan perbaikan dan mengkaji ulang manajemen yang berperan penting pada tahap awal menilai pemberian kredit. Penilaian pada masing-masing bagian pada 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, and collateral*) penting dilakukan dan dengan detail. Hal ini merupakan langkah yang tepat, untuk meminimalisir kerugian kredit sejak awal. Terutama saat jumlah permintaan kredit yang semakin meningkat. Sehingga, semakin tinggi atau besar terjadinya kredit bermasalah.

B. Saran

KSP Nasari cabang Kediri sebagai lembaga keuangan seperti halnya perbankan dan koperasi lainnya, harusnya mampu untuk mengembangkan diri menjadi lembaga keuangan yang besar. Hal ini dikarenakan segmen pasar dari KSP Nasari adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, serta terdapat kelompok khusus yang menjadi spesialisasinya yaitu, kredit pensiunan. Meninjau dari beberapa permohonan pinjaman yang ada di KSP Nasari, produk pinjaman masih banyak bersumber dari kredit mikro namun nilai pinjamannya rata-rata adalah sedikit. Sedangkan, pada kredit pensiunan masih kurangnya jumlah pinjaman yang dapat tersalurkan pada debitur, hal ini dikarenakan KSP

Nasari masih belum cukup dikenal oleh masyarakat terutama bagi para pensiunan.

Selain dari pengembangan segmen pasar, prosedur pengajuan proses pinjaman dari calon debitur harusnya tersusun secara rapi dan telah diatur menurut peraturan intern di KSP Nasari. Karena, berdasarkan studi pada KSP Nasari cabang Kediri mengenai alur permohonan pinjaman masih belum terlihat secara rapi atau dapat dikatakan hanya menggunakan kebiasaan alur yang sudah ada. Pembenahan pada hal-hal mendasar perlu dilakukan, diatur, dan disetujui oleh KSP Nasari. Sehingga hal ini menjadi panduan kinerja setiap bagian yang ada. Alur yang tertata rapi, runtut, dan arahnya yang jelas, dapat diketahui pada bagian atau proses yang mana terjadi permasalahan.

Terkait pada studi pada proses permohonan pinjaman calon debitur, serta sampai tahap pembayaran angsuran pinjaman yang dalam hal ini sampai terjadi kredit bermasalah. Seharusnya, terdapat penilaian secara bersama dan berkala mengenai hal apa saja yang perlu diperbaiki. Artinya, setelah melihat beberapa laporan atau data yang ada dari kredit di KSP Nasari cabang Kediri, seharusnya ada penilaian dan perbaikan bersama untuk menentukan kebijakan terbaik.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat dipaparkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian melalui pembahasan pada bab sebelumnya maupun pada kesimpulan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Mengingat pentingnya alur yang jelas dalam proses permohonan kredit, maka perlu adanya peraturan yang telah diatur dan jelas mengenai runtutan dari tahap awal sampai akhir, sehingga terdapat beberapa alur proses administratif dari setiap bagian ke bagian lain.
2. Proses analisa bagian marketing, masih berpatokan pada kelengkapan data saja. Artinya, bagian marketing akan mengesampingkan mengenai penilaian prinsip-prinsip pemberian kredit. Apabila data sudah lengkap, maka akan diproses dan mengenai penilaian atau analisa kredit akan dibuat sewajarnya.
3. Dalam memproses pengajuan pinjaman dari calon debitur, seharusnya juga ada penekanan mengenai jatuh tempo pembayaran angsuran dan hal-hal yang dapat terjadi jika adanya keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman. Sehingga, calon debitur akan menjadi lebih tanggap terhadap kewajiban yang dimilikinya.
4. Setelah diketahui bahwa calon debitur yang menggunakan produk pinjaman pensiunan ini adalah sedikit. Maka, perlu adanya kebijakan mengenai langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan jumlah peminjam kredit pensiunan. Dalam hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan ataupun perkumpulan pensiunan, yang memiliki data mengenai para pensiunan atau calon debitur yang dapat dijadikan sebagai objek penawaran kredit pensiunan.
5. Mengingat pentingnya fungsi dari marketing pada KSP Nasari cabang Kediri, serta adanya cakupan wilayah yang cukup luas yaitu Karesidenan

Kediri, maka diperlukan adanya tambahan personil agar terdapat pembagian wilayah atau koordinasi dapat jelas. Perlu diketahui bahwa marketing adalah pembuka jalan keuangan bagi perusahaan, semakin efektif dan efisien kinerja dari marketing maka akan mendapatkan tingkat penjualan yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Anggriawan, G. B., Herawati, N. T., dan Purnamawati, G. A., 2017. Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali. *JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2) : 1 2.
- Budiarto, R., Putero , S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., dan Susilo, B. 2018. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM PRESS.
- Bungin, Prof Dr HM Burhan, and S. Sos. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Grasindo.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Herjanto, Eddy. 2007. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketiga. Jakarta : Grasindo.
- Hutasuhut, Arman D. 2001. Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 1(1) : 1 2.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Larasti, A., Wayan, W., dan Ikarini, D. 2013. *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1995*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Manurung, M., dan Rahardja, P. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nawang Sari, Y., & Putra, I. S. 2017. Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, 8(1) : 67 80.
- Purwanti, E. 2013. Pengaruh Pangsa Pasar Terhadap Profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam di Salatiga. *Jurnal STIE AMA Salatiga*, 3(10) : 1 2.
- Rudianto. 2006. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasara Indonesia.

- Ryani, Panti. 2016. Menempatkan Sumberdaya Manusia Sebagai Human Capital. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(2) : 1 2.
- Sarwono, Jonathan., dan Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sarwoko, E. 2009. Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(3) : 172 188.
- Sitio, A. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2004. *Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Supranto, J. 1995. *Ekonometrik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Supriyanto, Agn. 2015. *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan*. Yogyakarta : Andi.
- Suryaningsum, Sri., Effendi., dan Gusaptono. 2017. *Revitalisasi Koperasi*. LPPM UPNVY PRESS.
- Tambunan, Tulus. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah Koperasi di Dalam Era Modernisasi Ekonomi. *Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti*.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Wibisono, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis: Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta : Gramedia.
- Wijaya, Candra. 2017. *Perilaku Organisasi*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Winarko, Sigit. 2014. Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Kediri. *Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01(2) : 1 2.
- Wulandari, Heni. 2010. *The Effectiveness Of Internal Controlling System Of Credit Sales In Primkopal Seskoal*. Skripsi. Depok : Universitas Gunadharma.

Lampiran 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Kredit Mikro

Nomor: 146 / MIKRO – KEDIRI / IV / 2018

1.A Form Perjanjian Pembiayaan (Lembar 1)

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
 Nomor: 146 / MIKRO - KEDIRI / IV / 2018

1. Nama : Erdang Sriyani Nomor Anggota: 0018055
 Nomor KTP : 3506250311630003 Tempat/Tgl. Lahir: no. 157 RT 1/12
 Alamat sesuai KTP: Jl. Kwab Utara 1 RT 1/12 Kediri Alamat saat ini: Jl. Kwab Utara 1 RT 1/12 Kediri
 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat Usaha: Jl. Kwab Utara 1 RT 1/12 Kediri
 Jabatan : _____ No. Telp/HP : _____

2. Nama : Suyatno Nomor KTP: 3506253007610001
 Tempat/Tgl. Lahir: Ngawi 30-07-1961 Pekerjaan : Pengsuan
 Alamat sesuai KTP: Jl. Kwab Utara 1 RT 1/12 Kediri Alamat saat ini: Jl. Kwab Utara 1 RT 1/12 Kediri
 No. Telp/HP: _____ Hubungan : (suami/istri/pengamin)

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

3. Nama : Suparman
 Jabatan : Pemca Kediri

Dalam kejadiannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Keperasi Simpan Pinjam Nasari yang berkedudukan di Kediri dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian Pinjam-Meminjam uang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
 Nilai Pinjaman

Pihak Kedua memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.000.000 untuk Usaha.
 Uang termasuk dipasal ini telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 5/4/18 dan atas penyerahan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai kwitansi penerimaan uang.

Pasal 2
 Angsuran Pokok dan Jangka Waktu

1. Atas pinjaman dalam Pasal 1 diatas, Pihak Pertama setuju untuk membayar angsuran pokok berikut bunga sehesar Rp. 92.100 per minggu dengan sistem pembayaran angsuran tetap.

2. Selain pembayaran bunga sebagaimana disebut diatas, Pihak Pertama setuju mengembalikan jumlah pokok pinjaman berikut kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua.

3. Pihak Pertama setuju untuk melansi pokok pinjaman berikut bunga dalam waktu 12 minggu/bulan (12) dan atau dalam 12 kali, dimulai tanggal 6/4/18 sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian ini.

4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa untuk memudahkan kedua belah pihak maka pembayaran angsuran dilakukan melalui Kolektif Tunai Pihak Pertama kepada yang berwenang Pihak Kedua setiap minggu/bulan sesuai hari yang disepakati kedua belah pihak dan untuk pertama kalinya pada tanggal 13/4/18. Bilamana jatuh tempo pembayaran tersebut setiap minggunya jatuh pada hari libur, maka angsuran dibayar satu hari sebelumnya.

Pasal 3
 Denda Keterlambatan

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 92.100 per hari kepada Pihak Pertama diperhitungkan dari Angsuran yang tertunggak.



1.B Fom Perjanjian Pembiayaan (Lembar 2)

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini, Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mengelola dana pinjaman selama jangka waktu perjanjian yang telah disepakati;
2. Mendapatkan saran sewaktu-waktu dari Pihak Kedua dalam hal pengelolaan dana pinjaman sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman;

Pihak Pertama juga berkewajiban atas hal-hal berikut :

1. Memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang diperlukan berkaitan dengan pemanfaatan pinjaman dan kemajuan usaha yang timbul atas pengelolaan pinjaman oleh Pihak Pertama;
2. Mengembalikan seluruh jumlah pinjaman sesuai ketentuan pada pasal 2;
3. Memberikan informasi jika terjadi perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini, Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi keuangan dan informasi lain yang diperlukan atas pemanfaatan dan penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh Pihak Kedua;
2. Memperoleh kembali pengembalian angsuran sesuai dengan jadwal pengembalian dan pembayaran yang telah disepakati;
3. Menarik simpanan pokok dan/atau simpanan wajib dari Pihak Pertama berikut kewajiban-kewajiban lainnya;

Pihak Kedua juga berkewajiban atas hal-hal berikut :

1. Menjamin bahwa penyerahan dan pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar jumlah yang diperjanjikan;
2. Memberikan saran sewaktu-waktu kepada Pihak Pertama agar tercapainya tujuan dan pemanfaatan penggunaan dana pinjaman ini sesuai dengan tujuan peminjam.

Pasal 6
Jaminan


1. Untuk menjamin kelancaran pembayaran pinjaman, Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menyerahkan jaminan berupa : (pilih salah satu)
 - a. Surat Kios/Surat Lapak
Nomor :
Lokasi :
 - b. Kartu Keluarga
Nomor : 357102250912009 Nama : Syantik an Endang Syantik
Alamat : Jl. Puhwatek Utara 1 No. 157 Rt 1/12 Ngediseso kec. Kotabaru
 - c. Buku Nikah/Surat Nikah/Akta Nikah
Nomor :
Tempat Menikah :
 - d. Akta Lahir Anak
Nama :
Ayah :
Tempat/Tgl. Lahir :
Ibu :
 - e. BPKB Kendaraan Bermotor
Merk/Type : Warna :
Tahun/Kondisi : No. Rangka :
CC : No. Mesin :
No. Polisi : No. BPKB :
Atas nama :

2

fm.



2. Surat Spesiemen Tanda Tangan



nasari

KEPERASIAAN SIMPAN PINJAM

SURAT SPESIMEN TANDA TANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Snyani

No KTP : 3506256311630003

Alamat : 71 Kruwet Utara 1 No 157 Rt 1/12 Ngadireso Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa benar tanda tangan saya di Kartu Identitas Diri (KTP) tidak sama/Berbeda dengan tanda tangan saya pada Spesimen Tanda Tangan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Nasari.

Apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam bertransaksi di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Jember. Saya akan menggunakan tanda tangan sesuai dengan yang ada di Spesimen Tanda Tangan di Koperasi Simpan Pinjam Nasari.

Saya setuju dan dengan ini menjamin serta membebaskan Koperasi Simpan Pinjam Nasari dari segala kewajiban, tuntutan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga, termasuk saya sendiri serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta resiko yang timbul di kemu

dian hari sehubungan dengan surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 06-04-18
Yang Menyatakan

NOTA PERINCIAN PINJAMAN Endang S.

Dibayarkan kepada : Endang S.

1. Nominal Pinjam Rp. 1.000.000




2. Potongan-potongan :

a. Adm. Pinjam	Rp.	<u>25.000</u>
b. Pelunasan (Hutang Lama)	Rp.	<u>257.500</u>
c. Asuransi	Rp.	

Jumlah Potongan Rp. 282.500 (-)

3. Jumlah Terima Bersih Rp. 717.500

Terbilang Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus up.

Mengetahui/Menyetujui Pemimpin,  <u>Sepanman</u>	Yang Membayar Teller/Berkas,  <u>[Signature]</u>	Yang menerima Pinjam,  <u>Endang Snyani</u>
--	--	---

3. Form Permohonan Kredit Mikro

nasari
FORM PERMOHONAN KREDIT MIKRO

I. DATA PRIBADI PEMOHON (Lampirkan Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku)

Nama pemohon (sesuai KTP) : Endang Syani
 Alamat tinggal (sesuai KTP) : Jl. Kuwari Utara I NO. 157 Pt 112
 Kelurahan : Ngadirejo Kecamatan : Kota Kota : Kediri Kode Pos :
 Alamat Tinggal Sekarang : Jl. Kuwari Utara I NO. 157 Pt 112
 Kelurahan : Ngadirejo Kecamatan : Kota Kota : Kediri Kode Pos :
 No. Telp / Rumah : No Telp. Lain yg bisa di hubungi :
 No. KTP : 35 0625 6311 63 0003 Berlaku sampai : Seumur hidup
 No. Kartu Keluarga : 35 71 022 04 12 0009 Berlaku sampai :
 Tempat/Tgl. Lahir : Kediri Tgl : 13 Bln : 11 Th : 1963 Usia : 55 Thn
 Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Sewa Dinas Lainnya Tanggal Akhir Sewa :
 Status : Menikah Bim Menikah Janda Duda Tanggungan : Suami/Istri / Anak / Saudara
 Nama Ibu Kandung : Karah

II. DATA PRIBADI PENJAMIN (Lampirkan Fotocopy KTP penjamin yang masih berlaku)

Nama Penjamin (Sesuai KTP) : Suyatno (Harus ada hubungan keluarga)
 Alamat tinggal (sesuai KTP) : Jl. Kuwari Utara I NO. 157 Pt 112
 Kelurahan : Ngadirejo Kecamatan : Kota Kota : Kediri Kode Pos :
 Alamat Tinggal Sekarang : Jl. Kuwari Utara I NO. 157 Pt 112
 Kelurahan : Ngadirejo Kecamatan : Kota Kota : Kediri Kode Pos :
 No. Telp / Rumah : No Telp. Lain yg bisa di hubungi :
 No. KTP : 35 06 25 300761 0001 Berlaku sampai : Seumur hidup
 No. Kartu Keluarga : 35 71 022 04 12 0009 Berlaku sampai :
 Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi Tgl : 40 Bln : 07 Th : 1961 Usia : 52 Thn
 Hubungan dengan Pemohon Suami/Istri Orang Tua Anak Saudara
 Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Sewa Dinas Lainnya Tanggal Akhir Sewa :
 Status : Menikah Bim Menikah Janda Duda Tanggungan : Suami/Istri / Anak / Saudara

III. DATA USAHA DAN PENGHASILAN

BIDANG USAHA
 Nama Usaha : Bidang Usaha : Udang bekuan
 Alamat Tempat Usaha : Jl. Kuwari Utara
 Kelurahan : Ngadirejo Kecamatan : Kota Kota : Kediri Kode Pos :
 No. Telp : Lama Usaha : 1 tahun
 Jenis Usaha : Dijalankan Sendiri Kerjasama Dikelola Orang lain
 Status Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lain-lain Tanggal Akhir Sewa :
 Perizinan : (Jln Usaha / SIUP / NPWP)
 Pendapatan Usaha Bersih Perhari / Perbulan : Rp.
 Total Biaya Usaha Perhari / Perbulan : Rp.

IV. YANG AKAN DI KREDIT

Jenis Produk Kredit Mikro
 Platond pinjam : Rp. 1000 000 Jangka Waktu : 12 Bulan/minggu Angsuran : Rp. 93.106
 Jaminan Kredit BPKB Sertifikat Tanah Tanpa Jaminan Lainnya : Kartu Keluarga
 Semua Informasi dalam permohonan ini adalah benar, kami siap disurvei oleh team survey KSP Nasari, dan KSP Nasari mempunyai hak untuk menolak permohonan kami secara sepihak.
 Pemohon : Endang Syani, Tgl. 06 Bln. 09 Thn 2018
 Penjamin : Suyatno, Nama/Tgl.: Suyatno 6/11/61
 Marketing : [Signature], Nama/Tgl.: [Signature] 6/11/18



4. Form Survey

FORM SURVEY

I. PEMOHON
 Nama : Endang Snyani
 Alamat : Jl. Kruwak Utara 1 No. 157 RT/16 Ngadirejo Kediri
 Pekerjaan : wiraswasta

II. PENJAMIN
 Nama : Suyatno
 Alamat : Jl. Kruwak Utara 1 No. 157 RT/12 Ngadirejo Kediri
 Pekerjaan : wiraswasta

III. PENDAPATAN PEMOHON
 pendapatan : Rp. 8.500.000
 modal : Rp. 4.625.000
 Sisa : Rp. 3.875.000 (-)

III. PENDAPATAN PENJAMIN
 : Rp. _____
 : Rp. _____
 : Rp. _____ (-)
 Sisa : Rp. _____

Total Pendapatan : Rp. 3.875.000 (Pemohon & Penjamin)

IV. PENGELUARAN
 Biaya hidup ___ orang : Rp. 900.000 (Pemohon & Penjamin)
 Biaya sekolah ___ orang : Rp. _____ (Pemohon & Penjamin)
 Transportasi : Rp. 100.000 (Pemohon & Penjamin)
 Biaya : Pulsa : Rp. _____ (Pemohon & Penjamin)
 Listrik : Rp. 100.000 (Pemohon & Penjamin)
 Telepon : Rp. _____ (Pemohon & Penjamin)
 Air / PDAM : Rp. _____ (Pemohon & Penjamin)
 Bi. Langganan : Rp. _____ (Pemohon & Penjamin)
 Total pengeluaran : Rp. 1.100.000 (Pemohon & Penjamin)
SISA PENDAPATAN BERSIH PERHARI : Rp. 2.775.000

V. HASIL SURVEY

Check Lingkungan	Narasumber 1	Narasumber 2
	Nama : <u>Binti</u>	Nama : <u>Is Van</u>
	Alamat : <u>Jl. Kruwak</u>	Alamat : <u>Jl. Kruwak</u>
	Hasil : <u>Bek</u>	Hasil : <u>Bek</u>

Denah Rumah 4

Denah Tempat Usaha 4

Kediri, 06 09 - 20 18
 Surveyor/Petugas
[Signature]



5. Form Laporan Analisa Pinjaman


LAPORAN ANALISA PINJAMAN

NAMA : Endang Snyani NO. (S) PT 1111 Nyadirejo Kadin JENIS PINJAMAN : KURP 2
 ALAMAT TEMPAT TINGGAL : Jl. Kuduak Utara 1 JENIS USAHA : Wahana Wisata
 NAMA : Endang Snyani

PLAFOND DIAJUKAN		ANALISA INSTALLMENT TO DISPOSABLE INCOME RATIO (IDIR)	
JANGKA WAKTU	<u>12 minggu</u>	USAHA	
JASA PINJAMAN	<u>2,5% / bulan</u>	RUMAH TANGGA	
ANGSURAN	<u>Rp 92100 / minggu</u>	PENDAPATAN USAHA (OMZET X 25)	<u>850000</u>
ANALISA TABUNGAN		HARGA POKEK PENJUALAN	<u>4625000</u>
SETORAN HEBIAN	<u>1</u>	SEWA TEMPAT USAHA	
SETORAN BULANAN		Gaji Pegawai (KARYAWAN)	
MAKSIMAL ANGSURAN		BIAYA TELEPON, LISTRIK, AIR	
MAKSIMAL PLAFOND		TRANSPORTASI	
ANALISA LOAN TO VALUE (LTV)		PENGELUARAN LAINNYA	<u>4625000</u>
TABUNGAN DIBELIKAN		KEUNTUNGAN USAHA	<u>3375000</u>
PLAFOND PINJAMAN		PENGHASILAN ISTERI / SUAMI PENJAMIN	
LTV		PENGHASILAN LAINNYA	
* Setoran Murni Dibebaskan dengan 0%		TOTAL PENGHASILAN	<u>3375000</u>
Jumlah Nominal Setoran Bulanan Terakhir dibayar Menambah Menurunkan Setoran Pada Bulan Terakhir: (0) hari kalender		MEMO PERSETUJUAN KOMITE PINJAMAN	
SUMMARY:		<u>Kadin</u> 06-9-18 (TANGGAL)	
		PELUNAS KREDIT	ANALYST OFFICER
		<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
		NIK: <u>196200525</u>	NIK: _____
			PIMPINAN
			<u>[Signature]</u>
			NIK: _____



6. Form Analisa Akhir Dokumen Kredit

ANALISA AKHIR PERMOHONAN KREDIT	
A DATA ANGGOTA	
Nama Anggota	: Endang Satrio
Umur	: 55 tahun
Pekerjaan	: wirausaha
Alamat	: Jl. Kuwuk Utara 1 No. 157 Rt. 1/D Ngadirejo
Nama Suami / Istri	: Suyatno
Umur	: 57 tahun
Pekerjaan	: Wirausaha
Alamat	: Jl. Kuwuk Utara 1 No. 157 Rt. 1/D Ngadirejo
B DATA KREDIT ANGGOTA	
Sifat Permohonan	: <input type="checkbox"/> Baru <input checked="" type="checkbox"/> Pembaharuan <input type="checkbox"/> Perubahan Syarat
Pinjaman ke	: 2 (dua)
Fasilitas Kredit Sebelumnya	: Rp. 500.000
Fasilitas Kredit yang pernah diberikan	: Maks Rp. 500.000 Min Rp.
Jumlah Tunggakan	: (Jika ada)
Alasan Tunggakan	:
Jumlah Kredit yang diajukan	: Rp. 1.000.000
Jumlah Kredit yang di pertimbangkan	: Rp. 1.000.000
Jangka Waktu Pengembalian	: <input checked="" type="checkbox"/> 12 Minggu <input type="checkbox"/> Bulan
Jumlah Angsuran	: Rp. 92.100
Kemungkinan resiko yang dihadapi	:
Cara menghindari / mengatasi resiko	:
Jaminan	: Karu keluarga
Analisa Harga Jaminan	: Rp. 1.500.000
C KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	:
Saran	:
Kredit, 06-09-2018.	
Analisis Kredit	
	

7. Form Keputusan Kredit

KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI
Jl. Saharjo Blok S No 38 Kota Kediri

Nama MILO : Coltir
 Kode MILO : 193

KEPUTUSAN KREDIT

1 Nama : Endang Snyani

2 Alamat : Jl. Kluwak Utara 1 NO.157 RT.112 Ngadirejo Kediri

3 No. Identitas Diri : 3506256311630003

4 Plafond Pinjaman : Rp. 1.000.000

5 Jangka Waktu : 12 minggu

6 Bunga : 35 % Perminggu / bulan / tahun

7 Provisi tadm : 25 %

8 Jaminan :

A. <u>Kartu keluarga</u>	Taksiran harga	Rp. <u>1500000</u>
B. _____	Taksiran harga	Rp. _____
C. _____	Taksiran harga	Rp. _____
D. _____	Taksiran harga	Rp. _____

9 Perjanjian Kredit :

Dibawah tangan

Notaril

10 Biaya-biaya

- Biaya Provisi	Rp. _____
- Biaya Materai	Rp. _____
- Biaya Notaris / Legalisasi Notaris	Rp. _____

11 Metode Pembayaran Harian Mingguan Bulanan


12 Metode Collecting Harian Mingguan Bulanan


13 Lain-lain

Kediri, 06-09-2018


Mengetahui / Menyetujui

Diputuskan Oleh,


 (Endang Snyani)


 (Koperasi)

7.A Data Pemohon Pinjaman Mikro (KTP dan Rekening Listrik)



7.B Data Pemohon Pinjaman Mikro (Kartu Keluarga)

KARTU KELUARGA
No. 3571022504120004

K 357102261

Nama Kepala Keluarga : SUYATNO
Alamat : JL. KUWAK UTAMA I NO.157
Kode Pos : 001012

Desa/Kelurahan : NGAWIREJO
Kecamatan : KOTA
Kabupaten/Kota : KOTA KEDIRI
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SUYATNO	3501253007610001	LAKI-LAKI	NGAWI	30-07-1961	ISLAM	SI T/SEDERAJAT	PENSIUNAN
2	ENDANG SRIYANI	3508256311630003	PEREMPUAN	KEDIRI	23-11-1963	ISLAM	SI T/SL/SLI HAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	MEDHA DAM HANUHA PUTRA	3508250710000002	LAKI-LAKI	KEDIRI	01-10-2000	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Integrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	WIRU SUKARTO	SUKINEN
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	SOFI EMAN	KARTI
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	SUYATNO	ENDANG SRIYANI
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-


Dikeluarkan Tanggal : 23-02-2016
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
Suyatno
SUYATNO
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI
Muryati M.M.
MURYATI M.M.
NIP. 196009011985032006



7.C Data Pemohon Pinjaman Mikro (Foto Debitur) dan Nota Pelunasan



8. Form Checklist Dokumen Mikro

CHECKLIST DOKUMEN MIKRO

	MILO		MILO		MILO		KETERANGAN
	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	
SYARAT - SYARAT							
1 FC KTP PEMINJAM & PENJAMIN	✓		✓				
2 FC KK PEMINJAM & PENJAMIN	✓		✓				
3 FC AKTA NIKAH		✓	✓				
4 FOTO PEMINJAM & TEMPAT USAHA	✓		✓				
5 FC SURAT KETERANGAN USAHA (SKU)		✓					
6 FC REK LISTRIK / TOKEN / PBB	✓		✓				
7 AGUNAN PINJAMAN	✓						
KELENGKAPAN							
1 FORM CHECKLIST & VERIFIKASI KREDIT	✓	✓	✓	✓			
2 FORM PERJANJIAN PINJAMAN	✓	✓	✓	✓			
3 FORM SPECIMEN TANDA TANGAN	✓	✓	✓	✓			
4 FORM APLIKASI PERMOHONAN KREDIT	✓	✓	✓	✓			
5 FORM SURVEY	✓	✓	✓	✓			
6 FORM ANALISA AKHIR PERMOHONAN KREDIT	✓	✓	✓	✓			
7 FORM KEPUTUSAN KREDIT	✓	✓	✓	✓			
8 FORM PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA	✓	✓	✓	✓			
9 FORM PENYERAHAN JAMINAN	✓	✓	✓	✓			
10 FORM SURAT KUASA MENJUAL		✓					
11 FORM LAPORAN ANALISA PINJAMAN (DIR)	✓		✓				
NO CIF							
NO REK SIMPANAN							

Lampiran 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Kredit Pensiunan

Nomor: 06.04.001319

1. Form Perjanjian Pinjaman

nasari
KANTOR CABANG KEDIRI
Ds. Saharjo S 38 Campurejo,
Mojoroto - Kediri
Telp. 0354-778173

Yang bertanda tangan dibawah ini:
I. Nama **SUPARMAN** Jabatan : PEMIMPIN

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Nasari yang berkedudukan di KEDIRI dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama:
II. Nama **DJALAL** Nopen : **15008127200**
Alamat : **Ds. MENJANGGA KALUNG RT 4/1** No HP **0857 5556 1651**
Ds. CLOROK KEC. GARUM BLITAR

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua:

Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjam-Meminjam uang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pihak Pertama memberikan fasilitas pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar Rp. **32.100.000** (**TIGA PULUH DUA JUTA SEBUTUS EMBASAPIN**) dan Pihak Kedua mengakui telah menerima pinjaman tersebut dengan menandatangani surat bukti penerimaan uang dari Pihak Pertama.
- Jumlah pinjaman tersebut akan dibayar kembali oleh Pihak Kedua dengan cara mengangsur selama **24** (**DUA PULUH EMPAT**) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Pokok & Jasa Pinjaman	Rp. 1.309.300
Simpanan Sukarela	Rp. 25.900
Jumlah	Rp. 1.335.200
- Jasa Pinjaman yang wajib di bayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya menggunakan sistem perhitungan anuitas dimana besaran jasa pinjaman dihitung secara tetap berdasarkan posisi saldo pinjaman bulan berkenaan dan pokok pinjaman dihitung dari Jumlah angsuran dikurangi jasa pinjamannya.
- Pihak Kedua tidak akan melunasi pinjaman sebelum jangka waktu berakhir, kecuali dengan membayar sejumlah biaya administrasi pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- Ketentuan pada pasal 4 tidak berlaku apabila pihak Kedua melakukan pelunasan dan pada saat bersamaan melakukan peminjaman kembali kepada Pihak Pertama.
- Sehubungan dengan persetujuan pemberian pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam ini, maka pihak Kedua wajib membayar biaya administrasi pinjaman, bea materai, dan biaya premi asuransi dimana biaya-biaya tersebut dibayarkan, dari pencairan fasilitas pinjaman yang diberikan.
- Biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua karena sebab pembatalan atau oleh sebab apapun juga.
- Selama pinjaman belum lunas, Pihak Kedua dengan alasan apapun dilarang memindahkan gaji pensiun dari Kantor Bayarnya di kantor Pos **BLITAR POS GARUM**.
- Pihak Kedua diwajibkan mengambil gaji pensiun secara rutin setiap bulan, dan untuk keterangan serta kelancaran angsuran pinjaman, Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menerima sebagian atau seluruh gaji pensiun Pihak Kedua setiap bulan, sesuai dengan rincian pada pasal 2, terhitung mulai bulan **AGUSTUS** tahun **2018** sampai dengan pinjaman tersebut lunas atau dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama dan petugas/pejabat Kantor Bayar pensiun dimana Pihak Kedua mengangsur gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas dengan surat kuasa khusus dari Pihak kedua
- Pengambilan gaji pensiun bulanan yang tidak rutin dan mengakibatkan tidak terpotongnya angsuran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan keterlambatan yang dihitung dari jumlah yang tidak atau terlambat dibayar / tidak terpotong tersebut.
- Keterlambatan pembayaran angsuran akibat tidak terpotongnya angsuran sehingga mengakibatkan bertambahnya jangka waktu pinjaman akan mengugurkan jaminan asuransi pinjaman.
- Jika Peminjam meninggal dunia, maka sisa pinjaman dinyatakan lunas terhitung sejak seluruh persyaratan klaim asuransi telah diterima oleh Pihak Pertama, kecuali jika jaminan asuransi pinjaman gugur sebagaimana dimaksud pada pasal 11
- Selama masa pinjaman, Pihak Kedua diwajibkan menyetero simpanan sukarela pada Pihak Pertama minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran bersamaan dengan penerimaan angsuran pokok dan bunga, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Surat Perjanjian ini.
- Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pengambilan gaji selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Pihak Kedua memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menodebet Simpanan miliknya untuk kewajiban pembayaran angsuran.
- Selama pinjaman belum lunas, Pihak Kedua dilarang meminta penundaan pemotongan uang gaji pensiun sebagai angsuran pinjaman kepada Pihak Pertama dari petugas juru bayar/ pejabat PT Pos Indonesia dengan alasan apapun.
- Suku bunga pinjaman dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan fluktuasi suku bunga yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak kedua
- Bilamana Pihak Kedua melakukan wanprestasi dalam bentuk apapun yang menyebabkan angsuran pinjaman dari gaji pensiun bulanan tidak dapat terpotong, maka dengan ini Pihak Kedua memberi hak kepada Pihak Pertama untuk mengambil, menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga hak milik kebendaan Pihak Kedua guna penyelesaian pinjaman Pihak Kedua yang macet / tertunggak
- Sebelum pencairan pinjaman dilakukan, Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai pinjaman yang telah diterima oleh Pihak Kedua dari pihak lain apabila ada.
- Untuk pelaksanaan isi perjanjian serta akibat hukum yang mungkin timbul, Para Pihak setuju untuk memilih domisili di wilayah kerja kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri di KEDIRI
- Demikian Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan, penipuan, maupun kekeliruan dari pihak manapun.

Perjanjian ini dibuat di KEDIRI pada hari **SENIN** tanggal **10** bulan **Juli** tahun **2018**

Pihak Pertama: **SUPARMAN**
Pihak Kedua: **Djalal**

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
No. Rek :
06.04. 001319

NOTA PERINCIAN PINJAMAN

Dibayarkan kepada **DJALAL**

- Nominal Pinjaman
- Potongan-potongan:

a. Adm. Pinjaman	: Rp. 1.284.000
b. Bea materai	: Rp. 18.000
c. Simpanan Sukarela Pensiunan	: Rp. 238.000
d. Pelunasan (Hutang Lama)	: Rp.
e. Asuransi	: Rp. 3.210.000
- Jumlah Terima Bersih: Rp. **4.750.000**
Rp. **27.350.000**

Terbilang : *** Dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ***

Mengetahui / Menyetujui, Yang Membayar Yang Menerima

RESTERENSI
MATERAI
Rp. **6000**
No. ST/169881772

2. Form Persyaratan Pinjaman Pensiunan

PERSYARATAN PINJAMAN PENSIUNAN

Pensiunan: **DJALAL** Nopren: **15008127200** Alamat: **Dr. Mengandung Kalung RT4/1, Lorok Garum**
 Jumlah Pinjaman: **32.100.000** Jangka Waktu: **24** Bulan No. Selp: _____

NO	JENIS PERSYARATAN	PETUGAS		VERIFIKASI		NO	ANALISA KESESUAIAN	PETUGAS		VERIFIKASI	
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak
1	Asli struk gaji bulan berturut-turut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Usia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FC KTP yang masih berlaku (2lembar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Jangka Waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FC Kartu / buku pensiunan terperinci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Rafano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rekomendasi Sita Gaji terperinci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	Jenis Pensiun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kwitansi Kasuari terakhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	Provinsi & Adm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kwit. Pot. Bank lain bulan berkemungkinan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	Persentase Maks. Angsuran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Surat Kasuari Pensiun (Gaji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	Take Home Pay Minimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Form Permohonan Angsuran Baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	SSP Penyaluran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	ASUS SKKP (Pinjaman Multiguna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	SSP Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Konitas Krugis (Pinjaman Multiguna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	Agel Gaji (jika ada)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Pernyataan Bada Fungsional (jika bada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	Tanda Tangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CEK KARAKTER PENSUNAN

1. Pensiun dikenal oleh warga sekitar Ya Tidak

2. Kanis rumah pensiun milik sendiri/dengan anak Ya Tidak

3. Pensiun pernah dituntun/ di debit collector Ya Tidak

4. Hubungan bertetangga cukup baik Ya Tidak

Berikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai

Denah Rumah Tinggal Pensiunan

Petugas: **DANI FIRMANTO** NIK: _____
 Verifikasi: **P.M.** NIK: _____

* Verifikasi menyatakan bahwa seluruh data (termasuk denah*) sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 * corek apabila bukan merupakan objek OTS.

ANALISA PINJAMAN

Nominal Pinjaman: Rp **32.100.000**
 Jangka Waktu: **24** Bulan

Pokok & Jasa: Rp **1.981.500**
 Tabungan: Rp **25.500**
 Angsuran per bulan: Rp **2.015.000**

Potongan:

1. Adm Kredit	Rp	1.284.000
2. Materai	Rp	18.000
3. Tabungan	Rp	238.000
4. Pelunasan	Rp	-
5. Asuransi	Rp	3.210.000
Jumlah	Rp	4.750.000

Jumlah terima bersih: Rp **27.350.000**

KETERANGAN GAJI PENSIUN

Nama Pensiun: **DJALAL**
 Nopren / No. Buku: **15008127200**
 Tanggal Lahir / Usia: **27/08/1940 / 78** Thn
 Alamat: **Dr. Mengandung Kalung RT4/1, Lorok Garum BLITAR**

Jenis Pensiun / Daouim: _____
 Norek / Loket: _____
 Kantor Bayar: **KPRK BLITAR**

Gaji: Rp **2.801.800**

Potongan Pinjaman:

1. BIH	Rp	JW	/
2. BTPN	Rp	JW	/
3	Rp	JW	/
4	Rp	JW	/
5	Rp	JW	/
6	Rp	JW	/

Jumlah Potongan: _____
 Sita Gaji untuk dianalisa: _____
 Potongan Nasari / bulan: Rp **2.015.000**

Take Home pay: Rp **866.500**

Pensiun tersebut diatas senantiasa menanggung gaji pensiun secara rutin & bulan terakhir. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang ada.

Telaah dilakukan pengecekan langsung terhadap kpi ybsi
 Petugas KSP Nasari: **DANI FIRMANTO** NIK: _____


Menyetujui Pimpinan: **Superman** NIK: _____

Petugas Loker: _____ NIK: _____
 Petugas Verifikasi: _____ NIK: _____

Juru Bayar: **Lusia Prasetyawati** NIP: 904300640



3. Formulir Permohonan Menjadi Anggota Koperasi Nasari



nasari

**FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA
KOPEFASI SIMPAN PINJAM NASARI**

Nama : DJALAL

Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : BLITAR . 27/08/1940

Alamat Lengkap : Ds. Menjangan kalung RT4/1
Ds. SLOKOK kec. GARUM BLITAR

Kota : BLITAR Kode Pos : _____

HP / Telepon : _____

Usaha Lain : _____

Dengan ini saya mengajukan permohonan menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) NASARI. Saya bersedia mematuhi segala yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Ruman Tangga dan Peraturan - Peraturan yang berlaku di KSP NASARI sebagai berikut :

1. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan AD, ART, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan
4. Menjaga nama baik Koperasi
5. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan yang didebet dari tabungn sukarela.

.....2018

Mengetahui/Menyetujui
Keua,

Calon Anggota,
Djalal

Sahala RH Panggabean, MBA

4. Form Surat Kuasa dan Persetujuan

SURAT KUASA DAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJALAL

Alamat : Ds. Menjangan Kalung RT4/1, Ds. Sraok kec. Garum
BLITAR

No KTP : 350511270840001

Nomor Rekening : CA08203030

Tabungan/Giro

Dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada KSP Nasari untuk

1. Melakukan pemotongan atau pendebitan rekening simpanan atau giro untuk Simpanan Pokok dan/atau Simpanan Wajib KSP Nasari.
2. Melakukan pemotongan atau pendebitan atas rekening simpanan atau giro dengan nomor : CA08203030 atas nama DJALAL dengan sejumlah nominal guna pembayaran angsuran pinjaman berupa angsuran pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, atas pinjaman di KSP Nasari dengan nomor 0059 1110601376 atas nama DJALAL berdasarkan perjanjian Pinjaman Nomor 1319
3. Melakukan Pemotongan atau pendebitan atas rekening simpanan atau giro seperti disebut pada point 1, jika dalam 2(dua) kali angsuran tidak dibayarkan ke KSP Nasari.

Surat kuasa dan persetujuan ini berlaku sampai kewajiban pembayaran saya dinyatakan lunas atau sampai batas waktu yang ditentukan dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPdata, serta tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari KSP Nasari.

Demikian Surat Kuasa ini, dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BLITAR 6-07-2018

Pemberi Kuasa


Djalal

5. Form Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Djalal
 Nomor Pensiun : 15008127200
 Nomor Rek : _____
 Kantor Bayar : KPRK BLITAR


Dengan ini memberi kuasa kepada Kantor Pos BLITAR
 qq. Koperasi Simpan Pinjam Nasari untuk memotong gaji pensiun saya:

Sebesar : Rp 2.015.000
 Terbilang : (Dua juta Lima Belas Ribu Rupiah)
 Mulai bulan : Agustus 2018 sampai pinjaman saya lunas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

BLITAR, 10-07-2018

Yang Memberi Kuasa,

Djalal
 Bertanda dan Tanda tangan jelas

7. Surat Pengakuan Pinjaman

SURAT PENGAKUAN PINJAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama SITI ROPAH
- No. KTP 350511610467002
- Umur 51 THN.
- Pekerjaan JURU MASAK
- Alamat Ds. Menjangan Kalung RT 4/1
Ds. Sidorok Kec. GARUM BLITAR
- No. Telp/HP


Adalah merupakan suami/istri/ahli waris*) dari calon anggota peminjam :

- Nama DJALAL
- No. KTP 350511270840001
- Umur 78 THN.
- Pekerjaan PENSIUNAN
- Alamat Ds. Menjangan Kalung RT 4/1
Ds. Sidorok Kec. GARUM BLITAR
- No. Telp/HP

Dengan ini mengakui pinjaman yang diberikan kepada suami/istri/orang tua*) dengan nominal sebesar Rp. 32.100.000, jangka waktu 24 bulan, angsuran sebesar Rp. 2.015.000 / 24 bulan serta terima bersih pinjaman sebesar Rp. 27.850.000, dan menandatangani surat-surat yang diperlukan berkenaan hal tersebut.

BLITAR 10-07-2018

Yang Memberi Pengakuan



*ICoret yang tidak perlu

8. Surat Pernyataan Keluarga Penjamin

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *DJALAL*

Alamat : *Des. Menjangan Kalung RT 4/1, Des. Slorok
Kec. Garum BLITAR*

Pekerjaan : *PENSIUNAN*

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa saya selaku peminjam di KSP Nasari sebagaimana dalam perjanjian pinjaman nomor *005A/111000/576* tanggal *10 Juli 2018*, dengan cara pembayaran secara angsuran yang melalui pemotongan secara langsung dari manfaat pensiun setiap bulannya;
2. Bahwa guna menjamin pelunasan pinjaman serta meminimalisir resiko baik sekarang dan yang akan datang, selaku peminjam dilkut sertakan dalam asuransi jiwa kredit, dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan pihak asuransi;
3. Bahwa jika dalam pengisian formulir SKKT (Surat Keterangan Kesehatan Tertanggung) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan klaim asuransi tidak dapat dicairkan / ditolak, maka ahli waris saya sebagai penjamin atas pinjaman saya sebagaimana ketentuan pasal 833 KUHPerdara untuk meneruskan angsuran pinjaman hingga dinyatakan lunas;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BLITAR 10-07-2018
.....
Yang menyatakan,

[Signature]
Djalal

Mengetahui dan menyetujui :

1. *Siti Rotrah* hubungan *istri* *[Signature]*
2. *Dekawati Tamah* hubungan *anak* *[Signature]*

9. Surat Keterangan Kesehatan Tertanggung (Avrist Assurance)

SURAT KETERANGAN KESEHATAN TERTANGGUNG
HEALTH DECLARATION FORM

Formulir ini merupakan dasar untuk mengadakan perjanjian Asuransi Kredit Multiguna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk

I. DATA PEMEGANG POLIS / POLICY HOLDER INFORMATION
 Nama Kreditur : KSP NASARI

II. DATA PERTANGGUNGAN PESERTA / PERSONAL DETAILS
 No. Rek Pinjaman : 005A 111 000 1376
 Nama Lengkap : DJALAL
 Jenis Kelamin : Pria / Wanita *) Status Perkawinan : Kawin / Tidak Kawin / Janda / Duda *)
 No. KTP / NIK : 3505112708400001
 Tempat & Tgl Lahir : BLITAR - 27-08-1940
 Pekerjaan : PENSIUNAN
 Hobi/Kegemaran :
 Alamat Rumah : Ds. Mangrove Kalung RT 4/1
Ds. Selaek Kec. GARUM BLITAR
 Kode Pos :
 Nomor Tipe :
III. PERINCIAN PERTANGGUNGAN / COVERAGE DETAILS
 Uang Pertanggungan Awal : Rp 3.210.000
 (jumlah pinjaman kredit)
 Bunga Pinjaman : %
 Masa Pinjaman / Masa Asuransi : 24 Bulan
 Tanggal Mulai Berlaku : AGUSTUS 2018
 Premi Tunggal : Rp
 Cara Bayar : Sekaligus

IV. YANG DITUNJUK
 Kreditur : KSP NASARI
 Nama Keluarga Tertanggung : SITI ROPAH
 Hubungan dengan Tertanggung : ISTRI


*) Cov et yang tidak perlu


V. KETERANGAN KESEHATAN / HEALTH INFORMATION
 Tinggi Badan : 155 cm Berat Badan : 50 kg

No	PERNYATAAN KESEHATAN / HEALTH DECLARATION	Ya	Tidak
1	Benarkah pengalihan berat Anda apakah anda dalam keadaan sehat, sebagaimana bebas dari semua penyakit, sakit, kelainan bentuk dan cacat/kelainan apapun?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah dalam 5 tahun terakhir anda pernah melakukan medical checkup, disporosid/grawat di rumah sakit atau dalam masa pengobatan/perawatan yang menimbulkan obat-obatan dalam masa yang lama?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Apakah anda mengalami kelainan atau penurunan berat badan sebanyak 4.5 kg atau lebih dalam 12 bulan terakhir?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah Anda pernah mengonsumsi obat yang dilarang oleh hukum atau kandungan pada sejenis obat atau kramanya?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah anda pernah atau sedang menderita : cacat, tumor/kanker, TBC, Hepatitis E atau G, sarna, sedang perawatan akut, kencing manis, penyakit hati, penyakit ginjal atau kelainan kencing, masalah pada jantung/sulur atau arteri jantung, kelainan darah tinggi, sakit kepala, gangguan jiwa/psikiatri, epilepsi (gigitan), masalah otot atau tulang, masalah pada ginjal, kelainan darah atau haemoglobin, ginjal, masalah pada mata atau kelainan (terlalu banyak pada mata) dan jenis defisiensi penyakit seksual, penyakit AIDS, HIV dan Related Complex (ARC) atau penyakit trank lainnya ? (Jawab "YA" jika ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah anda menggunakan Alkohol ? Jika ya mohon dijabarkan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Apakah anda melakukan atau bermaksud untuk mengemudi aktifitas atau olah raga beresiko ? seperti olah raga dipantura, balap motor atau sepeda motor, atau menyelam ? Jika ya jelaskan secara detail olah raga atau aktifitas dimaksud dan lakukan kegiatan atau pengalaman yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Adakah salah satu orang tua atau saudara kandung yang meninggal karena sebabkan usia 65 tahun ? Jika ya sebutkan umur, hubungan dan penyebab kematian. Berikan penjelasan secara detail pada kolom di bawah atau pada lembar tambahan dengan memberikan informasi mengenai, tanggal, lama, diagnosis, pengobatan, lab tes, alasan - alasan, hasil, nama dan alamat dokter yang ditangani, nama rumah sakit, dan penjelasan mengenai apakah saat ini sudah sembuh total untuk jerman ya pada pertanyaan nomor 2 s.d.8 di atas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Jumlah keterangan dan jawaban saya berikan dalam Surat Pernyataan ini adalah lengkap dan benar. Saya menandatangani apabila bersedia pemenuhan kewajiban yang baik benar, anda pertanggungjawaban ini menyiratkan bahwa PT. Pan Pacific Insurance di Indonesia dan segala kebijakannya untuk membayar klaim. Dengan menandatangani Surat Pernyataan ini saya menyetujui semua kepada Dokter, Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perusahaan atau organisasi lainnya yang mempunyai kewajiban atau kewajiban lainnya berkaitan dengan asuransi ini. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan saya dinyatakan dalam hubungan dengan perjanjian asuransi ini. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan saya dinyatakan baik, saya bersedia membayar tambahan premi atau PT. Pan Pacific Insurance berhak memotong asuransi premi saya.

Ditandatangani di BLITAR Tanggal : 10-07-2018


 Suparman
Nama Jelas & Tanda Tangan Pemilik (KSP)


 Djolal
Nama Jelas & Tanda Tangan Calon Peserta (Peminjam)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

10. Form Kunjungan Peminjam

KEDIRI 9 Juli 2018

FORM KUNJUNGAN PEMINJAM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPARMAN
 NIK : 03060026
 Jabatan : PEMIMPIN

2. Nama : DONI FIRMANTO
 NIK :
 Jabatan : LO Pansur

Dengan ini telah melakukan kunjungan/On The Spot (OTS) ke calon peminjam :


Nama : DJALAL
 NOPEN : 1500827200
 Alamat : Ds. Manjangan kalung RT 4/1, Ds. SLAKAK
 GADUNG BLITAR


Pada :


Hari : SENIN
 Tanggal : 9/7/2018
 Untuk keperluan : Persiapan kredit

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,

Peminjam
 ()
 (DJALAL)

()
 (DONI FIRMANTO)
 NIK :

()
 (SUPARMAN)
 NIK : 03060026

11. Form Lembar Wawancara (Kredit Pensiunan)

Lembar Wawancara (Kredit Pensiunan)


Nama Petugas: Doni Tgl Wawancara: 9-7-18
 Kantor Cabang: KEBIR Nama Calon Peminjam: Djatal

Verifikasi Data Nasabah: Sama Tidak
 Nama Calon Peminjam: Perbedaan Nama: _____
 Alamat Tinggal Sekarang: Perbedaan Alamat: _____

Status Kepemilikan: Kontrak Sewa KPR Sendiri Keluarga
 Dinas Kost Lama menempati: _____

Tempat Lahir:
 Tanggal Lahir: Tgl: _____ bin _____ Thn
 TMT Pegawai Tetap: Tgl: _____ bin _____ Thn
 TMT Pensiun: Tgl: _____ bin _____ Thn
 NOPEL / NIP: _____
 Pangkat/Golongan Terakhir: _____ Perbedaan Pangkat/Golongan: _____
 Kantor Bayar: _____

Jumlah Tanggungan: 2 Orang 3 Orang 4 Orang Lainnya
 Pas Photo: Ada Tidak


Informasi Tambahan:
 Nomor Telp & Alamat Emergency Contact: 

Data Istri / Suami:
 Nama: _____
 Tanggal Lahir: _____
 Alamat tinggal Sekarang: _____

Data Anak:
 Nama Anak I: _____
 Tanggal Lahir: _____
 Alamat tinggal Sekarang: _____
 Nama Anak II: _____
 Tanggal Lahir: _____
 Alamat tinggal Sekarang: _____

Nama Ibu Kandung: _____
 Foto Copy KK:
 Kantor bayar Lama: _____

Dilisi oleh Pewawancara Hasil Wawancara: Positif Negatif


 NIK: _____

Konsistensi Jawaban (Dilisi oleh Petugas):

Y	N	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Form Persetujuan Komite Kredit

LEMBAR PERSETUJUAN KOMITE KREDIT

Setelah melalui serangkaian pengamatan dan pemeriksaan persyaratan pengajuan pinjaman, kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Menyatakan persetujuan realisasi pinjaman dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pensiun : *DJALAL*
 NOPEN : *15008127200*
 Tanggal Lahir : *27/8/1940*
 Kantor Bayar : *KPRK BLITAR*
 Jenis Pensiun :
 No SKEP : *K.R.H.C-00641/KGP/15/2000*
 Penerbit SKEP : *MENTERI AGAMA RI*
 Tgl dikeluarkan SKEP : *22-8-2000*
 Keterangan :

KEDIRI, *10-09-2018*

KOMITE KREDIT

NO	JABATAN	REKOMENDASI	TANDA TANGAN
1	VERIFIKASI		
2	PELAKSANA/KASIE KREDIT		<i>[Signature]</i>
3	KABID/KASIE OPERASIONAL		<i>[Signature]</i>
4	BSAM/BSDM/KEPALA KANTOR	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

13.A Data Pemohon Pinjaman Pensiunan (KTP Pasangan dan Struk Gaji Pensiun)

864014724


PT. JAWA BARU (PERSERO)
KANTOR POS SURABAYA

TINJAU TERBUK
PENYIANG PENSUNAN

2030 2030

Nomor Revisi : 441200-01/05/001927
 Tanggal Transaksi : 05-07-2018 11:18:31
 Nomor Rekening : 0001175317
 Nama Pemegang Rekening : SUVELA
 Alamat : DSN. MENJANGAN KALUNG RT.04/D
 Tanggal Penarikan : No. 5.674.000.00
 Keterangan: Saldo Pindah 12000 Ribu - Revisi 1
 Jumlah Saldo : 4000
 Saldo : Rp. 0,00

Julia + 13

KANTOR POS  POS INDONESIA


PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN BLITAR

NIK : 3505116104670002

Nama : BUDI ROFI'AH
 Tanggal/Tgl. Lahir : BLITAR, 21-04-1987
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
 Alamat : DSN MENJANGAN KALUNG
 RT/RW : 004 / 001
 Kode Desa : 010004
 Kecamatan : GAYAM
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Kelurahan : JUREN MASAK
 Kewarganegaraan: WNI
 Berlaku Hingga : 21-04-2017

BLITAR
15-08-2018
RJ

13.B Data Pemohon Pinjaman Pensiunan (KTP Pemohon)



13.C Data Pemohon Pinjaman Pensiunan (Kartu Keluarga)

No.K. 3505 0825652

KARTU KELUARGA

No. 3505111805061956

Nama Kepala Keluarga : **DJALAL**
 Alamat : DSN MENJANGAN KALUNG
 RT/RW : 004 / 001
 Desa/Kelurahan : SLOKOK

Kecamatan : GARUM
 Kabupaten/Kota : BLITAR
 Kode Pos : 66182
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	Nik	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DJALAL	360611270400001	LAKHLAKI	BLITAR	27-09-1940	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PENSIUNAN
2	SITI ROFFIAH	3606111604070002	PEREMPUAN	BLITAR	21-04-1967	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	JURU MASAK
3	KHOIRUL HUDA	3606112307040001	LAKHLAKI	BLITAR	23-09-1976	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SISWA
4	NANANG KOESAM	3606112203040001	LAKHLAKI	BLITAR	22-03-1984	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	MUHAMMAD UMAR FARUQ	3606111811010002	LAKHLAKI	BLITAR	18-11-1991	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
6	HAFIDATUL ULUM	3606111709080001	PEREMPUAN	BLITAR	31-07-1998	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	MAT NGALIM	UMI
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	MANGADI	SUKARTI
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	DJALAL	KOTAH
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	DJALAL	KUTAH
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	DJALAL	SITI ROFFIAH
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	DJALAL	SITI ROFFIAH
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **14-03-2013**
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA


DJALAL
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN, KEPENDUDUKAN DAN KEMERDEKAAN SIPIL

EKO ANOT WINARSO, S.Sos
 NIP. 65803021980031022

13.D Data Pemohon Pinjaman Pensiunan (Kartu Identitas Pensiun)

24. N.



KARIP

(KARTU IDENTITAS PENSIUN)

NOMOR : 0044-0001-0001

NOMOR PENSIUN : 15008127200

NAMA : DJALAL

TANGGAL LAHIR : 27/08/1940

NIP/NRP/NPP/NPV : 150081272

JENIS PENSIUN : 11111 PASP PENSIUN CENDIET

T.M.T PENSIUN : 01/09/2000


ALAMAT : 156, MENJANGAN KALONG RT. 04/01
DE. SLOBOY KEC. BAPUN BLITAR


KANTOR BAYAR : 450200110013 KTE BPS GARUM

NO. REKENING :

SUSUNAN KELUARGA

NO.	NAMA KELUARGA	TGL. LAHIR	KETERANGAN
1	M. FORTAN	21/04/1927	IST/UNT
2	SUSANUS BOSTA	22/01/1926	AWAI
3	M. IMAM FARID	18/11/1993	ANAK





An. Direksi PT TASPEN (Persero)
Kepala Kantor Cabang Utama/
Kantor Cabang
PT TASPEN (Persero)
457110510086
NIK. :

PERHATIAN


1. KARIP harus diperlihatkan pada saat mengambil uang pensiun ;
2. KARIP tidak dapat dijadikan jaminan ;
3. Penerima pensiun wajib lapor ke Kantor Cabang PT TASPEN dalam hal :
 - a. KARIP hilang dengan menyampaikan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan 2 (dua) buah pasfoto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm. ;
 - b. Terjadi perubahan susunan keluarga dengan menyampaikan SFTB dan bukti lain yang diperlukan (al. : Sket. Sekolah / Kuliah untuk setiap Tahun Ajaran Baru) ;
 - c. Pindah alamat tempat tinggal dengan menyampaikan bukti alamat baru dari Lurah/ Kepala Desa setempat ;
 - d. Penerima pensiun meninggal dunia, wajib lapor dilakukan oleh ahli warisnya dengan menyampaikan bukti kematian dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Untuk memperoleh pelayanan dari PT TASPEN tidak dikenakan biaya

Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang PT TASPEN (Persero)

13.E Data Pemohon Pinjaman Pensiunan (SK Pensiun)

MODEL C.01



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI

NOMOR : KR. II. C-00641/KEP/15/2000

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997;
7. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

- (1.) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2.) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagai tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN


1. NAMA	DJALAL
2. NIP	150081272
3. TANGGAL LAHIR	27-08-1940
4. UNIT KERJA TERAKHIR	KANTOR DEP. AGAMA KAB. BLITAR
5. PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA - III/c
6. MASA KERJA PENSUN	33 TH 01 BL
7. BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2000
8. PENSUN EMT	01 SEPTEMBER 2000
9. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 447.400,-
10. PENSUN POKOK	Rp. 341.000,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

1. ISTERI/SUDARA

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KETERANGAN
1	SULISTIANAH			
2	ROBI'AH	21-04-67	01-09-90	

13.F Data Pemohon Pinjaman Pensiunan (Foto Debitur)



14. Form Persyaratan Pinjaman Pensiunan

PERSYARATAN PINJAMAN PENSIUNAN

Pensiunan: **DJALAL** Nopren: **15008127200** Alamat: **Dr. Mengjanan Kalung RT4/1 Slarak Garum**
 Jenis Pinjaman: **32.100.000** Jangka Waktu: **24** Bulan No. telp: _____

NO	JENIS PERSYARATAN	PETUGAS		VERIFIKASI		NO	ANALISA KESESUAIN	PETUGAS		VERIFIKASI	
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak
1	Asli struk gaji bulan berturut-turut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	Usia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FC KTP yang masih berlaku (2lembar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	Jangka Waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FC Kartu / buku pensiunan terperinci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	Riwayat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rekomendasi Sisa Gaji terperinci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	Jenis Pensiun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kwitansi Hagan terakhir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	provdi & Adm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kwt. Pot Gaji lain bulan berkenaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	Presentase Maks. Angsuran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Surat Kwa. Penutupan Gaji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	Take Home Pay Minimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Form Permohonan Anggota Baru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	SSP Penyuluran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	ASU SKP (Pinjaman Multiguna)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	SSP Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Konita Kruas (Pinjaman Multiguna)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	Rapel Gaji (jika ada)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Pernyataan Bada Fanda fangan (jika bade)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	Tanda Tangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CEK KARAKTER PEMINJAMAN

1. Pensiun dikenal oleh warga sekitar Ya Tidak
 2. Konisi rumah pensiun milik sendiri/dengan anak Ya Tidak
 3. Pensiun pernah ditunjuk-yl debt collector Ya Tidak
 4. Hubungan bertetangga cukup baik Ya Tidak

Berikan tanda centang (v) pada kotak yang sesuai!

Denah Rumah Tinggal Peminjam

Petugas: **DANI PIRMANTO** NIK: _____
 Verifikasi: **PM** NIK: _____

Verifikasi menyatakan bahwa seluruh data (termasuk denah*) sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 *) corek apabila bukan merupakan objek OTS

KETERANGAN GAJI PENSIUN		ANALISA PINJAMAN	
Nama Pensiun	DJALAL	Nominal Pinjaman	Rp 32.100.000
Nopren / No. Buku	15008127200	Jangka Waktu	24 Bulan
Tanggal Lahir / Usia	27/08/1940 / 78 Thn	Pokok & Jasa	Rp 1.989.500
Alamat	Dr. Mengjanan Kalung RT4/1 Slarak Garum BLITAR	Tabungan	Rp 25.500
Jenis Pensiun / Daerah	KPAK BLITAR	Angsuran per bulan	Rp 2.015.000,-
Norek / Loket		Putongan	
Kantor Bayar		1. Adm Kredit	Rp 1.284.000
Gaji	Rp 2.801.800,-	2. Material	Rp 18.000
Potongan Pinjaman		3. Tabungan	Rp 238.000
1. BHN	Rp JW /	4. Pelunasan	Rp 3.210.000
2. BTPN	Rp JW /	5. Asuransi	Rp 4.750.000
3	Rp JW /	Jumlah	Rp 4.750.000
4	Rp JW /	Jumlah terima bersih	Rp 27.350.000
5	Rp JW /		
6	Rp JW /		
Jumlah Potongan	Rp _____		
Sisa Gaji untuk dianalisa	Rp _____		
Potongan Nasari / bulan	Rp 2.015.000,-		
Take Home pay	Rp 866.300,-		

Peminjam tersebut diatas senantiasa mengambil gaji pensiun secara rutin & bulan terakhir. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang ada.

Telah dilakukan pengecekan langsung terhadap kpd ybs
 Petugas KSP Nasari: **DANI P.** NIK: _____

Menyetujui Pimpinan: **Supriaman** NIK: _____

Petugas Loket: _____ NIK: _____
 Petugas Verifikasi: _____ NIK: _____

Juru Bayar: **Lusia Prasetyawati** NIP 19031001198503040

Lampiran 3. Tabel Premi Asuransi Pinjaman Pensiunan

(Avrist Assurance)

TARIF PREMI(%)															
Age (Usia)	Term (Masa Asuransi)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40 s.d 55	1.25	2.00	3.75	4.25	4.50	5.00	6.00	6.50	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
56	1.25	2.25	3.75	5.25	5.50	6.00	7.00	7.50	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
57	1.25	2.50	3.75	6.25	6.50	7.00	8.00	8.50	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
58	1.25	2.75	3.75	7.25	7.50	8.00	9.00	9.50	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
59	1.25	3.00	3.75	8.25	8.50	9.00	10.00	10.50	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00
60	1.25	3.25	3.75	9.25	9.50	10.00	11.00	11.50	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
61	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	
62	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00		
63	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80	17.00	18.00	19.00	20.00			
64	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80	17.00	18.00	19.00				
65	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80	17.00	18.00					
66	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80	17.00						
67	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25	16.80							
68	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00	16.25								
69	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70	24.00									
70	4.00	7.50	10.00	12.50	13.70										
71	4.00	7.50	10.00	12.50	17.00										
72	4.00	7.50	10.00	15.00	17.00										
73	4.00	7.50	12.50	16.50	20.50										
74	4.00	8.00	12.50	16.50	20.50										
75	5.00	10.00	12.50	16.50	20.50										
76	5.00	10.00	12.50	16.50											
77	5.00	10.00	12.50												
78	5.00	10.00													
79	5.00														

by 4

Lampiran 4. Form Wawancara Analisa Permohonan Kredit

1. Kredit Mikro

NARASUMBER

Nama / Jabatan : Catur Budi / Marketing Kredit Mikro
 Instansi : KSP Nasari Cabang Kediri
 Bahan Wawancara : SPK Kredit Mikro. No 146/MIKRO-KEDIRI/IV2018

Pertanyaan 1

Hal-hal apa saja yang anda analisa pertama kali saat calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman ?

Jawaban

Saya meminta data diri calon peminjam dan menanyakan akan nominal pinjaman yang diinginkan.

Namun, sebelumnya calon peminjam sudah pernah meminjam produk mikro di KSP Nasari cabang Kediri. Dan sebelumnya, mengenai riwayat pinjaman di KSP Nasari cabang Kediri yang menganalisa adalah saya.

Mengenai data diri, saya dengan mudah mendapatkannya dengan cara menyalin data yang dulu sudah ada.

Mengenai permohonan nominal pinjaman, beliau mengajukan sebesar Rp. 1.000.000,- atau lebih sedikit dari pinjaman sebelumnya Rp. 2.000.000,-.

Pertanyaan 2

Bagaimana langkah anda selanjutnya, mengenai keadaan tersebut ?

Jawaban

Saya meminta beliau melunasi total kekurangan pinjaman sebelumnya, agar dapat mengajukan permohonan pinjaman baru.

Pertanyaan 3

Berdasarkan analisa saudara, bagaimana karakter atau watak calon peminjam ?

Jawaban

Ibu Endang Sriyani dikenal cukup ramah terlihat dari hubungan dengan pelanggan warungnya, serta bertanggung jawab terhadap kewajiban pinjaman sebelumnya.

Pertanyaan 4

Berdasarkan analisa saudara, apakah calon peminjam memiliki kemampuan membayar pinjaman ?

Jawaban

Dengan total pinjaman yang dulu Rp. 2.000.000,- saja mampu, apalagi dengan nominal pinjaman Rp. 1.000.000,-
Selain itu, dengan jumlah angsuran Rp. 92.100,- per minggu, masih jauh dari batas maksimal jumlah angsuran yaitu 70 persen dari total penghasilan atau sebesar Rp. 398.500,-.

Pertanyaan 5

Berdasarkan analisa saudara, apakah sudah memenuhi jaminan yang diberikan ?

Jawaban

Sudah memenuhi.

1. Jaminan fisik, Kartu Keluarga asli (sudah berada di KSP Nasari cabang Kediri).
2. Jaminan tertulis, penandatanganan form berkas serah terima apabila terjadi ketidakmampuan membayar pinjaman dan jumlahnya telah sesuai dengan Rp. 1.000.000,- (Telepon Seluler, Kulkas, dan TV).

Pertanyaan 6

Berdasarkan analisa saudara, bagaimana keadaan atau kondisi perekonomian calon peminjam ?

Jawaban

Cukup bagus.

Ibu Endang Sriyani memiliki usaha warung makan yang selalu ramai dan tentunya itu dapat menopang kehidupan perekonomian sampai seterusnya.



D.2 Kredit Pensiunan

NARASUMBER

Nama / Jabatan : Doni Firmanto / Marketing Kredit Pensiunan
 Instansi : KSP Nasari Cabang Kediri
 Bahan Wawancara : SPK Kredit Pensiunan. No 06.04.001319

Pertanyaan 1

Hal-hal apa saja yang anda analisa pertama kali saat calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman ?

Jawaban

1. Saya meminta data diri calon peminjam, khususnya pensiunan dari mana.
2. Saya menjelaskan bahwa angsuran pinjaman nanti akan dipotong otomatis dari gaji pensiun yang diterimanya tiap bulan.
3. Saya menanyakan apakah beliau masih memiliki pinjaman di tempat lain, yang juga menggunakan sistem potong gaji pensiunan otomatis juga.
4. Saya menanyakan berapa nominal permohonan pinjaman.

Pertanyaan 2

Berdasarkan analisa pertama kali yang saudara berikan, bagaimana hasilnya?

Jawaban

Beliau adalah pensiunan PNS dari instansi Departemen Agama Kabupaten Blitar. Beliau menyatakan bahwa tidak memiliki pinjaman di manapun dan ingin meminjam Rp. 50.000.000,- untuk kebutuhan mendesak keluarganya.

Pertanyaan 3

Bagaimana langkah anda selanjutnya, mengenai keadaan tersebut ?

Jawaban

1. Saya menghitung nominal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- itu diperbolehkan atau tidak. Berikut rumus dan runtutannya:

a. Batas Maksimal Jumlah Angsuran (berdasarkan gaji pensiunan)

$$\text{Jumlah Angsuran} = (70/100) \times \text{Jumlah Pendapatan}$$

$$= (70/100) \times \text{Rp. 2.881.500,-}$$

$$= \text{Rp. 2.017.500,- per bulan.}$$

b. Penentuan Jumlah Angsuran (berdasarkan permohonan pinjaman)

$$\text{Jumlah Angsuran} = (\text{Jumlah Pinjaman} \times \text{Suku Bunga})$$

$$+ (\text{Jumlah Pinjaman} / \text{Jumlah Tenor Angsuran})$$

$$+ (\text{Biaya Administrasi Kemitraan: Rp.10.000,-})$$

$$+ (\text{Simpanan Pokok Anggota Nasari: Rp. 25.500})$$

$$\text{Jumlah Angsuran} = (\text{Rp. 50.000.000,-} \times 2\%) + (\text{Rp. 50.000.000} / 24)$$

$$+ (\text{Rp. 10.000}) + (\text{Rp. 25.500})$$

$$= \text{Rp. 3.119.000, per bulan}$$

Kesimpulannya, nominal pinjaman Rp. 50.000.000,- tidak diperbolehkan.

Karena, melebihi batas maksimal jumlah angsuran.

2. Selanjutnya, menghitung nominal pinjaman (berdasarkan batas maksimal jumlah angsuran)

$$\text{Jumlah Pinjaman} = \frac{(\text{Jml. Angsuran} - \text{Biaya Adm.} - \text{Simp. Pokok})}{1, + (\text{Suku Bunga} \times \text{Jml Tenor Angsuran})} \times \text{Jml. Tenor Angsuran}$$

$$\text{Jumlah Pinjaman} = \frac{(\text{Rp. 2.015.000} - \text{Rp. 10.000} - \text{Rp. 25.500})}{1, + (2 \times 24)} \times 24$$

$$= \text{Rp. 32.100.000}$$

Kesimpulannya, nominal pinjaman maksimal diperbolehkan Rp. 32.100.000,-

Karena, sesuai dengan batas maksimal jumlah angsuran.

Pertanyaan 4

Berdasarkan analisa perhitungan anda tersebut, bagaimana kesimpulan dan hasilnya ?

Jawaban

Bapak Djalal diperbolehkan meminjam dengan batas maksimal nominal pinjaman sebesar Rp. 32.100.000,-, dengan angsuran Rp. 2.015.000 per bulan. Bapak Djalal menyetujui hal tersebut.

Pertanyaan 5

Selanjutnya, analisa apa yang anda lakukan ?

Jawaban

1. Analisa Kesehatan

Calon peminjam harus sehat secara fisik dan tidak memiliki penyakit kronis atau parah.

2. Jaminan

a. Penandatanganan Polis Asuransi (untuk jaminan apabila calon peminjam meninggal dunia sebelum pinjaman dapat terlunasi, ditanggung oleh pihak asuransi).

b. Jaminan fisik (SK Pensiun asli).

Pertanyaan 6

Mengenai analisa karakter atau watak, serta kondisi ekonomi apakah tidak dilakukan ?

Jawaban

Tetap dilakukan. Namun, hanya sebatas untuk mengetahui saja, karena perihal jaminan angsuran pembayaran pinjaman akan langsung terpotong otomatis dari gaji pensiun dan terdapat jaminan yang dapat menggantinya.

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian KSP Nasari Cabang Kediri

1. Kredit Mikro



2. Kredit Pensiunan



3. Koperasi Nasari Cabang Kediri



4. Brosur Pinjaman Mikro dan Pensiunan KSP Nasari Cabang Kediri

nasari

Butuh Modal Usaha?
Kami hadir untuk memberikan solusi untuk anda!
Syarat mudah dan proses cepat

No.	Plafond	Angsuran (Mingguan)		
		12	24	36
1.	500.000	46.100	24.600	17.400
2.	700.000	64.500	34.500	24.300
3.	1.000.000	92.100	49.200	34.700
4.	1.200.000	110.500	59.000	41.600
5.	1.500.000	138.200	73.800	52.000
6.	1.800.000	165.800	88.500	62.400
7.	2.000.000	184.200	98.400	69.400

Syarat :

- FC. KTP Pemohon & Penjamin
- FC. Kartu Keluarga
- FC. Rekening Listrik

Ajukan Segera di KSP Nasari

Kantor :

- Jl. Dr. Saharjo No. S-38 Willis Indah – Kediri
(Telp. : 0354 – 778173)

Petugas :

nasari

BUNGA BERMANFAAT, PROSES CEPAT!

BEKERJASAMA DENGAN :

bank
btpn

MELAYANI KREDIT PENSIUN

KEUNTUNGAN :

- > Pasti Usia Tidak Dibatasi*
- > Pasti Bebas Bunga Pelunasan Untuk Pembaharuan
- > Pasti Pinjaman Bisa Diperbarui Setiap Saat*
- > Pasti Pinjaman Di Asuransikan

SYARAT MUDAH :

ULFA

- > Fotocopy KTP **085 736 111 501**
- > Fotocopy KSK/Kartu Keluarga
- > Fotocopy Karip/Buku Pensiun
- > Struk Gaji Asli Terakhir
- > Kwitansi Potongan Bank
- > SK Pensiun (SKEP) Asli

Silahkan Hubungi Petugas Kami Di Bank BTPN Terdekat:

WIJAYA

085 248 525 601



Kantor :

Jl. Dr. Saharjo No. S-38 Willis Indah – Kediri
(Telp. : 0354 – 778173)

* Syarat dan ketentuan berlaku



Lampiran 6. Surat Riset (Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri)

	
No	: 35 /Mst/KDR/IX/2018
Lampiran	: -
Hal	: Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Kediri menerangkan bahwa:



Nama	: YANITA AYUNINGTIAS
NIM	: 115030207113005
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kediri, penelitian tersebut berjudul " Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Kredit dalam Meminimalisir Kerugian Kredit di Bidang Kredit"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 14 September 2018

PIMPINAN CABANG



SUPARMAN

NIK : 030600026

CURRICULUM VITAE

Nama : Yanita Ayuningtias
Nomor Induk Mahasiswa : 115030207113006
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 22 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Seketi Dsn. Jambean RT/RW 01/01
Ngadiluwih Kediri
No. Handphone : 085704080257
E-mail : yanitaayuningtias@gmail.com

Pendidikan Formal

1. Tahun 1997 – 1999 : TK Sakanira
2. Tahun 1999 – 2005 : SD Negeri Jambean 1 Kediri
3. Tahun 2005 – 2008 : SMP Negeri 1 Ngadiluwih Kediri
4. Tahun 2008 – 2011 : SMA Negeri 1 Kandat Kediri
5. Tahun 2011 – 2018 : Universitas Brawijaya